

LAPORAN TAHUNAN 2025

**DIREKTORAT PENGAWASAN DISTRIBUSI DAN PELAYANAN OBAT, NARKOTIKA,
PSIKOTROPIKA, DAN PREKURSOR**

KATA PENGANTAR

LAPORAN TAHUNAN 2025
**DIREKTORAT PENGAWASAN DISTRIBUSI DAN PELAYANAN OBAT, NARKOTIKA,
PSIKOTROPIKA, DAN PREKURSOR**

SAMBUTAN

DIREKTUR PENGAWASAN DISTRIBUSI DAN PELAYANAN OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, DAN PREKURSOR

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Dengan mengucapkan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, kami panjatkan puji syukur atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor dapat menjalankan tugas dan fungsi pada tahun 2025 serta dapat menyusun Laporan Tahunan 2025 sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kepada masyarakat, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan.

Laporan Tahunan ini merupakan wujud komitmen kami dalam menjalankan amanah pengawasan dengan mendepankan prinsip *Good Governance* secara transparansi, bertanggung jawab, serta akuntabel. Melalui laporan ini, kami menyampaikan secara komprehensif capaian kinerja, pelaksanaan program, dan kegiatan, serta berbagai tantangan dan langkah perbaikan yang dilakukan sepanjang tahun 2025.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, seluruh pegawai serta Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor senantiasa berpedoman pada *core value* ASN BerAKHLAK sebagai fondasi dalam membangun organisasi yang profesional dan terpercaya.

Kami menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh pegawai di Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor; unit kerja di Lingkungan Badan POM; Komisi IX DPR RI; Kementerian/Lembaga terkait; Pemerintah Daerah; Pelaku Usaha; Organisasi Profesi dan mitra kerja lainnya, atas dukungan sinergi dan komitmen dalam memperkuat sistem pengawasan. Capaian yang diraih pada tahun 2025 merupakan hasil kerja bersama yang dilandasi dedikasi, integritas, serta pengamalan nilai-nilai BerAKHLAK dalam setiap pelaksanaan tugas.

Kami membuka ruang seluas-luasnya terhadap saran, masukan, dan umpan balik yang konstruktif dari seluruh pemangku kepentingan sebagai bagian dari upaya perbaikan berkelanjutan. Kami berkomitmen untuk terus melakukan penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penyempurnaan kebijakan dan sistem pengawasan, serta mendorong inovasi yang berkelanjutan sebagai bagian dari transformasi pengawasan yang modern, responsif, transparan, dan terpercaya.

Semoga Laporan Tahunan Tahun 2025 ini dapat menjadi sumber informasi yang akuntabel, sarana evaluasi kinerja, referensi dalam perumusan kebijakan dan strategi pengawasan di masa mendatang serta memberikan kontribusi nyata dalam melindungi masyarakat.

Jakarta, 7 April 2026

Direktur Pengawasan Distribusi dan Pelayanan
Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor



Bayu Wibisono, S.Si., Apt., M.A.B.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
Sambutan	2
Daftar Isi	3
Daftar Gambar	5
Daftar Tabel	8
Highlight Kegiatan.....	9
- Penguatan Kesadaran Publik terhadap Antimicrobial Resistance melalui Kampanye AMR Run (AMRun).....	9
- Forum Koordinasi bersama UPT BPOM	11
- Forum Komunikasi dan Peningkatan Kompetensi Petugas Instalasi Farmasi Pemerintah Tahun 2025	13
- Dialog Interaktif Bersama Pelaku Usaha PBF dan UPT BPOM Tahun 2025	15
- Diseminasi Pembangunan RB dan ZI sekaligus Launching Program Lentera	16
- Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Pengelolaan Obat di Apotek Desa/Kelurahan.....	18
- Forum Diskusi Hasil Intensifikasi Pengawasan Psikotropika untuk Menjamin akses dan Mencegah Penyalahgunaan	20
- Penguatan Pengelolaan Sampah Obat Rumah Tangga melalui Kolaborasi Lintas Sektor dalam Program ABSO.....	22
- Penyediaan Layanan SAS Help & Assistance (SASHA) untuk Kemudahan Konsultasi Pemasukan Obat Pribadi dan Luar Negeri	23
- Sinergi BPOM dan Lintas Sektor untuk Implementasi CDOB 2025 serta Peningkatan Kompetensi melalui SMART CDOB	24
- Wujudkan Asistensi Regulatoru BPOM yang Semakin Dekat, Mendukung Akses Obat yang Aman, Bermutu, dan Berkhasiat	26
BAB I PENDAHULUAN.....	29
Visi, Misi, dan Budaya Organisasi.....	30
Struktur Organisasi, Tugas Pokok, dan Fungsi	32
BAB II PENGELOLAAN SUMBER DAYA.....	34
Sumber Daya Manusia	35
Sarana dan Prasarana.....	41
Anggaran	42
Implementasi Pengarustamaan Gender.....	47
BAB III HASIL KEGIATAN	50
SK. 1. Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat	
• IK. 1. Persentase Keputusan Hasil Pengawasan Fasilitas Distribusi dan Fasilitas Penyerahan Obat yang Diselesaikan Sesuai Standar	51
• IK. 2. Persentase Keputusan Hasil Pengawasan di Bidang Distribusi dan Penyerahan Obat yang Ditindaklanjuti Oleh Pelaku Usaha	70
• IK. 3. Persentase Keputusan Hasil Pengawasan Fasilitas Distribusi dan Penyerahan Obat, NPP Oleh UPT Sesuai Ketentuan.....	72

• IK. 4. Persentase Kesesuaian UPT Dalam Melaksanakan Rencana Aksi Pengendalian AMR	80
SK. 2. Meningkatnya Peran Aktif Lintas Sektor Dalam Pengawasan Distribusi Obat	
• IK. 1. Jumlah Kajian Isu Distribusi Obat dan Bahan Obat Antar Lembaga dan/atau Stakeholder yang Diselesaikan	89
SK. 3. Meningkatnya Efektivitas Pelayanan Publik di Bidang Distribusi Obat	
• IK. 1. Indeks Pelayanan Publik (IPP) Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat NPP	90
• IK. 2. Persentase Keputusan Penilaian Sarana Distribusi Obat yang Diselesaikan Tepat Waktu	99
SK. 4. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Unit Organisasi Yang Optimal	
• IK. 1. Nilai Pembangunan ZI Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, NPP	106
• IK. 2. Persentase Pemenuhan Dokumen SAKIP Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan	107
• IK. 3. Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat NPP	108
• IK 4. Indeks Manajemen Risiko Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat NPP	110
BAB IV PENUTUP	112
Kesimpulan	113
Saran	115

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Infografis Pengumuman Kegiatan Penyelenggaraan Peringatan World Antimicrobial Resistance Week 2025	9
Gambar 2.	<i>Flag-off</i> Antimicrobial Resistance Run (AMRun) 2025	10
Gambar 3.	<i>Launching Jingle</i> Edukasi ABC+4T dan Pemberian Rekor Muri pada kegiatan Antimicrobial Resistance Run (AMRun) 2025	10
Gambar 4.	Dokumentasi kegiatan Forum Koordinasi bersama UPT BPOM	11
Gambar 5.	Sambutan Kepala BPOM dalam Forum Koordinasi bersama UPT BPOM	12
Gambar 6.	Paparan oleh Ibu Deputy Bidang Pengawasan Obat dan NAPPZA terkait Kebijakan Pengawasan Fasilitas Distribusi dan Pelayanan ONPP....	13
Gambar 7.	Sambutan Kepala BPOM dalam Forum Komunikasi dan Peningkatan Kompetensi Petugas IFP	13
Gambar 8.	Dialog Interaktif bersama pelaku usaha dan UPT BPOM	16
Gambar 9.	Laporan Kegiatan oleh Direktur Pengawasan Distribusi dan Pelayanan ONPP, dan Dokumentasi Kegiatan	17
Gambar 10.	Visitasi ke Apotek Desa/Kelurahan Cangkuang Wetan, 21 November 2025	19
Gambar 11.	Sosialisasi dan Bimtek Pengelolaan Obat di Apotek Desa/Kelurahan, 27 November 2025	19
Gambar 12.	Hasil Intensifikasi Pengawasan Psikotropika oleh Bapak Deputy 1 dr. William Adi Teja. MD., BMed., MMed.	20
Gambar 13.	Kegiatan Forum Diskusi Hasil Intensifikasi Pengawasan Psikotropika untuk Menjamin Akses dan Mencegah Penyalahgunaan	21
Gambar 14.	Penyampaian Materi oleh Guru Besar Universitas Gadjah Mada	21
Gambar 15.	Tanya Jawab saat Forum Diskusi	21
Gambar 16.	Pemberian Apresiasi kepada Pelaku Usaha yang Aktif dalam Program ABSO Tahun 2025	23
Gambar 17.	Sesi Diskusi dan Evaluasi terkait Program ABSO Tahun 2025	23
Gambar 18.	Sosialisai Kebijakan Sertifikasi CDOB dan SMART CDOB Batch 19..	25
Gambar 19.	Penyerahan Sertifikat CDOB kepada PBF	26
Gambar 20.	Penyerahan Sertifikat CDOB kepada PBF	27
Gambar 21.	Sesi Diskusi dan Desk CAPA Kegiatan Kolaborasi BPOM & GPFI ...	27
Gambar 22.	Struktur Organisasi Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Tahun 2025	32
Gambar 23.	Diagram Jumlah Aparatur Sipil Negara Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2025	35
Gambar 24.	Diagram ASN Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Berdasarkan Pangkat/Golongan Tahun 2025	36
Gambar 25.	Diagram ASN Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Berdasarkan Pangkat/Golongan Tahun 2025	36

Gambar 26.	Diagram ASN Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Berdasarkan Rentang Usia Tahun 2025	37
Gambar 27.	Diagram ASN Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Berdasarkan Jabatan Tahun 2025	38
Gambar 28.	Pemetaan tenaga Non PNS Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor	39
Gambar 29.	Grafik Perbandingan ABK Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan ONPP Jabatan Teknis Pengawas Farmasi dan Makanan Tahun 2025	40
Gambar 30.	Fasilitas Pendukung Bagi Penyandang Disabilitas	47
Gambar 31.	Toilet untuk Penyandang Disabilitas	48
Gambar 32.	Ruang Laktasi dan Area Bermain Anak	48
Gambar 33.	Akses Disabilitas pada Website Sertifikasi CDOB	49
Gambar 34.	Persentase Keputusan Hasil Pengawasan Fasilitas Distribusi dan Fasilitas Pelayanan Kefarmasian yang Diselesaikan	52
Gambar 35.	Pelaksanaan kegiatan Supervisi DAK NF POM tahun 2025 di Provinsi Banten	58
Gambar 36.	Pelaksanaan Kegiatan Supervisi DAK NF POM Tahun 2025 di Provinsi Jawa Tengah	58
Gambar 37.	Pelaksanaan Kegiatan Supervisi DAK NF POM Tahun 2025 di Provinsi Sumatera Barat	59
Gambar 38.	Pelaksanaan kegiatan Supervisi DAK NF POM tahun 2025 di Provinsi Nusa Tenggara Timur	59
Gambar 39.	Klaster Kabupaten atau Kota Berdasarkan Capaian Realisasi Anggaran DAK Non Fisik TA 2025 Menu Kegiatan Pengawasan Apotek dan Toko Obat	61
Gambar 40.	Paparan Materi dari Bapak Deputi Bidang Pengawasan Obat dan NAPPZA untuk Kegiatan Pelaporan Obat Substandard dan Ilegal termasuk Palsu melalui BPOM Mobile oleh Tenaga Kesehatan	68
Gambar 41.	Persentase Keputusan Hasil Pengawasan Fasilitas Distribusi dan Penyerahan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor oleh UPT periode Tahun 2023 – 2025	72
Gambar 42.	Proporsi Fasilitas Distribusi yang Diperiksa Tahun 2025	73
Gambar 43.	Profil Hasil Pengawasan Fasilitas Distribusi Tahun 2025	74
Gambar 44.	Proporsi Fasilitas Pelayanan Kefarmasian dan Fasilitas Lain yang Diperiksa Tahun 2025	75
Gambar 45.	Profil Hasil Pengawasan Fasilitas Pelayanan Kefarmasian dan Fasilitas Lain Tahun 2025	76
Gambar 46.	Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Pengendalian Resistensi Antimikroba di Lingkungan Badan POM oleh UPT Tahun 2025 dan Pertemuan Sinkronisasi Manual IKU dan Petunjuk Teknis Pengendalian AMR	81
Gambar 47.	Persentase Apotek Yang Menyerahkan Antibiotik Tanpa Resep Dokter Secara Nasional Periode Tahun 2021 – 2025	82
Gambar 48.	Persentase Apotek Yang Menyerahkan Antibiotik Tanpa Resep Dokter Per Provinsi Tahun 2025	82
Gambar 49.	Pelaksanaan Training Pelayanan Publik Tahun 2025	93
Gambar 50.	Pelaksanaan Asistensi regulatory dalam rangka HUT BPOM	93

Gambar 51. Intensifikasi Asistensi Regulatori Terpadu Kedeputian I bersama GPFI.....	94
Gambar 52. Dokumentasi Obras Cari Batik dan Bintang Gemini yang Dipublikasikan melalui Instagram	95
Gambar 53. Dokumentasi Pelaksanaan Desk CAPA di Mall Pelayanan Publik Cibinong	97
Gambar 54. Dokumentasi Pelaksanaan Desk Konsultasi di Mall Pelayanan Publik Cibinong	97
Gambar 55. Pelaksanaan tahapan Bimbingan Teknis SMART CDOB secara online tahun 2025	101
Gambar 56. Pelaksanaan Tahapan <i>Interactive Group Discussion</i> SMART CDOB secara online berkolaborasi dengan Kakak Asuh CDOB	102
Gambar 57. Tahap Pelaksanaan Desk Konsultasi SMART CDOB	103
Gambar 58. Piagam Penghargaan SMART CDOB dalam TOP 24 Kompetisi Inovasi (KOIN) BPOM 2024	104
Gambar 59. Sertifikat Pelatihan Manajemen Risiko	110

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Data Pengadaan Barang Tahun 2025 Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan ONPP	41
Tabel 2.	Tabel Realisasi Anggaran	43
Tabel 3.	Penerimaan PNBPN	45
Tabel 4.	Data Hasil Pengawasan Fasilitas Distribusi dan Fasilitas Pelayanan Kefarmasian Tahun 2025	52
Tabel 5.	Realisasi Anggaran dan Capaian Fisik Pemeriksaan	60
Tabel 6.	Rincian Penerbitan 19 Surat Tindak Lanjut	66
Tabel 7.	Data Sarana dengan status respon TPP/CAPA	70
Tabel 8.	Hasil Pengawasan Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan ONPP dan UPT	77
Tabel 9.	Surat Edaran Pengendalian AMR yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Periode Tahun 2019 – 2024	83
Tabel 10.	Surat Edaran Pengendalian AMR yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Tahun 2025	87
Tabel 11.	Perbandingan Target dan Realisasi Indikator IPP	90
Tabel 12.	Pelaksanaan Kegiatan Obras Cari Batik dan Bintang Gemini	95
Tabel 13.	Kegiatan Desk CAPA Tahun 2025	96
Tabel 14.	Hasil penghitungan sasaran mutu per 31 Desember 2025	99
Tabel 15.	Pelaksanaan Tahapan Interactive Group Discussion SMART CDOB secara online berkolaborasi dengan Kakak Asuh CDOB	102
Tabel 16.	Hasil Survei Terhadap Pelaksanaan Kegiatan SMART CDOB	102
Tabel 17.	Realisasi Anggaran Berdasarkan Rincian Output (RO)	108
Tabel 18.	Realisasi Anggaran Tahun 2025	113

HIGHLIGHT KEGIATAN

1. Penguatan Kesadaran Publik terhadap Antimicrobial Resistance melalui Kampanye AMR Run (AMRun)

World Antimicrobial Resistance Week (WAAW) adalah kampanye global tahunan yang diinisiasi oleh World Health Organization (WHO) untuk meningkatkan serta mendorong praktik penggunaan antimikroba yang lebih bijak baik di sektor kesehatan manusia, hewan maupun lingkungan. Pada tahun 2025, tema yang ditetapkan oleh WHO adalah **Act Now: Protect Our Present, Secure Our Future**. Badan POM, sebagai badan otoritas pengawas obat dan makanan yang berkomitmen memerangi resistensi antimikroba/*Antimicrobial Resistance* (AMR), turut aktif dalam berkampanye bahaya AMR kepada masyarakat dengan melaksanakan serangkaian kegiatan penyebaran informasi yang mengangkat tema **Saatnya AKSI: “Awasi peredaran obat, Kendalikan resistensi, Sinergi digital, Indonesia terlindungi”**.



Gambar 1. Infografis Pengumuman Kegiatan Penyelenggaraan Peringatan World Antimicrobial Resistance Week 2025

Rangkaian kegiatan tersebut terdiri dari Lomba Edukasi Digital yang berkolaborasi dengan Ikatan Senat Mahasiswa Farmasi Seluruh Indonesia (ISMAFARSI) mengangkat tajuk “Digital AKSI: Act Now for a Healthier Tomorrow” yang dilanjutkan dengan acara puncak Antimicrobial Resistance Run (AMRun) 2025. Kegiatan puncak AMRun 2025 adalah sebuah kegiatan *fun run* sejauh 5 kilometer dengan menularkan semangat olahraga demi menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh sehingga terhindar dari berbagai infeksi bahkan dapat bertahan dari bakteri resisten. Dalam kegiatan puncak AMRun 2025 dilakukan pencatatan rekor Deklarasi Video Aksi Pengendalian Resistensi Antimikroba oleh Pelaku Usaha Farmasi Terbanyak dalam Museum Rekor Indonesia (MURI) dan meluncurkan media edukasi baru dari Badan POM yakni jingle AMR ABC+4T.



Gambar 2. Flag-off Antimicrobial Resistance Run (AMRun) 2025

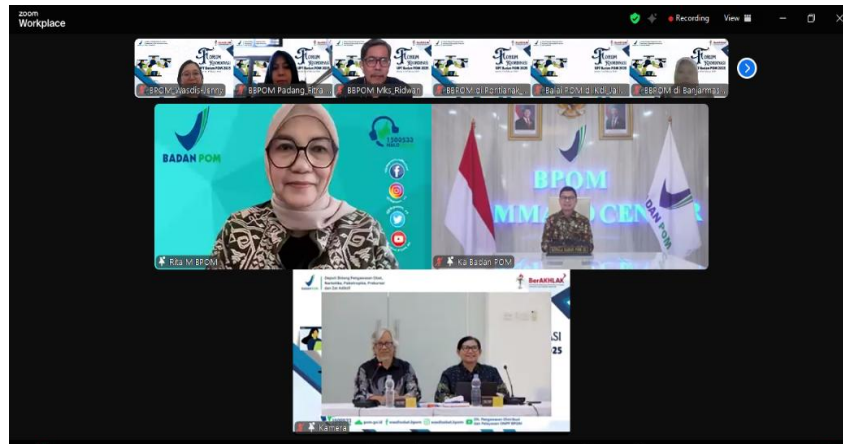
Kegiatan puncak tersebut diikuti oleh 2000 peserta lari yang terdiri dari masyarakat, *stakeholder* pengendalian resistensi antimikroba baik dari sektor pemerintah maupun organisasi pelaku usaha seperti Gabungan Perusahaan Farmasi (GPFI), Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) dan pegawai Badan POM. Beberapa pejabat pemerintah dan influencer yang hadir memeriahkan kegiatan dan membantu menyebarkan manfaat kegiatan dan edukasi terkait AMR adalah Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerjaan Seni, Wakil Menteri Koperasi, Apoteker Rahmat Hidayat (Mr. Matt), Sheryl Sheinafia, dll. Kegiatan ini disambut baik oleh peserta yang hadir dan mendapat banyak apresiasi positif pada acara puncak yang dapat dimanfaatkan sebagai momentum penguatan komitmen dalam memerangi resisten antimikroba dengan kolaborasi untuk penerapan *One Health Approach*.



Gambar 3. Launching Jingle Edukasi ABC+4T dan Pemberian Rekor Muri pada kegiatan Antimicrobial Resistance Run (AMRun) 2025

2. Forum Koordinasi bersama UPT BPOM dalam rangka peningkatan pengawasan fasilitas distribusi dan fasilitas pelayanan kefarmasian Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor termasuk Obat JKN Tahun 2025

Dalam rangka memperkuat pengawasan terhadap fasilitas distribusi dan fasilitas pelayanan kefarmasian Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor termasuk Obat JKN, telah dilaksanakan Forum Koordinasi bersama UPT BPOM di seluruh wilayah Indonesia secara *hybrid* pada tanggal 13 - 14 Februari 2025 yang diikuti sekitar 366 peserta.



Gambar 4. Dokumentasi kegiatan Forum Koordinasi bersama UPT BPOM

Kegiatan ini dibuka oleh Kepala Badan POM yang dalam sambutannya disampaikan bahwa kebijakan efisiensi anggaran tidak boleh menurunkan kualitas pengawasan. Sebaliknya, kondisi tersebut harus dimanfaatkan sebagai peluang untuk mendorong peningkatan **efisiensi**, inovasi, dan kolaborasi dalam pelaksanaan pengawasan. Hal tersebut dilakukan melalui beberapa langkah strategis, antara lain:

- Memaksimalkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam pengawasan,
- Meningkatkan komunikasi dan koordinasi antar UPT untuk berbagi informasi, pengalaman dan solusi terhadap permasalahan,
- Memprioritaskan pengawasan di titik-titik yang paling rawan untuk meminimalkan risiko penyalahgunaan atau diversifikasi, dan
- Melakukan pengawasan rantai distribusi obat agar mutu obat tetap terjaga baik di sektor swasta maupun pemerintah.



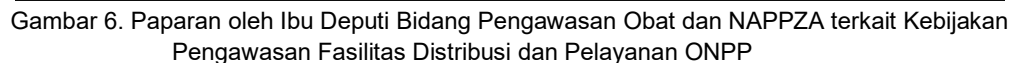
Gambar 5. Sambutan Kepala BPOM dalam Forum Koordinasi bersama UPT BPOM

Pada kegiatan forum koordinasi ini juga dilakukan pemberian penghargaan kepada beberapa UPT BPOM berprestasi dalam kategori berikut:

- a. UPT yang mampu melakukan penggalangan peserta terbanyak yang tercatat pada MURI dalam rangka kegiatan WAAW (*The World AMR Awareness Week*), yaitu: Balai Besar POM di Padang, Balai Besar POM di Pekanbaru, Balai POM di Bogor, Balai POM di Mamuju, Balai Besar POM di Lampung.
- b. UPT yang memperoleh persentase tertinggi dalam pemenuhan standar pengawasan sarana distribusi dan pelayanan di tahun 2024, yaitu: Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu, Loka POM di Kabupaten Manggarai, Loka POM di Kabupaten Toba.
- c. UPT yang terlibat aktif dalam pelaksanaan kegiatan ABSO (*Ayo Buang Sampah Obat dengan Benar*), yaitu Balai Besar POM di Semarang dan Balai POM di Ambon.

Melalui kegiatan ini, UPT BPOM diharapkan untuk mengawal 4 (empat) isu penting pada tahun 2025, yaitu:

- a. Redesain Pengawasan Apotek dan Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk meningkatkan jumlah pemeriksaan terhadap apotek berisiko tinggi;
- b. Pengawasan Roadmap Pengawasan Fasilitas Pengelolaan Kefarmasian di tingkat Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
- c. Pengawasan Program Pengendalian Resistensi Antimikroba (AMR);
- d. Penguatan kolaborasi dengan stakeholder dalam peningkatan kompetensi Apoteker Penanggung Jawab (APJ).



Kegiatan ini bertujuan untuk penguatan kemitraan, sinergisme dan koordinasi dengan lintas sektor terkait khususnya pada fasilitas distribusi sektor pemerintah dalam pengawasan distribusi dan pelayanan obat, meningkatkan komitmen fasilitas distribusi sektor pemerintah dalam menerapkan standar CDOB serta meningkatkan kompetensi petugas Instalasi Farmasi Pemerintah dalam pengelolaan ONPP termasuk Obat JKN.

Gambar 7. Sambutan Kepala BPOM dalam Forum Komunikasi dan Peningkatan Kompetensi Petugas IEP

Terdapat 4 (empat) hal penting yang perlu dilaksanakan oleh IFP di seluruh Indonesia, yaitu:

1. Amanah dari Undang-Undang No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan bahwa penerapan Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB) adalah hal yang **wajib** dilakukan di **Instalasi Farmasi Pemerintah** dalam rangka menjaga obat yang aman, berkhasiat, bermutu serta terhindar dari diversi/penyimpangan peredaran.
2. Hal utama dari penerapan CDOB di Instalasi Farmasi Pemerintah adalah perlunya Komitmen dari Pimpinan dan partisipasi aktif dari seluruh pegawai. Oleh karena itu peran dari Dinas Kesehatan serta UPT BPOM di daerah sangat diperlukan dalam memberikan advokasi dan pemahaman tentang pentingnya penerapan CDOB kepada Pimpinan Pemerintah Daerah masing-masing.
3. Kualifikasi pemasok menjadi hal yang penting dilakukan oleh IFP dalam rangka mencegah beredarnya obat palsu dan ilegal di jalur pemerintah. IFP dalam pengadaan obat wajib melaksanakan kualifikasi pemasok yang meliputi aspek perizinan sarana, aspek legalitas produk dan aspek operasional.
4. Validasi pengiriman sangat penting dilakukan khususnya untuk produk yang membutuhkan kondisi suhu yang terkendali, agar dapat memberikan jaminan mutu dan keandalan produk yang dikirimkan sehingga produk tetap efektif dan aman digunakan.

Adanya kegiatan ini dapat mendorong kepada Kementerian Kesehatan untuk segera menerbitkan regulasi terkait dengan Instalasi Farmasi Pemerintah. Serta BPOM sesuai tupoksinya terus berupaya dalam peningkatan kapabilitas pengelolaan obat di Instalasi Farmasi Pemerintah melalui forum komunikasi, edukasi, inspeksi rutin dan pendampingan CAPA, serta koordinasi lintas sektor terkait sehingga diharapkan semua IFP dapat memenuhi standar CDOB.

4. Dialog Interaktif Bersama Pelaku Usaha Pedagang Besar Farmasi dan Unit Pelaksana Teknis Badan POM Tahun 2025

Badan POM telah melaksanakan kegiatan **Dialog Interaktif Pembinaan Kepatuhan Pedagang Besar Farmasi (PBF)** dengan tema *“PIONER: kePatuhan dIstribusi Obat sebagai pilar perlindungan kEsehatan masyaRakat”* pada tanggal 1 Desember 2025 di Aula Bhineka Tunggal Ika Badan POM. Kegiatan ini diikuti oleh sekitar 150 peserta yang terdiri dari pejabat di lingkungan Kedeputan I Badan POM, perwakilan asosiasi GPFI dan HISFARDIS, pimpinan/ manajemen puncak dari 80 PBF serta Kepala UPT Badan POM di seluruh Indonesia.



Gambar 8. Dialog Interaktif bersama pelaku usaha dan UPT BPOM

Melalui kegiatan ini telah dilakukan pembinaan kepada PBF terkait peningkatan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang distribusi obat, termasuk penguatan sistem mutu dan tata kelola distribusi obat. Kegiatan ini juga menjadi sarana komunikasi antara regulator dan pelaku usaha serta media sosialisasi regulasi terbaru terkait pengawasan rantai pasok obat.

Pelaksanaan kegiatan ini diharapkan dapat mendorong peningkatan komitmen PBF dalam melaksanakan kegiatan distribusi obat secara profesional, patuh terhadap ketentuan, dan berintegritas guna menjamin mutu obat serta melindungi kesehatan masyarakat.

5. Diseminasi Pembangunan Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas sekaligus Launching Program Layanan Edukasi dan Navigasi Terarah untuk Apotek (LENTERA)

Kegiatan Diseminasi Pembangunan Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas dilaksanakan pada tanggal 10 November 2025 di Auditorium Lantai 8 Gedung Merah Putih BPOM, yang diikuti oleh lebih kurang 380 orang peserta yang hadir secara luring maupun daring. Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Deputy di Bidang Pengawasan Obat dan NAPPZA Bapak William Adi Teja, dan sekaligus launching Program Layanan Edukasi dan Navigasi Terarah untuk Apotek (LENTERA) Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat dan NPP. Bapak Deputy menegaskan bahwa melalui rencana aksi reformasi birokrasi, BPOM hadir membawa solusi yang berdampak nyata bagi masyarakat, dan LENTERA menjadi simbol pembinaan, edukasi, dan

pemberdayaan sarana apotek, yang sejalan dengan program Koperasi Merah Putih di Desa/Kelurahan.



Gambar 9. Laporan Kegiatan oleh Direktur Pengawasan Distribusi dan Pelayanan ONPP, dan Dokumentasi Kegiatan

Program LENTERA merupakan akronim dari Layanan Edukasi dan Navigasi Terarah untuk Apotek, melalui pendekatan yang bersifat edukatif dan fasilitatif seperti pelaksanaan bimbingan teknis, penyediaan materi edukasi digital, asistensi langsung, serta layanan konsultasi atau diseminasi informasi melalui kanal komunikasi yang mudah diakses. Pendekatan ini dipilih sebagai respon atas kebutuhan di lapangan, dimana apotek sebagai pelaku UMKM perlu mendapatkan dukungan yang terarah agar mampu menjalankan usahanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Program LENTERA merupakan bentuk sinergi kinerja Badan POM dengan Program Prioritas Nasional tahun 2025, juga bertujuan untuk meningkatkan koordinasi dengan stakeholder, terutama memperkuat kapasitas para pelaku UMKM yang menjadi stakeholder Badan POM di bidang distribusi obat yaitu apotek. Program Prioritas Nasional yang dimaksud adalah “Membangun dari

Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan” melalui inisiatif Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Dalam kerangka pengembangan KDMP terdiri atas beberapa unit usaha, diantaranya terdapat UMKM Apotek Desa.

Melalui program LENTERA yang digagas, diharapkan kedua program dapat memiliki semangat yang sama dalam mendorong kemandirian berusaha serta penguatan peran UMKM dalam sistem kesehatan nasional terutama apotek. Dalam konteks ini, LENTERA dapat menjadi komponen pendukung yang strategis untuk memfasilitasi apotek yang tergabung dalam Koperasi Desa Merah Putih agar siap beroperasi dan berdaya saing.

Pelaksanaan, monitoring dan evaluasi Program LENTERA akan dilakukan secara berkala minimal 2 kali dalam satu tahun melalui koordinasi Tim Kerja RBZI, AoC dan Tim Kerja Teknis untuk melihat capaian dan dampak dari pelaksanaan program tersebut. Selain itu, perlu dilakukan upaya penyebarluasan program LENTERA melalui Media Sosial dan forum-forum resmi Direktorat agar dapat menjangkau seluruh pelaku usaha Apotek di Indonesia.

6. Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Pengelolaan Obat di Apotek Desa/Kelurahan

Langkah strategis dalam pengawalan kebijakan program Apotek Desa telah dilaksanakan secara komprehensif. Upaya ini diawali dengan kolaborasi dan koordinasi bersama lintas sektor dalam pengawalan pengembangan usaha Apotek Desa/Kelurahan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP), yang diperkuat dengan dukungan penuh Badan POM melalui surat kepada Presiden RI terkait kesiapan sistem pengawasan distribusi obat di tingkat desa.

Sebagai landasan operasional, telah diterbitkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/737/2025 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Klinik dan Apotek Desa Percontohan. Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor juga menyusun Buku Panduan Pengelolaan Obat yang Baik di Klinik dan Apotek Desa/Kelurahan sebagai Bagian dari Koperasi Desa Merah Putih. Implementasi kebijakan dan kesesuaian pengelolaan obat ini juga ditinjau langsung melalui kegiatan visitasi dalam rangka pendampingan ke Apotek Desa/Kelurahan di wilayah Cileunyi dan Cangkuang Wetan, Kabupaten Bandung, pada 21 November 2025 untuk memastikan kesiapan operasional sarana di lapangan.



Gambar 10. Visitasi ke Apotek Desa/Kelurahan Cangkuang Wetan, 21 November 2025

Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor juga telah menyelenggarakan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Pengelolaan Obat di Apotek Desa/Kelurahan tanggal 27 November 2025 di Bandung secara hybrid di Bandung. Melalui kegiatan ini, pengelola Apotek Desa/Kelurahan dibekali dengan tata cara pengelolaan obat di apotek sesuai standar guna memastikan penerapan praktik kefarmasian yang baik demi pelayanan kesehatan masyarakat yang aman dan berkualitas.



Gambar 11. Sosialisasi dan Bimtek Pengelolaan Obat di Apotek Desa/Kelurahan, 27 November 2025

7. Forum Diskusi Hasil Intensifikasi Pengawasan Psikotropika untuk Menjamin Akses dan Mencegah Penyalahgunaan

Psikotropika merupakan obat yang memiliki potensi tinggi untuk disalahgunakan, sehingga pengawasan penggunaannya menjadi aspek penting dalam menjamin kesehatan masyarakat. Badan POM melaksanakan intensifikasi pengawasan Psikotropika selama tahun 2025 sebagai salah satu upaya pengamanan terhadap penyalahgunaan Psikotropika. Berdasarkan hasil dari intensifikasi pengawasan BPOM, ditemukan kecenderungan peningkatan penggunaan psikotropika di fasilitas pelayanan kefarmasian, pola peresepan yang tidak sesuai ketentuan, serta indikasi potensi penyalahgunaan.

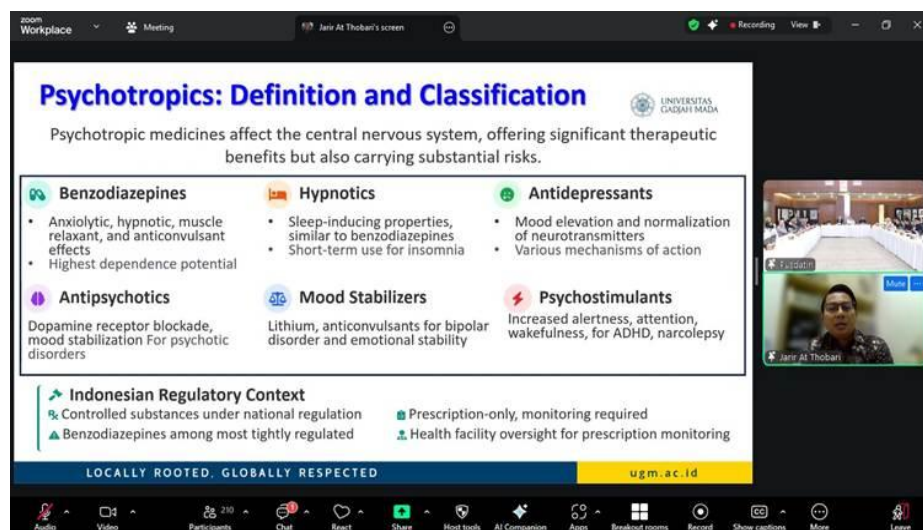
Menilai kompleksitas dari permasalahan yang ditemukan dari intensifikasi pengawasan Psikotropika, dilaksanakan forum diskusi untuk menyelaraskan pemahaman, menyamakan persepsi, serta menyusun rekomendasi bersama terkait penguatan regulasi peresepan dan sistem monitoring penggunaan Psikotropika bersama dengan perwakilan Persatuan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia (PDSKJI), Guru besar Universitas Gadjah Mada, Ketua Majelis Disiplin Profesi Konsil Kesehatan Indonesia perwakilan UPT BPOM seluruh Indonesia, serta Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor dan unit teknis terkait.



Gambar 12. Hasil Intensifikasi Pengawasan Psikotropika oleh Bapak Deputi 1 dr. William Adi Teja. MD., BMed., MMed.



Gambar 13. Kegiatan Forum Diskusi Hasil Intensifikasi Pengawasan Psikotropika untuk Menjamin Akses dan Mencegah Penyalahgunaan



Gambar 14. Penyampaian Materi oleh Guru Besar Universitas Gadjah Mada



Gambar 15. Tanya Jawab saat Forum Diskusi

8. Penguatan Pengelolaan Sampah Obat Rumah Tangga melalui Kolaborasi Lintas Sektor dalam Program Ayo Buang Sampah Obat dengan Benar (ABSO)

Program Ayo Buang Sampah dengan Obat (ABSO) merupakan salah satu program kolaboratif strategis yang dicanangkan sejak Tahun 2019 oleh Kepala BPOM dimana melibatkan 1.000 apotek di 15 kota besar. Respons positif terhadap program menunjukkan meningkatnya kesadaran publik terhadap bahaya sampah obat yang tidak dikelola dengan baik.

Di akhir Tahun 2024, BPOM menerbitkan Pedoman Koordinasi ABSO yang merupakan bagian dari upaya *Rebranding* ABSO, yaitu dengan memperluas implementasi program di seluruh UPT BPOM dan juga mengedepankan kolaborasi *Corporate Social Responsibility* (CSR) dengan pelaku usaha dalam teknis pelaksanaan. Namun demikian, di Tahun 2025 belum seluruh UPT BPOM menjalankan program tersebut sehingga BPOM menginisiasi *Focus Group Discussion* (FGD) di Jakarta, 30 Oktober 2025 untuk membahas kendala dan masukan terkait jalannya program.

Dalam FGD kali ini, BPOM menghadirkan berbagai pihak yang berperan penting dalam rantai distribusi dan pengelolaan obat, termasuk perwakilan UPT BPOM, fasilitas pelayanan kefarmasian (Fasyanfar), pelaku usaha farmasi, serta lintas sektor pemerintah dan swasta, seperti Kementerian Kesehatan, Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendali Lingkungan Hidup, Gabungan Perusahaan Farmasi, dan Ikatan Apoteker Indonesia.

BPOM juga mengapresiasi kepada pelaku usaha yang secara aktif mendukung program hingga tahun 2025 ini, yaitu PT Kimia Farma Apotek, PT K24, dan PT Pertamina Bina Medika IHC dengan pemberian sertifikat. BPOM mengundang narasumber dari Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendali Lingkungan Hidup, Herbita Simanjuntak, yang menyampaikan terkait regulasi dan kebijakan pengelolaan sampah di masyarakat sebagai bahan pertimbangan strategi pengelolaan sampah obat yang terkumpul.

Gerakan Ayo Buang Sampah Obat (ABSO) dapat menjadi simbol kolaborasi nyata antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam pengawasan obat dan menjaga bumi dari generasi mendatang.



Gambar 16. Pemberian Apresiasi kepada Pelaku Usaha yang Aktif dalam Program ABSO Tahun 2025



Gambar 17. Sesi Diskusi dan Evaluasi terkait Program ABSO Tahun 2025

9. Penyediaan Layanan *SAS Help & Assistance* (SASHA) untuk Kemudahan Konsultasi Pemasukan Obat Pribadi dari Luar Negeri

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik serta memperkuat akses masyarakat terhadap keterbukaan informasi publik, Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor melakukan penguatan layanan konsultasi melalui penetapan identitas kanal *SAS Help & Assistance* (SASHA). Penetapan identitas layanan ini bertujuan untuk menghadirkan kanal konsultasi yang lebih mudah dikenali dan diakses oleh masyarakat, khususnya terkait ketentuan pemasukan obat ke wilayah Indonesia untuk penggunaan pribadi yang dibawa dari luar negeri.

Penguatan layanan ini menjadi semakin relevan seiring dengan meningkatnya mobilitas masyarakat lintas negara, baik oleh warga negara Indonesia maupun warga negara asing yang akan berkunjung ke Indonesia. Dalam konteks tersebut, kebutuhan terhadap informasi yang jelas mengenai persyaratan dan batasan membawa obat untuk penggunaan pribadi menjadi semakin penting guna memberikan kepastian bagi pelaku perjalanan serta meminimalkan potensi kesalahpahaman terhadap ketentuan yang berlaku.

Sebagai bagian dari upaya memperluas jangkauan penyampaian informasi, dilakukan sinergi dengan Kementerian Luar Negeri melalui penyebaran informasi persyaratan dan batasan membawa obat penggunaan pribadi melalui tautan link.pom.go.id/link/YourMedsToID. Penyampaian informasi ini diharapkan dapat menjadi referensi awal bagi pelaku perjalanan internasional sebelum memasuki wilayah Indonesia, sekaligus mendorong pemanfaatan layanan konsultasi SASHA sebagai kanal resmi untuk memperoleh informasi lebih lanjut terkait ketentuan yang berlaku.

Indikator output dari penyediaan layanan ini antara lain tersedianya kanal layanan konsultasi SASHA serta meningkatnya pemanfaatan layanan konsultasi oleh masyarakat. Hal tersebut tercermin dari capaian kinerja berupa tren peningkatan jumlah konsultasi yang diterima dalam tiga tahun terakhir, yaitu sebanyak 269 konsultasi pada tahun 2023, meningkat menjadi 400 konsultasi pada tahun 2024, dan kembali meningkat menjadi 654 konsultasi pada tahun 2025. Peningkatan tersebut menunjukkan semakin tingginya kebutuhan masyarakat terhadap layanan konsultasi serta meningkatnya peran layanan SASHA sebagai kanal komunikasi antara regulator dan masyarakat dalam memperoleh informasi regulasi secara cepat dan terpercaya, sekaligus mendukung terciptanya kemudahan akses informasi bagi pelaku perjalanan internasional yang akan memasuki wilayah Indonesia.

10. Regulasi Baru, Tantangan Baru: Sinergi BPOM dan Lintas Sektor untuk Implementasi CDOB 2025 serta Peningkatan Kompetensi melalui SMART CDOB

Sosialisasi Kebijakan Sertifikasi CDOB Tahun 2025 dan SMART CDOB Batch 19 dilaksanakan pada tanggal 24–25 November 2025 secara hybrid. Kegiatan ini ditujukan untuk memperkuat pemahaman pelaku usaha mengenai regulasi CDOB terbaru sekaligus mendorong peningkatan kepatuhan dalam menjaga mutu obat di seluruh rantai distribusi.

Kegiatan dibuka oleh Deputy Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif, dr. William Adi Teja, MD., B.Med., M.Med., yang menekankan pentingnya penyesuaian pelaku usaha terhadap regulasi baru tahun 2025, termasuk PP 28 Tahun 2025 dan Peraturan Badan POM Nomor 20 Tahun 2025. Deputy menyampaikan bahwa perubahan regulasi

memperluas kewajiban sertifikasi, termasuk bagi Penyelenggara Sistem Elektronik Farmasi (PSEF) Distribusi, serta mendorong digitalisasi dan harmonisasi kebijakan agar implementasi pengawasan distribusi obat lebih efektif dan sejalan dengan prinsip *smart regulation*. Deputi juga menyampaikan harapan agar kegiatan ini menjadi momentum penguatan sinergi antara BPOM, Kementerian Kesehatan, dan BKPM dalam pelaksanaan kebijakan sertifikasi CDOB.



Gambar 18. Sosialisai Kebijakan Sertifikasi CDOB dan SMART CDOB Batch 19

Kegiatan ini diikuti oleh perwakilan dari UPT BPOM di seluruh Indonesia, Pedagang Besar Farmasi (PBF), PSEF, asosiasi, serta pemangku kepentingan terkait. Selama dua hari, peserta mendapatkan pemaparan mendalam mengenai standar CDOB, tata cara sertifikasi, serta penyesuaian operasional PBF terhadap kebijakan terbaru. Sosialisasi ini turut menghadirkan narasumber dari Kementerian Kesehatan dan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM. Perwakilan Kementerian Kesehatan memberikan kejelasan kepada pelaku usaha mengenai persyaratan perizinan terbaru, ruang lingkup operasional PBF dan PSEF, serta kewajiban pendaftaran PSEF Distribusi dalam ekosistem layanan perizinan kesehatan nasional. Sementara itu narasumber dari BKPM memaparkan aspek perizinan dan integrasi sertifikasi CDOB dalam sistem OSS-RBA, termasuk sinkronisasi data perizinan dan implikasinya terhadap operasional PBF. Kontribusi keduanya memberi nilai tambah yang signifikan dalam menjernihkan berbagai isu lintas sektor yang selama ini dihadapi pelaku usaha.

Direktur Pengawasan Distribusi dan Pelayanan ONPP, Bayu Wibisono, S.Si., Apt., MAB., menegaskan bahwa implementasi CDOB yang konsisten merupakan pilar penting untuk memastikan obat yang beredar tetap aman, bermutu, dan berkhasiat. Dengan terbitnya regulasi dan pedoman terbaru,

seluruh PBF diharapkan mampu memperkuat tata kelola distribusi secara menyeluruh.

Pada kesempatan ini, Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan ONPP juga melaksanakan penyerahan sertifikat Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB) kepada sejumlah PBF yang telah berhasil memenuhi seluruh persyaratan. Penyerahan ini menjadi bentuk apresiasi atas komitmen PBF dalam menjaga mutu obat melalui penerapan standar distribusi yang konsisten dan berintegritas. Momentum ini sekaligus menegaskan bahwa regulasi dan pendampingan yang dilakukan BPOM memberikan dampak nyata dalam meningkatkan kepatuhan pelaku usaha serta mendorong terciptanya ekosistem distribusi obat yang semakin profesional.

11. BPOM dan GPFI Berkolaborasi: Wujudkan Asistensi Regulatori BPOM yang Semakin Dekat, Mendukung Akses Obat yang Aman, Bermutu, dan Berkhasiat

Kolaborasi BPOM dan Gabungan Perusahaan Farmasi Indonesia (GPFI) telah dilakukan di beberapa daerah, yaitu di Kota Surabaya pada tanggal 24 – 25 Februari 2025, Kota Semarang pada tanggal 28 – 30 April 2025, di Kota Jakarta pada tanggal 19 Mei 2025.



Gambar 19. Penyerahan Sertifikat CDOB kepada PBF

Kegiatan ini merupakan bentuk intensifikasi pembinaan Kedeputian I untuk menguatkan pemahaman pelaku usaha terhadap regulasi di bidang obat, guna menjamin kualitas, keamanan, dan khasiat obat yang beredar di masyarakat. Bapak Kepala Badan POM, Prof. Dr. Taruna Ikrar, M.Biomed., Ph.D., dalam sambutannya menekankan pentingnya sinergi regulator dan pelaku usaha dalam menjaga mutu obat nasional sekaligus mendukung misi *Asta Cita* pemerintah dalam bidang kesehatan. “BPOM berkomitmen tidak hanya sebagai regulator yang melakukan pengawasan, tetapi juga sebagai mitra strategis pelaku usaha. Kami hadir untuk mendampingi dan membina, agar kita dapat bersama-sama meraih cita-cita kemandirian obat nasional dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat”, tegas Kepala BPOM. Dalam kegiatan tersebut juga dilaksanakan penyerahan sertifikat CPOB, CDOB, dan Nomor Izin Edar kepada perwakilan pelaku usaha yang merupakan bentuk apresiasi BPOM terhadap pelaku usaha yang berkomitmen patuh dalam pemenuhan standar.



Gambar 20. Penyerahan Sertifikat CDOB kepada PBF

Pada kegiatan terpadu Kedeputian I, Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan ONPP membuka layanan CDOB untuk desk *Corrective Action and Preventive Action* (CAPA), desk konsultasi, dan Obrolan Asyik Cara Distribusi Obat yang Baik (OBRAS CARI BATIK). Forum OBRAS CARI BATIK yang dipimpin oleh Deputi Bidang Pengawasan ONPPZA menjadi media sharing antara pelaku usaha dan BPOM yang membahas pentingnya peran pimpinan dan Apoteker Penanggung Jawab (APJ) PBF dalam pengelolaan obat untuk mencegah penyalahgunaan obat dan resistensi antimikroba. BPOM mencatat bahwa angka penyerahan antibiotika tanpa resep mencapai 70,59% pada tahun 2024. Oleh karena itu, BPOM mengajak seluruh PBF untuk memperkuat analisis kewajaran distribusi antibiotika agar tidak jatuh ke sarana yang tidak berwenang. “Kegiatan ini juga bertujuan sebagai wadah dialog interaktif dan konstruktif antara regulator dan pelaku usaha, serta memperkuat pengawasan berbasis risiko sesuai amanat Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021. Tercatat pada tahun 2024, terdapat 84 PBF yang dikenai sanksi akibat temuan kritikal, seperti penyimpangan distribusi, diversifikasi, serta pelanggaran terhadap prinsip CDOB”, ujar Bu Rita Mahyona pada saat memimpin OBRAS CARI BATIK.



Gambar 21. Sesi Diskusi dan Desk CAPA Kegiatan Kolaborasi BPOM dan GPFI

Kolaborasi ini menunjukkan komitmen BPOM dalam memperkuat pengawasan distribusi obat melalui pelaksanaan Asistensi Regulatori Obat Terpadu. Melalui kegiatan ini, BPOM berharap pelaku usaha dapat lebih memahami kewajiban regulatori serta menjadikan asistensi ini sebagai upaya bersama menuju sistem distribusi obat yang patuh, tangguh, dan berkelanjutan. Dari sisi pemerintah, ini adalah upaya konkret dalam mendekatkan diri ke pelaku usaha untuk

memberikan solusi melalui transparansi layanan publik. Forum ini juga diharapkan menjadi wadah yang tepat bagi pelaku usaha untuk menyampaikan masukan yang membangun demi mewujudkan cita-cita kemandirian obat dalam membentuk sistem Ketahanan Kesehatan Nasional.

BAB I PENDAHULUAN

LAPORAN TAHUNAN 2025

**DIREKTORAT PENGAWASAN DISTRIBUSI DAN PELAYANAN OBAT, NARKOTIKA,
PSIKOTROPIKA, DAN PREKURSOR**

VISI, MISI, DAN BUDAYA ORGANISASI UNIT KERJA

Sebagai unit Eselon II di bawah Kedeputan Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif, Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan nasional, khususnya dalam mewujudkan sistem pengawasan obat yang tangguh, adaptif, dan berdaya saing global.

Dalam menjawab tantangan zaman serta dinamika lingkungan strategis yang terus berkembang, Direktorat berkomitmen untuk mengakselerasi kontribusi nyata menuju visi nasional **“Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”**, melalui penguatan sistem pengawasan yang modern, terintegrasi, dan berorientasi pada perlindungan masyarakat.

Sejalan dengan arah pembangunan nasional tersebut, Direktorat mengacu pada visi Badan POM yang telah ditransformasikan menjadi:

“Obat dan Makanan Aman, Bermutu, dan Berdaya Saing untuk Mendukung Terwujudnya Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045.”

Visi ini mencerminkan komitmen dalam membangun ekosistem pengawasan obat yang tidak hanya menjamin keamanan dan mutu, tetapi juga mendorong daya saing industri nasional sebagai pilar kemandirian bangsa.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, Direktorat menjalankan misi strategis sebagai berikut:

1. **Penguatan SDM Unggul**

Membangun sumber daya manusia yang profesional, adaptif, dan berintegritas di bidang pengawasan obat melalui kolaborasi lintas sektor guna meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat Indonesia.

2. **Penguatan Ekosistem Usaha yang Berdaya Saing**

Mendorong kemudahan dan percepatan pengembangan dunia usaha obat dan makanan, khususnya UMKM, dalam rangka menciptakan struktur ekonomi nasional yang inklusif, produktif, dan mandiri.

3. **Transformasi Pengawasan yang Efektif dan Terintegrasi**

Meningkatkan efektivitas pengawasan distribusi dan pelayanan obat melalui pemanfaatan teknologi, sinergi pusat-daerah, serta penegakan hukum yang tegas untuk melindungi masyarakat.

4. **Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik**

Mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel, dan berorientasi pelayanan publik yang prima guna mendukung kepercayaan masyarakat dan dunia usaha.

Dalam pelaksanaannya, Direktorat menjunjung tinggi nilai-nilai budaya kerja yang menjadi fondasi dalam berkinerja, yaitu profesionalisme, integritas, kredibilitas, kerja sama tim, inovasi, dan responsivitas. Nilai-nilai ini selaras dengan core values ASN BerAKHLAK, yang menekankan pelayanan, akuntabilitas, kompetensi, harmoni, loyalitas, adaptivitas, dan kolaborasi.

Dengan semangat transformasi menuju Indonesia Emas 2045, Direktorat tidak hanya berperan sebagai regulator dan pengawas, tetapi juga sebagai fasilitator dan akselerator dalam menciptakan sistem distribusi dan pelayanan obat yang aman, efisien, dan berkelanjutan.

STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI



Gambar 22. Struktur Organisasi Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Tahun 2025

Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Deputy Bidang Pengawasan Obat dan NAPPZA.

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan, Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor memiliki tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan distribusi dan pelayanan obat.

Dalam menjalankan tugas tersebut, Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor menyelenggarakan fungsi utama meliputi:

- Penyusunan kebijakan strategis pengawasan distribusi dan pelayanan obat;
- Pelaksanaan kebijakan secara efektif dan terukur;
- Pengembangan norma, standar, prosedur, dan kriteria berbasis risiko;

- Pemberian bimbingan teknis dan penguatan kapasitas pemangku kepentingan;
- Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja pengawasan;
- Pengelolaan tata operasional organisasi yang efisien dan adaptif.

Ruang lingkup fungsi Direktorat mencakup:

- Perumusan dan implementasi kebijakan pengawasan distribusi dan pelayanan obat, termasuk jalur khusus.
- Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagai instrumen kendali mutu pengawasan.
- Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi untuk memastikan keseragaman standar di lapangan.
- Monitoring, evaluasi, dan pelaporan sebagai dasar pengambilan keputusan berbasis data.
- Pengelolaan operasional internal untuk memastikan efektivitas organisasi.

Untuk mendukung optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, Direktorat didukung oleh tim kerja yang solid, kolaboratif, dan berorientasi pada hasil, guna memastikan tercapainya kinerja yang berkontribusi nyata terhadap pembangunan kesehatan nasional.

Dengan arah kebijakan yang selaras dengan visi Indonesia Emas 2045, Direktorat terus bertransformasi menjadi institusi pengawasan yang modern, responsif, dan terpercaya dalam menjamin keamanan serta mutu obat yang beredar di masyarakat.

BAB II **PENGELOLAAN SUMBER DAYA**

LAPORAN TAHUNAN 2025

**DIREKTORAT PENGAWASAN DISTRIBUSI DAN PELAYANAN OBAT, NARKOTIKA,
PSIKOTROPIKA, DAN PREKURSOR**

SUMBER DAYA MANUSIA

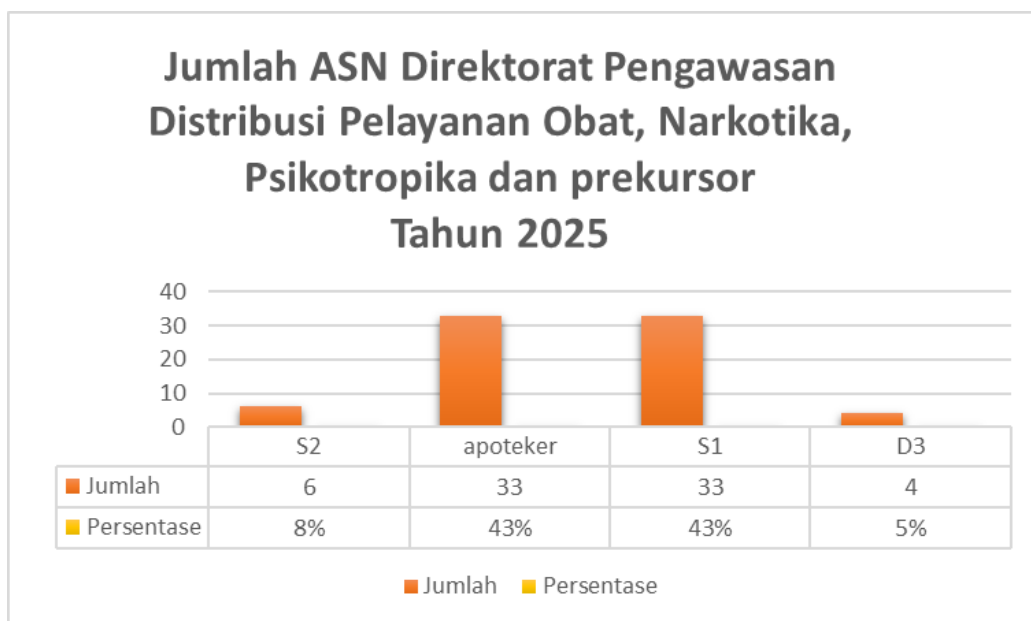
1. Sumber Daya Manusia

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, pada tahun 2025 Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor didukung oleh 76 orang pegawai, yang terdiri atas 1 (satu) orang Direktur, 5 (lima) orang Ketua Tim Kerja dan 70 orang staf.

a. Data Kepegawaian (berdasarkan tingkat pendidikan, jabatan, dan usia)

1. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan pegawai Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor terdiri dari Strata 2, Apoteker, Strata 1/Sarjana dan Diploma 3. Berikut sebaran tingkat pendidikan pada tahun 2025:

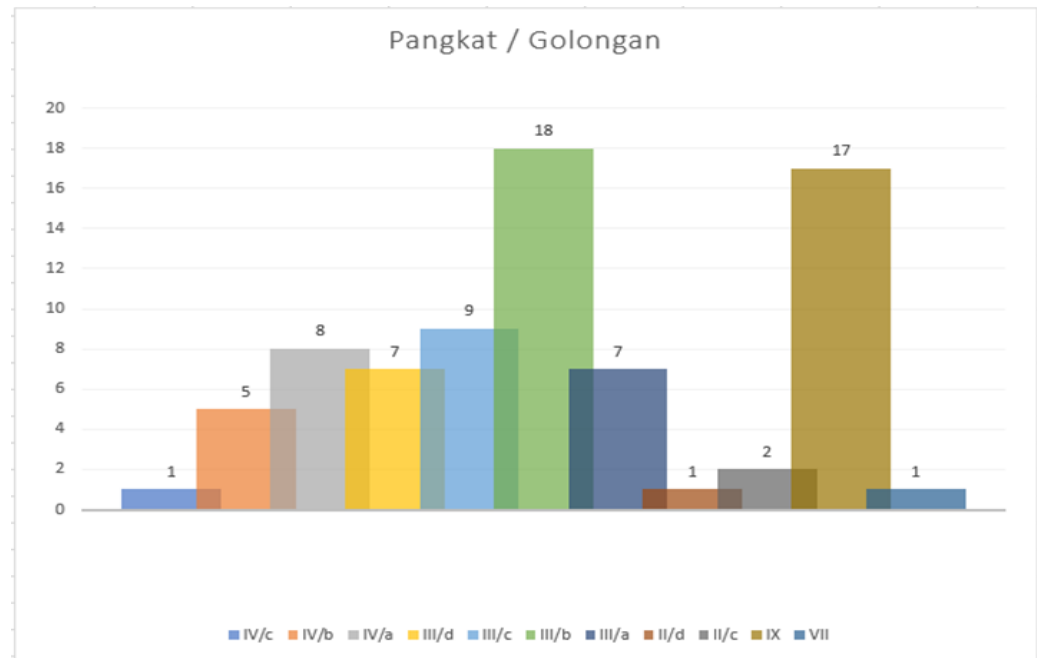


Gambar 23_Diagram Jumlah Aparatur Sipil Negara Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2025

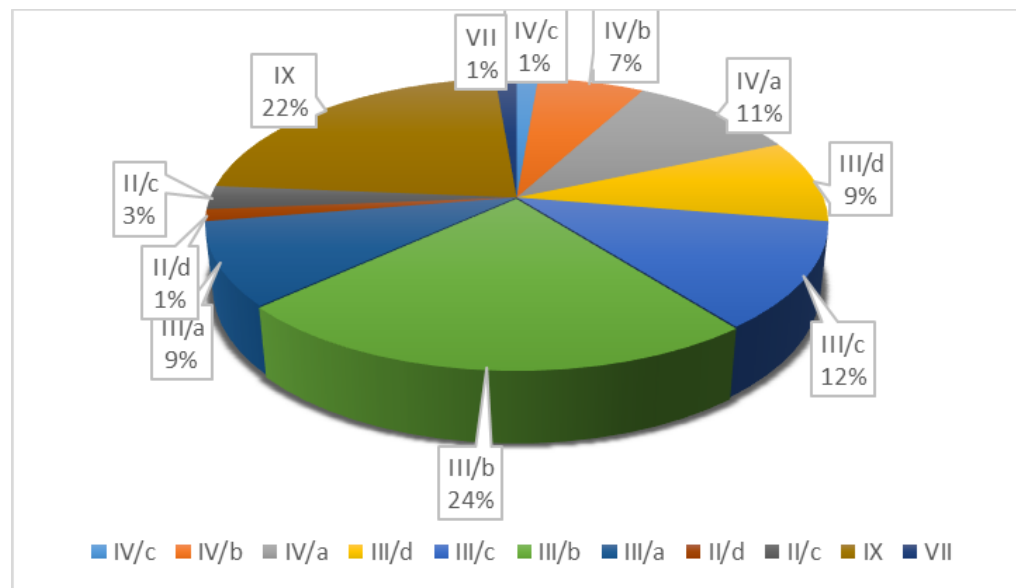
Dari Gambar 23 di atas, terlihat bahwa jumlah pegawai terbanyak adalah Apoteker dan S1 dengan (43%), diikuti dengan pegawai Pendidikan S2 (8%) dan pegawai dengan pendidikan D3 (5%). Pada Tahun ini terdapat 3 (dua) pegawai yang melaksanakan tugas belajar namun tidak lepas jabatan.

2. Data Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan

Pangkat/golongan pegawai Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor terdiri dari Pembina Utama Muda (IV/c), Pembina Tingkat I (IV/b), Pembina (IV/a), Penata Tingkat I (III/d), Penata (III/c), Penata Muda Tingkat I (III/b), Penata Muda (III/a) dan Pengatur (II/c), IX, VII. Berikut sebaran pegawai berdasarkan pangkat/golongan pada tahun 2025:



Gambar 24. Diagram ASN Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Berdasarkan Pangkat/Golongan Tahun 2025

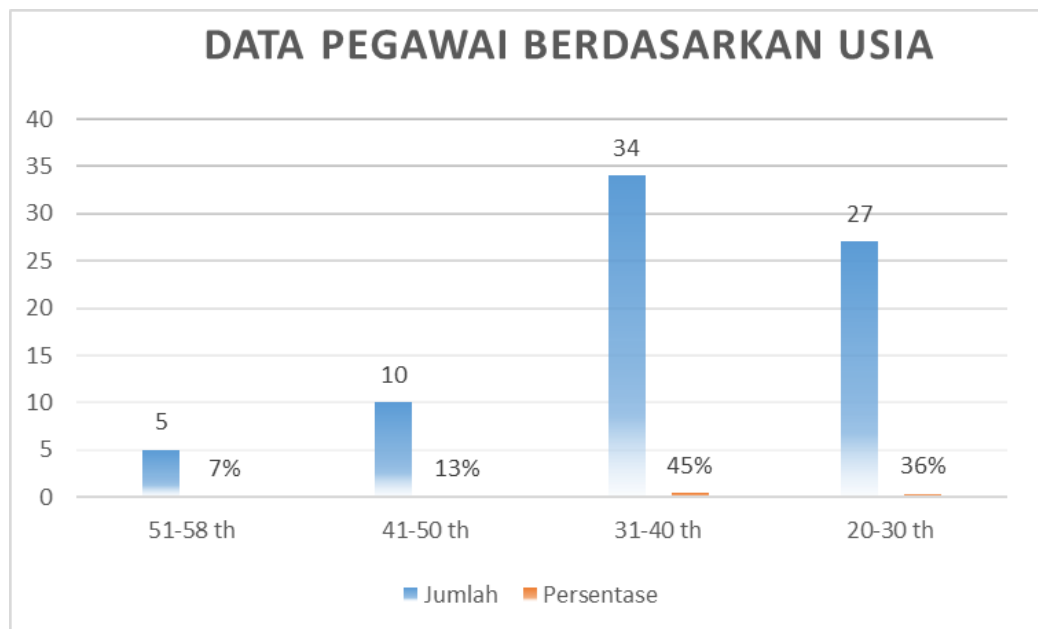


Gambar 25. Diagram ASN Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Berdasarkan Pangkat/Golongan Tahun 2025

Gambar 24 dan gambar 25, menunjukkan bahwa pada tahun 2025 jumlah terbesar pegawai dengan pangkat/golongan Penata (III/b) yaitu sebanyak 18 orang (24%) diikuti dengan pangkat/golongan (IX) PPPK yaitu sebanyak 17 orang (22%) dan pangkat/golongan (III/c) yaitu sebanyak 9 orang (12%)

3. Data Pegawai Berdasarkan Usia

Usia pegawai Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor yang termuda 25 tahun dan yang tertua 56 tahun, dengan sebaran seperti pada gambar di bawah ini:



Gambar 26. Diagram ASN Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Berdasarkan Rentang Usia Tahun 2025

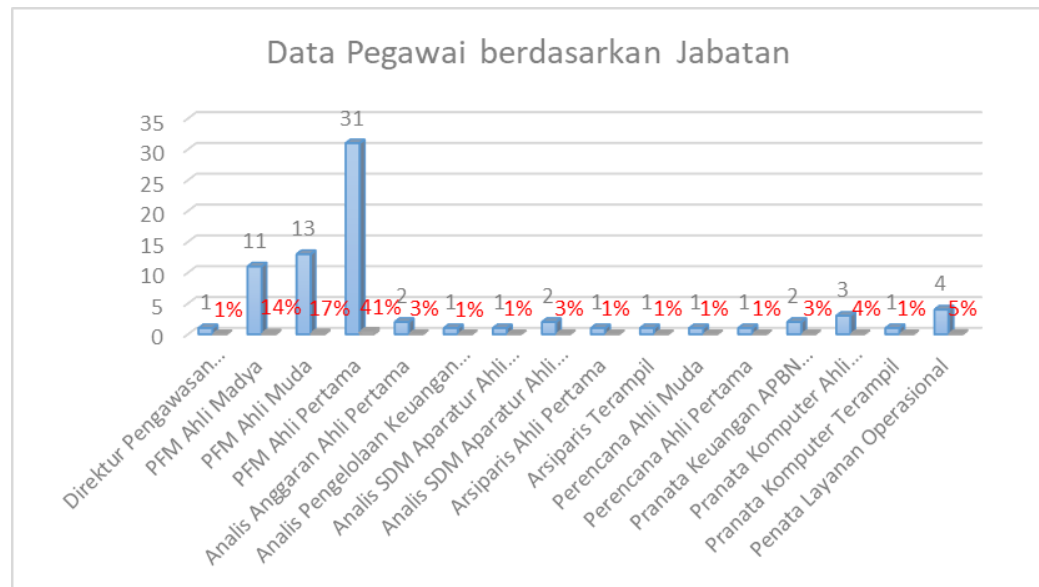
Dari Gambar 26, menunjukkan bahwa pada tahun 2025 pegawai dengan jumlah terbanyak usia 31-40 tahun yaitu sejumlah 34 (45%) diikuti dengan usia 20-30 tahun sejumlah 27 (36%), usia 41-50 tahun sejumlah 10 (13%), usia 51-58 tahun sejumlah 5 (7%).

4. Data Pegawai Berdasarkan Jabatan

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN), Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional.

Direktorat Pengawasan Distribusi Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor melakukan penyusunan dan pembentukan Ketua Tim Kerja, yang langsung bertanggungjawab kepada Pimpinan Unit Kerja (Direktur). Berikut data pegawai berdasarkan Jabatan :

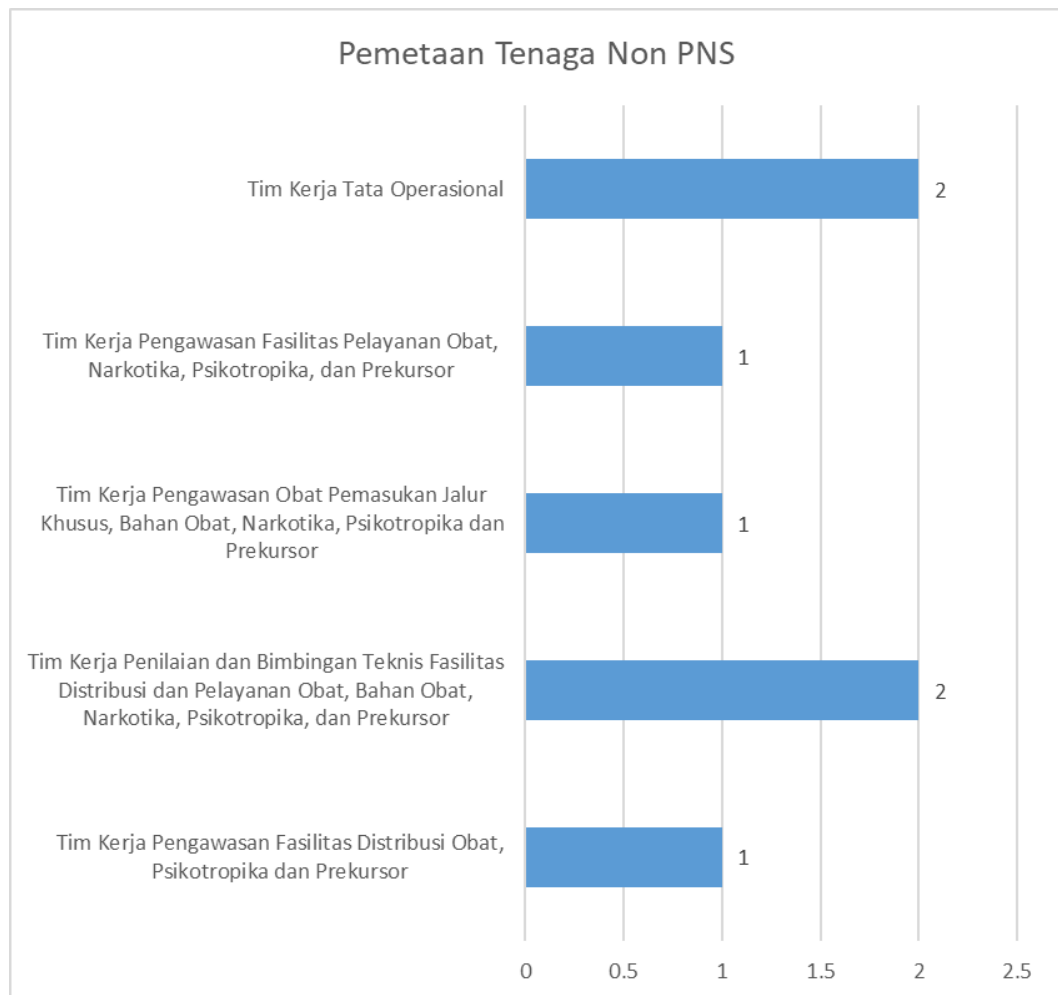


Gambar 27. Diagram ASN Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Berdasarkan Jabatan Tahun 2025

Dari Gambar 27, menunjukkan bahwa pada tahun 2025 pegawai dengan jumlah terbanyak pada jabatan PFM Ahli Pertama sejumlah 31 (41%) diikuti dengan jabatan PFM Ahli Muda sejumlah 13 (17%), PFM Ahli Madya 11 (14%).

5. Data Pegawai Non PNS

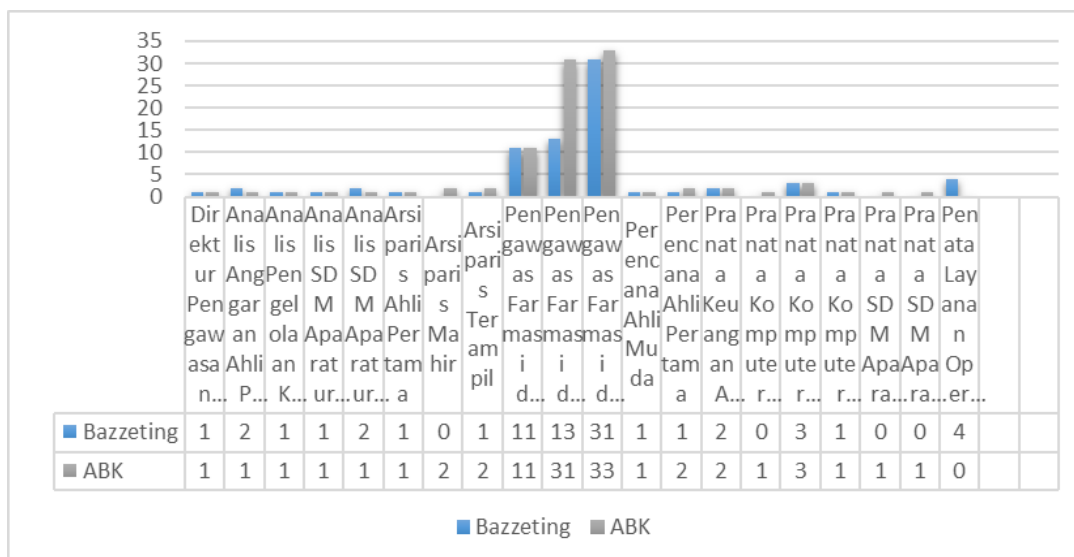
Pada bulan Juli dan Oktober tahun 2025 di Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor terdapat pengurangan tenaga non PNS (honorer) sebanyak 7 (tiga) pegawai yang sekarang sudah berpindah status menjadi pegawai PPPK.



Gambar 28. Pemetaan *tenaga Non PNS* Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor

b. Kebutuhan Pegawai

Kebutuhan pegawai tahun 2025 dihitung berdasarkan analisis beban kerja (ABK). Hasil perhitungan menunjukkan bahwa kebutuhan pegawai di Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan ONPP, baik jabatan teknis Pengawas Farmasi dan Makanan maupun jabatan pendukung fungsi tata usaha sebanyak 97 orang, dimana di tahun 2025 baru terpenuhi 76 orang (78%).



Gambar 29. Grafik Perbandingan ABK Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan ONPP Jabatan Teknis Pengawas Farmasi dan Makanan Tahun 2024/25

c. Peningkatan Kompetensi SDM

Pada tahun 2025, Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan ONPP telah merencanakan pelaksanaan 10 (sepuluh) kegiatan pelatihan sebagai bagian dari upaya pengembangan kompetensi pegawai. Namun demikian, dari total pelatihan yang direncanakan tersebut, terdapat 4 (empat) kegiatan pelatihan yang tidak dapat direalisasikan karena adanya keterbatasan anggaran.

Meskipun demikian, upaya pengembangan kompetensi pegawai tetap dapat dilaksanakan secara optimal. Seluruh pegawai Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan ONPP pada tahun 2025 telah memenuhi kewajiban pengembangan kompetensi minimal sebesar 20 Jam Pelajaran (JP) sebagaimana ketentuan yang berlaku. Pemenuhan kewajiban tersebut antara lain didukung oleh pemanfaatan aplikasi IDEAS yang difasilitasi oleh PPSDM, sehingga pegawai dapat mengikuti berbagai kegiatan pengembangan kompetensi secara mandiri tanpa memerlukan pembiayaan tambahan.

SARANA DAN PRASARANA

Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor memiliki inventaris kantor yang diperoleh dari pengadaan DIPA Direktorat. Pada tahun 2025 Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor melakukan beberapa pengadaan sebagai penambahan inventaris kantor tahun 2025 antara lain :

No.	Kode Barang	Nama Barang	NUP	Qty	Merk/Type	Ket
1	3.05.01.04.002	Lemari Kayu	258	1	Lemari Kayu Wasdist Uk 80 x 200 cm	Baik
2	3.05.02.06.016	Mic Conference	2	1	Tenveo M3 Bluetooth USB Conference	Baik
3	3.06.01.02.118	Head Set	4	1	GEA Pro 101 BTE	Baik
4	3.10.01.02.002	Lap Top	575 - 588 593 - 604	26	-Asus ExpertBook 8GB black -Asus ExpertBook 16 GB -ASUS ExpertBook i5 11 Home -ZYREX Notebook Cruiser	Baik
5	3.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	358 - 366	9	-CANON Pixma TR150B -EPSON EcoTank L3251	Baik

Tabel 1. Data Pengadaan Barang Tahun 2025 Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan ONPP

ANGGARAN

a. Realisasi Anggaran

Pada tahun 2025, berdasarkan Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan ONPP memperoleh anggaran sebesar Rp 7.231.631.000,- dengan beberapa catatan yaitu

1. Berdasarkan surat Sekretaris Utama nomor B-PR.05.02.2.12.24.925 hal Penampaian Data Pemblokiran Dalam Rangka Efisiensi Perjalanan Dinas Dan Non Quick Win Tahun 2025 tanggal 9 Desember 2024, anggaran Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan ONPP TA 2026 yang diblokir sebesar Rp 4.981.281.000,- sehingga anggaran yang efektif digunakan sebesar Rp 2.250.350.000
2. Berdasarkan nota dinas Sekretaris Utama nomor PR.05.03.2.08.25.462 hal Permintaan Usulan Relaksasi Pemanfaatan Blokir Efisiensi Anggaran TA 2025 untuk Mendukung Program Prioritas Presiden tanggal 22 Agustus 2025, Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan ONPP mengusulkan relaksasi blokir sebesar Rp 544.748.000,- yang mendukung program prioritas presiden dengan kategori penuntasan tuberkulosis (TBC), Koperasi Desa Merah Putih dan Peningkatan PNBPN dalam rangka Sertifikasi/Registrasi/Pengujian/Kalibrasi.

Usulan relaksasi blokir tersebut disetujui oleh Presiden berdasarkan Surat Menteri Sekretaris Negara Nomor B-24/M/SDK/KW/10/2025 tentang Persetujuan Permohonan Relaksasi Pemanfaatan Efisiensi Anggaran (Blokir) Badan POM TA 2025 tanggal 21 Oktober 2025, sehingga anggaran blokir Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan ONPP sebesar Rp 4.436.533.000,- dan anggaran yang efektif digunakan menjadi Rp 2.795.098.000.

Realisasi anggaran Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan ONPP s.d 31 Desember 2025 sebesar Rp 2.795.029.071,- atau sekitar 99,9975% apabila dibandingkan dengan pagu efektif yang dapat digunakan oleh unit kerja. Berikut rincian realisasi anggaran berdasarkan kegiatan di TA 2025:

PROGRAM/AKTIVITAS/KRO/RO/KOMPONEN/ SUBKOMP/DETAIL		ANGGARAN	BLOKIR	ANGGARAN EFEKTIF DIGUNAKAN	REALISASI	SISA ANGGARAN
Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor		7,231,631,000	4,436,533,000	2,795,098,000	2,795,029,271	68,729
4122. ABG	Kebijakan Bidang Kesehatan	2,305,000,000	2,305,000,000	-	-	-
4122. ABG	Kajian isu distribusi obat dan bahan obat antar lembaga dan/atau stakeholder yang diselesaikan	2,305,000,000	2,305,000,000	-	-	-
51	Koordinasi Isu Distribusi Obat dan Bahan Obat	2,305,000,000	2,305,000,000	-	-	-
A	KOORDINASI DAN KOLABORASI DALAM PENINGKATAN PEMENUHAN STANDAR CARA DISTRIBUSI OBAT YANG BAIK BAGI FASILITAS PENGELOLA KEFARMASIAN	645,000,000	645,000,000	-	-	-
B	KOORDINASI DAN KOLABORASI LINTAS SEKTOR DALAM RANGKA PENINGKATAN EFEKTIVITAS PENGAWASAN BAHAN OBAT DAN PENGENDALIAN AMR	325,000,000	325,000,000	-	-	-
C	KOORDINASI DAN KOLABORASI LINTAS SEKTOR DALAM PENINGKATAN EFEKTIVITAS PENGAWASAN OBAT PEMASUKAN JALUR KHUSUS (SAS) TERMASUK OBAT UNTUK KEPERLUAN PENGGUNAAN PRIBADI	300,000,000	300,000,000	-	-	-
D	PERKUATAN KOORDINASI LINTAS SEKTOR DALAM PENGAWASAN FASILITAS PELAYANAN KEFARMASIAN DAN FASILITAS LAIN PADA ERA TRANSFORMASI REGULASI DAN DIGITALISASI	625,000,000	625,000,000	-	-	-
E	KOORDINASI DAN KOLABORASI DALAM SINKRONISASI PERIZINAN BERUSAHA BIDANG DISTRIBUSI OBAT DAN UPAYA PENDAMPINGAN PELAKU USAHA BERSAMA LINTAS SEKTOR DALAM MENINGKATKAN KEPATUHAN PENGELOLAAN OBAT	410,000,000	410,000,000	-	-	-
4122. QAH	Pelayanan Publik Lainnya	781,046,000	14,966,000	766,080,000	766,062,936	17,064
4122. QAH	Keputusan Penilaian Sarana Distribusi Obat yang Diselesaikan Sesuai Standar	781,046,000	14,966,000	766,080,000	766,062,936	17,064
51	Pelaksanaan sertifikasi CDOB	643,641,000	10,364,000	633,277,000	633,272,576	4,424
A	SERTIFIKASI CDOB DALAM RANGKA PENGAWASAN PENERAPAN CDOB UNTUK Mendukung Kemudahan PERIZINAN BERUSAHA	475,508,000		475,508,000	475,506,914	1,086
B	PERKUATAN PELAYANAN PUBLIK DI BIDANG DISTRIBUSI OBAT	157,769,000		157,769,000	157,765,662	3,338
C	A (BLOKIR EFISIENSI ANGGARAN)	10,364,000	10,364,000	-	-	-

PROGRAM/AKTIVITAS/KRO/RO/KOMPONEN/ SUBKOMP/DETAIL		ANGGARAN	BLOKIR	ANGGARAN EFEKTIF DIGUNAKAN	REALISASI	SISA ANGGARAN
52	Pembinaan di bidang distribusi dan pelayanan obat	137,405,000	4,602,000	132,803,000	132,790,360	12,640
A	ASISTENSI REGULATORI SERTIFIKASI CDOB DALAM RANGKA PENINGKATAN KEMANDIRIAN BALAI DAN PELAKU USAHA	75,531,000		75,531,000	75,529,160	1,840
B	COACHING DAN MENTORING PENGAJUAN SERTIFIKASI CDOB	57,272,000		57,272,000	57,261,200	10,800
C	A (BLOKIR EFISIENSI ANGGARAN)	4,602,000	4,602,000	-	-	-
4122.QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	3,663,885,000	1,770,851,000	1,893,034,000	1,892,988,210	45,790
4122.QIC	Keputusan Hasil Pengawasan Sarana Distribusi Obat dan Sarana Pelayanan Kefarmasian yang Diselesaikan	3,663,885,000	1,770,851,000	1,893,034,000	1,892,988,210	45,790
51	Pengawasan Distribusi dan Sarana Pelayanan Kefarmasian	2,457,219,000	1,114,707,000	1,342,512,000	1,342,475,602	36,398
A	PENGAWASAN INTEGRITAS DAN KEAMANAN SERTA PENCEGAHAN DIVERSI RANTAI SUPLAH OBAT DALAM RANGKA PENGAWALAN ONPP TERMASUK OBAT JKN	631,747,000		631,747,000	631,737,890	9,110
B	FORUM KOMUNIKASI DAN PENINGKATAN KOMPETENSI PETUGAS LINTAS SEKTOR DALAM PENGAWALAN ONPP TERMASUK OBAT JKN	14,748,000		14,748,000	14,747,500	500
C	PENINGKATAN KOORDINASI LINTAS SEKTOR DALAM RANGKA PENGAWALAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG PENGAWASAN OBAT	110,328,000		110,328,000	110,325,796	2,204
E	SOSIALISASI KEBIJAKAN KEPADA SARANA DISTRIBUSI DAN PELAYANAN	19,812,000		19,812,000	19,811,200	800
F	ADVOKASI PENGELOLA OBAT BAGI PELAKU USAHA DI BIDANG KEFARMASIAN	5,677,000		5,677,000	5,676,204	796
H	PENINGKATAN KEPATUHAN PELAKU USAHA DAN PERAN MASYARAKAT DI BIDANG DISTRIBUSI DAN PELAYANAN ONPP	391,957,000		391,957,000	391,939,157	17,843
I	ADVOKASI DAN SOSIALISASI PENGAWASAN OBAT PEMASUKAN JALUR KHUSUS	898,000		898,000	897,500	500
J	PENDAMPINGAN DAN PENGAWASAN APOTEK DESA	167,345,000		167,345,000	167,340,355	4,645
K	A (EFISIENSI ANGGARAN)	1,114,707,000	1,114,707,000	-	-	-
52	Monitoring dan evaluasi kinerja pengawasan distribusi dan pelayanan obat dan NPP	1,206,666,000	656,144,000	550,522,000	550,512,608	9,392

PROGRAM/AKTIVITAS/KRO/RO/KOMPONEN/ SUBKOMP/DETAIL		ANGGARAN	BLOKIR	ANGGARAN EFEKTIF DIGUNAKAN	REALISASI	SISA ANGGARAN
A	SUPERVISI/ PARTISIPASI / TRAINING/ WORKSHOP/ SEMINAR/ KOORDINASI KEGIATAN REGIONAL. NASIONAL DAN INTERNASIONAL	199,504,000		199,504,000	199,498,209	5,791
B	PENYELENGGARAAN KEGIATAN DIREKTORAT PENGAWASAN DISTRIBUSI DAN PELAYANAN OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, DAN PREKURSOR	351,018,000		351,018,000	351,014,399	3,601
C	A (EFISIENSI ANGGARAN)	656,144,000	656,144,000	-	-	-
3165.BKB	Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	481,700,000	345,716,000	135,984,000	135,978,125	5,875
53	Pelaksanaan Koordinasi Pengawasan Distribusi dan Pelayanan ONPP	481,700,000	345,716,000	135,984,000	135,978,125	5,875
A	PERENCANAAN DAN EVALUASI KINERJA DIREKTORAT PENGAWASAN DISTRIBUSI DAN PELAYANAN ONPP	69,603,000		69,603,000	69,601,813	1,187
B	PERKUATAN SISTEM MANAJEMEN MUTU DAN SISTEM MANAJEMEN RISIKO	66,381,000		66,381,000	66,376,312	4,688
C	A (EFISIENSI ANGGARAN)	345,716,000	345,716,000	-	-	-

Tabel 2. Realisasi Anggaran

b. Penerimaan PNBP

Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan ONPP merupakan salah satu unit kerja penghasil PNBP dengan jenis layanan yaitu jasa sertifikasi CDOB. Penerimaan PNBP Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan ONPP sebesar Rp 6.011.500.000,-, dengan rincian yaitu:

Jenis Layanan	Jumlah Permohonan	Nominal
Jasa Sertifikasi Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB) Pedagang Besar Farmasi (PBF); a. Penyalur Vaksin dan Produk Biologi Lainnya	81	567,000,000
Jasa Sertifikasi Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB) Pedagang Besar Farmasi (PBF); b. Penyalur Narkotika	4	28,000,000
Jasa Sertifikasi Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB) Pedagang Besar Farmasi (PBF); c. Penyalur Obat selain Huruf a dan Huruf b	282	1,974,000,000
Jasa Sertifikasi Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB); Pedagang Besar Farmasi (PBF); d. Penyalur Bahan Obat	29	203,000,000
Jasa Sertifikasi; Perpanjangan Sertifikat CDOB (setiap 5	444	3,108,000,000

tahun)		
Jasa Sertifikasi; Penambahan Kantor dan/atau Gudang	24	120,000,000
Jasa Sertifikasi; Perubahan Sertifikasi CDOB karena Perubahan Administrasi (Perubahan Nama Badan Hukum dan/atau Alamat dengan Lokasi yang Sama)	23	11,500,000
Jumlah		6,011,500,000

Tabel 3. Penerimaan PNBP

IMPLEMENTASI PUG

Pengarusutamaan gender (PUG) merupakan strategi yang dibangun untuk memastikan bahwa perspektif gender terintegrasi dalam seluruh proses pembangunan, termasuk dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor (ONPP) berkomitmen untuk mengimplementasikan PUG melalui penyediaan layanan yang inklusif, responsif, serta berkeadilan bagi seluruh kelompok masyarakat, khususnya kelompok rentan.

Kelompok rentan yang dimaksud meliputi penyandang disabilitas, lansia, ibu hamil, ibu menyusui, serta masyarakat dengan kebutuhan khusus lainnya. Implementasi ini bertujuan untuk menjamin kesetaraan akses dan kualitas layanan tanpa diskriminasi.

Implementasi pengarusutamaan gender di Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor (ONPP) diwujudkan melalui penyediaan sarana dan prasarana yang inklusif serta responsif terhadap kebutuhan kelompok rentan. Upaya ini mencerminkan komitmen direktorat dalam memastikan bahwa setiap individu, tanpa memandang gender, kondisi fisik, maupun latar belakang sosial, memperoleh akses layanan publik yang setara, aman, dan nyaman.

Dalam aspek aksesibilitas fisik, Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor telah menyediakan berbagai fasilitas pendukung bagi penyandang disabilitas, seperti kursi roda, tongkat, dan kruk yang tersedia di dekat loket prioritas. Selain itu, infrastruktur bangunan dirancang ramah bagi semua pengguna, ditandai dengan adanya pintu masuk yang mudah diakses, ramp atau jalan landai yang dilengkapi pegangan rambat, serta lift khusus dengan huruf braille. Selasar yang menghubungkan seluruh ruangan juga memastikan mobilitas pengguna layanan menjadi lebih mudah dan aman.



Gambar 30. Fasilitas Pendukung Bagi Penyandang Disabilitas

Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan ONPP juga menyediakan fasilitas khusus seperti toilet disabilitas, area parkir khusus penyandang disabilitas, serta guiding block untuk membantu tunanetra. Tidak hanya itu, keberadaan loket prioritas dan ruang tunggu khusus menjadi bentuk afirmasi pelayanan bagi kelompok rentan, termasuk lansia, ibu hamil, dan penyandang disabilitas.



Gambar 31. Toilet untuk Penyandang Disabilitas

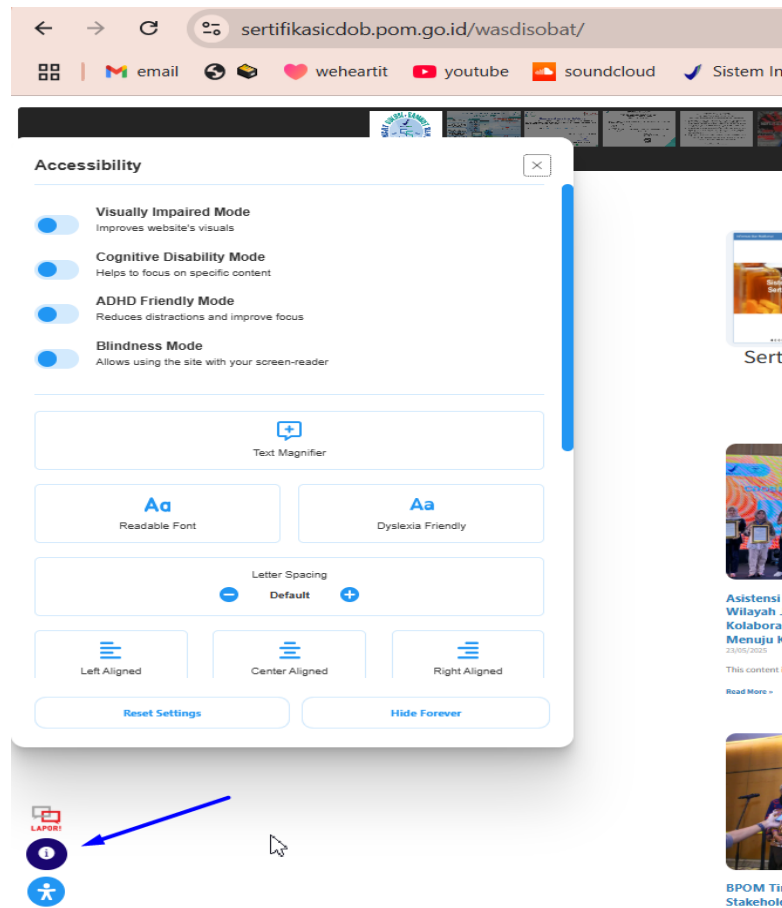
Dalam perspektif pengarusutamaan gender, perhatian juga diberikan pada kebutuhan spesifik perempuan dan anak. Hal ini diwujudkan melalui penyediaan ruang laktasi yang mendukung ibu menyusui serta arena bermain anak yang memberikan kenyamanan bagi pengunjung yang membawa anak. Upaya ini menunjukkan bahwa direktorat tidak hanya berfokus pada aspek teknis pelayanan, tetapi juga pada pemenuhan kebutuhan sosial dan psikologis pengguna layanan.



Gambar 32. Ruang Laktasi dan Area Bermain Anak

Dari sisi peningkatan kapasitas sumber daya manusia, Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan ONPP telah menyiapkan petugas yang memiliki kompetensi dalam memberikan pelayanan inklusif, di antaranya melalui pelatihan bahasa isyarat bagi petugas layanan. Hal ini penting untuk memastikan komunikasi yang efektif dengan penyandang disabilitas, khususnya tuna rungu.

Selain itu, pengarusutamaan gender juga diintegrasikan dalam layanan berbasis digital, melalui penyediaan fitur aksesibilitas pada website sertifikasi CDOB. Inovasi ini memungkinkan seluruh pengguna, termasuk kelompok rentan, untuk mengakses layanan secara mandiri dan setara.



Gambar 33. Akses Disabilitas pada Website Sertifikasi CDOB

Secara keseluruhan, berbagai inisiatif tersebut menunjukkan bahwa Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan ONPP telah mengimplementasikan prinsip pengarusutamaan gender secara konkret, tidak hanya sebagai kebijakan normatif, tetapi juga dalam praktik pelayanan publik sehari-hari yang inklusif, adil, dan berkeadilan sosial.

BAB III HASIL KEGIATAN

LAPORAN TAHUNAN 2025

**DIREKTORAT PENGAWASAN DISTRIBUSI DAN PELAYANAN OBAT, NARKOTIKA,
PSIKOTROPIKA, DAN PREKURSOR**

SASARAN KEGIATAN 1	MENINGKATNYA EFEKTIVITAS PENGAWASAN DISTRIBUSI DAN PELAYANAN OBAT
INDIKATOR KINERJA UTAMA 1	PERSENTASE KEPUTUSAN HASIL PENGAWASAN FASILITAS DISTRIBUSI DAN FASILITAS PENYERAHAN OBAT YANG DISELESAIKAN SESUAI STANDAR

Dalam rangka melindungi masyarakat dari penggunaan obat dan bahan obat yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, khasiat dan mutu, maka Badan POM melakukan pengawasan terhadap peredaran obat dan bahan obat. Hal ini sesuai dengan amanat dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan yang menyatakan bahwa Badan Pengawas Obat dan Makanan memiliki fungsi pelaksanaan tugas pengawasan sebelum beredar dan pengawasan selama beredar. Pengawasan selama beredar dilakukan secara komprehensif dari hulu ke hilir yaitu sejak obat dan/ atau bahan obat dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia hingga beredar di masyarakat. Pengawasan tersebut bertujuan untuk memastikan obat/bahan obat yang beredar memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat, dan mutu serta untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam proses pemasukan, pembuatan, dan peredaran.

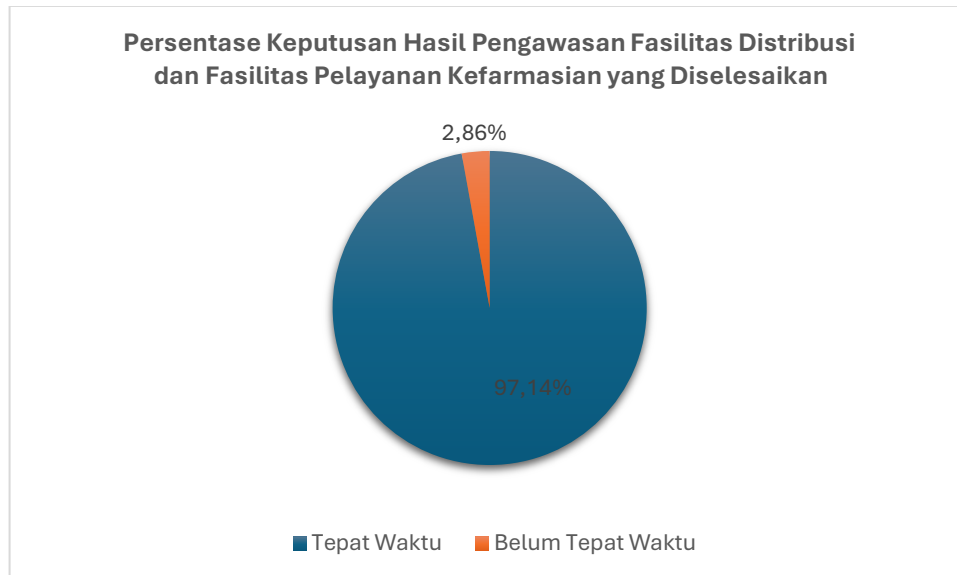
Dalam pelaksanaannya, pengawasan obat dan makanan sebagai bagian dari pembangunan kesehatan nasional dihadapkan pada lingkungan strategis yang semakin dinamis. Globalisasi ekonomi, persaingan perdagangan, perkembangan revolusi industri 4.0, serta meningkatnya perdagangan obat secara daring memberikan tantangan yang signifikan terhadap efektivitas Sistem Pengawasan Obat dan Makanan (SISPOM) dalam upaya melindungi kesehatan masyarakat.

Fasilitas distribusi dan fasilitas pelayanan kefarmasian merupakan bagian penting dalam rantai peredaran obat dan/atau bahan obat yang berperan dalam menjamin bahwa obat dan/atau bahan obat yang didistribusikan dan diserahkan terjaga mutunya dalam kondisi penyimpanan yang sesuai termasuk selama pengiriman dan terhindar dari kontaminasi. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang menyatakan bahwa sediaan farmasi harus aman, berkhasiat/ bermanfaat, bermutu dan terjangkau. Mengingat proses distribusi obat melibatkan berbagai pihak, potensi terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan tetap perlu diantisipasi melalui pengawasan yang efektif.

Dalam menjalankan tugas, pokok dan fungsinya, Badan POM melaksanakan pengawasan kesesuaian penerapan regulasi dan kebijakan dalam pendistribusian obat maupun bahan obat oleh fasilitas distribusi dan fasilitas pelayanan kefarmasian. Salah satu bentuk pengawasan yakni pelaksanaan pemeriksaan terhadap fasilitas-fasilitas yang terlibat dalam peredaran obat.

Penerbitan keputusan ini menjadi salah satu indikator utama Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan ONPP dimana pada tahun 2025 ditetapkan target sebesar 96% dan keputusan yang diselesaikan tepat waktu sejumlah 167 keputusan. Selain pengawasan dalam bentuk pemeriksaan sarana, dilakukan pula kegiatan pengkajian berupa *Regulatory Action* untuk menindaklanjuti isu/ permasalahan yang berkembang terkait dengan keamanan obat baik berdasarkan informasi dari media massa, laporan

masyarakat ataupun *stakeholder* terkait. Pada tahun 2025, keputusan hasil pengawasan sarana distribusi obat dan sarana pelayanan kefarmasian yang diselesaikan sesuai standar mencapai realisasi sebesar **93,26% dari target 96%** atau **setara dengan capaian kinerja sebesar 97,14%** dan **keputusan yang diselesaikan tepat waktu sejumlah 180 dari 193 keputusan yang diselesaikan**. Kinerja tersebut sebagaimana digambarkan dalam diagram berikut:



Gambar 34. Persentase Keputusan Hasil Pengawasan Fasilitas Distribusi dan Fasilitas Pelayanan Kefarmasian yang Diselesaikan

Adapun rincian Hasil Pengawasan Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan ONPP adalah sebagai berikut:

Sarana/ Fasilitas	Hasil Pengawasan Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan ONPP		
	Jumlah Sanksi yang diterbitkan	Jumlah sanksi yang diterbitkan (tepat waktu)	Jumlah sanksi yang diterbitkan (belum tepat waktu)
PBF	88	85	3
IFP	8	8	0
Apotek	54	46	8
Klinik	7	7	0
Rumah Sakit	27	26	1

Puskesmas	3	2	1
Fasilitas Lain (Toko Obat,HSM)	0	0	0
PSEF	6	6	0

Tabel 4. Data Hasil Pengawasan Fasilitas Distribusi dan Fasilitas Pelayanan Kefarmasian Tahun 2025

Pada tahun 2025 pencapaian indikator ini lebih rendah dibandingkan terhadap target yang ditetapkan disebabkan oleh masih adanya penelusuran lebih lanjut dalam pemeriksaan terhadap beberapa fasilitas sehingga dalam penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan membutuhkan waktu yang cukup lama.

Berbagai upaya telah dilakukan untuk menunjang pencapaian IKS ini, diantaranya yaitu:

1. Pendampingan pelaku usaha melalui OBRAS CARI BATIK (Obrolan Asyik Cara Distribusi yang Baik) yang dilaksanakan secara daring dengan tema “Hindari Diversi – Penyaluran Harus Sesuai Regulasi” pada bulan Februari 2025 dan tema “Implementasi CDOB dalam rangka pencegahan penyimpangan peredaran obat di fasilitas distribusi” pada bulan Oktober 2025.
2. Intensifikasi pengawasan peredaran psikotropika di fasilitas distribusi dan fasilitas pelayanan kefarmasian oleh UPT BPOM di seluruh Indonesia secara serentak selama periode Agustus – September 2025 sesuai Surat Edaran Deputi Bidang Pengawasan ONPPZA Nomor T-PW.01.06.3.08.25.445 tanggal 1 Agustus 2025 hal Operasi Pengawasan Peredaran Psikotropika.

Namun demikian, di lapangan masih ditemukan berbagai bentuk penyimpangan pendistribusian obat diantaranya penyalahgunaan Bahan Kimia Obat (BKO) dalam Obat Tradisional (OT) maupun kosmetik yang pernah disebutkan dalam *public warning* antara lain Sildenafil Sitrat dan turunannya, Parasetamol, Tadalafil, Dekametason, Sibutramine Hidroklorida, Fenilbutazon, Natrium Diklofenak, dan Piroksikam (Obat Tradisional), Hydroquinone, Tretinoin, Cilindamycin dan Mometasone (Kosmetik). Selain itu berdasarkan hasil pengawasan OOT dan Ketamin Injeksi menunjukkan adanya peningkatan peredaran OOT dan Ketamin injeksi pada tahun 2022 – 2024 yang belum diimbangi dengan pengelolaan yang baik oleh fasilitas distribusi dan pelayanan. Kondisi tersebut mengakibatkan masih ditemukannya pelanggaran terkait pengelolaan OOT dan Ketamin baik yang telah terbukti menimbulkan penyimpangan peredaran apabila tidak segera dilakukan perbaikan yang signifikan. Kondisi ini secara langsung maupun tidak langsung membahayakan kesehatan masyarakat.

Pada tahun 2025, pengawasan terhadap rantai distribusi bahan baku obat masih menjadi prioritas strategis di Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan ONPP untuk menjamin keamanan dan mutu obat sejak dari hulunya. Unit kerja melakukan penajaman pengawasan dengan pendekatan berbasis risiko (*risk-based approach*), yang difokuskan pada :

1. Siklus Inspeksi Rutin: Memastikan kepatuhan berkelanjutan bagi Pedagang Besar Farmasi (PBF) yang telah masuk dalam jadwal audit berkala.
2. Mitigasi Risiko Kontaminasi: Pengawasan terhadap Pedagang Besar Farmasi yang mengelola bahan tambahan obat seperti Propilen Glikol, Sorbitol, dan Glycerol yang berisiko tercemar.
3. Penegakan Kepatuhan Pelaporan: Menyasar PBF Bahan Baku yang belum pernah melakukan pelaporan melalui sistem e-was.
4. Respon Isu Strategis: Melakukan penelusuran mendalam terhadap isu-isu keamanan dan diversi bahan obat termasuk adanya temuan bahan obat di sarana tidak berwenang.

Sepanjang tahun 2025, telah dilaksanakan audit komprehensif terhadap 8 Pedagang Besar Farmasi Bahan Obat (PBF BO). Dengan sarana yang Memenuhi Ketentuan sebanyak 4 sarana (50%). Terdapat 2 (dua) PBF yang sudah tidak beroperasi lagi sehingga mendapatkan tindak lanjut berupa Pencabutan Sertifikat CDOB yang menyumbang terhadap jumlah sarana yang tidak memenuhi ketentuan.

Selain itu, pengawasan antibiotik khususnya Tetrasiklin juga menjadi prioritas pengawasan di tahun 2025 dalam kaitan pengendalian AMR dari aspek distribusi. Meskipun data hasil pengawasan UPT, Tetrasiklin tidak masuk ke dalam 3 terbanyak jenis antibiotik yang diserahkan tanpa resep dokter, namun peredarannya di beberapa wilayah masih sangat tinggi. Di samping itu Tetrasiklin pernah dilaporkan sebagai obat yang banyak digunakan di sektor hewan sehingga potensi diversi dari penggunaan di sektor manusia ke hewan menjadi salah satu alasan dilakukannya analisis secara khusus.

Terkait hal tersebut, telah dilakukan analisis terhadap data penyaluran PBF atas Tetrasiklin berdasarkan tarikan laporan dari sistem e-was dimana berdasarkan hasil analisis tersebut, teridentifikasi 26 (dua puluh enam) sarana (18 PBF dan 8 apotek) dengan transaksi penyaluran Tetrasiklin terbanyak yang kemudian ditindaklanjuti dengan melakukan pemeriksaan lebih lanjut ke sarana oleh UPT.

Berdasarkan evaluasi terhadap laporan pemeriksaan yang dilakukan, ketidaksesuaian di PBF sebagian besar adalah ketidaksesuaian mayor berkaitan penyaluran tanpa analisis kewajaran dan kualifikasi pelanggan yang memadai serta dokumen penyaluran yang tidak dapat ditunjukkan, sedangkan ketidaksesuaian yang ditemukan di apotek berkaitan adanya penyerahan ke pihak yang tidak berwenang yaitu, praktek bidan, mantri, dokter, perorangan, penjualan melalui online dan penyimpanan yang dilakukan tidak di apotek. Adapun tindak lanjut terhadap sarana tersebut adalah Penghentian Sementara Kegiatan (PSK) kepada 6 Apotek, Peringatan Keras (PK) kepada 6 PBF dan 1 apotek dan Peringatan (P) kepada 6 PBF.

Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi terus berupaya melakukan penguatan pengawasan melalui berbagai strategi, antara lain: (1) Intensifikasi Pengelolaan Obat di Rumah Sakit dan Puskesmas, (2) Intensifikasi Psikotropika, (3) Peningkatan Koordinasi Lintas Sektor dalam Rangka Pengawasan Dana Alokasi Khusus Bidang Pengawasan Obat, (4) Pengawasan Obat yang Diedarkan Secara Daring (5) Pemeriksaan Fasilitas

Pengelola Obat dan Bahan Obat SAS, (6) Pelaporan Obat Substandar dan Ilegal termasuk Palsu melalui BPOM Mobile oleh Tenaga Kesehatan.

1. Intensifikasi Psikotropika RS dan PKM

Terdapat Surat Edaran Kepala Badan POM RI Nomor B-PW.01.10.1.3.04.25.112 tanggal 28 April 2025 perihal Intensifikasi Pengawasan Pengelolaan Obat di Rumah Sakit dan Puskesmas periode bulan 22 April – 26 Mei 2025.

Berdasarkan hasil intensifikasi pengelolaan Obat di Rumah Sakit dan Puskesmas yang didapatkan dari pelaporan pemeriksaan sarana melalui SIPT dengan tagar #intensifikasiRS2025 dan #intensifikasiPKM2025 dengan total sarana yang diperiksa sebanyak 256 rumah sakit dan 387 puskesmas. Dengan hasil pemeriksaan yaitu sebanyak 209 Rumah Sakit (78,87%) dinyatakan Memenuhi Ketentuan (MK) sedangkan 56 Rumah Sakit (21,13%) dinyatakan Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK). Sementara itu, dari hasil pemeriksaan terhadap Puskesmas, sebanyak 310 Puskesmas (80,1%) dinyatakan Memenuhi Ketentuan (MK) dan 77 Puskesmas (19,9%) dinyatakan Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK).

2. Intensifikasi Psikotropika

Terdapat Surat Edaran Deputy Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif Nomor T-PW.01.06.3.08.25.445 tanggal 1 Agustsus 2025 hal Operasi Pengawasan Peredaran Psikotropika yang menjelaskan bahwa operasi pengawasan peredaran psikotropika dilakukan secara serentak selama periode Agustus – September tahun 2025.

Berdasarkan hasil Intensifikasi Pengawasan Psikotropika selama periode Agustus hingga Desember 2025 yang didapatkan dari SIPT dengan tagar #Psikotropika2025 yang dilakukan oleh seluruh UPT dengan total sarana yang diperiksa sebanyak 447 sarana yang terdiri dari 260 Apotek, 73 Klinik, 50 Puskesmas, 62 Rumah Sakit, dan 2 Toko Obat, terdapat 278 sarana yang Memenuhi Ketentuan (62,19%) dan 169 sarana yang Tidak Memenuhi Ketentuan (37,81%).(Data di ambil per tanggal 12 Desember 2025).

Jumlah sarana yang diperiksa tertinggi adalah oleh UPT Balai Besar POM Bandar Lampung dengan total 38 sarana, dengan hasil pengawasan 35 sarana memenuhi ketentuan dan 3 sarana tidak memenuhi ketentuan.

Tindak Lanjut yang diberikan yaitu Pembinaan Teknis untuk 37 sarana (8,28%), Peringatan untuk 235 sarana (52,57%), Peringatan Keras untuk 157 sarana (35,12%), Penghentian Sementara Kegiatan Untuk 14 sarana (3,13%), dan Tanpa Sanksi untuk 4 sarana (0,90%).

3. Peningkatan Koordinasi Lintas Sektor dalam Rangka Pengawasan Dana Alokasi Khusus Bidang Pengawasan Obat

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan kegiatan yang melibatkan berbagai stakeholder baik di level Pemerintah (Pusat dan Daerah), pelaku

usaha, akademisi, media, dan masyarakat. Dampak positif bagi masyarakat ditentukan oleh semakin efektifnya sistem pengawasan yang dibangun. Oleh karenanya “Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan” melalui penguatan sistem pengawasan sediaan farmasi masih terus berlanjut sebagai salah satu proyek prioritas nasional pada Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025. Sejalan dengan kewenangan pemerintah kabupaten/kota dalam melaksanakan pembangunan program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman sesuai Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, peningkatan kapasitas daerah dalam pengawasan dan pengendalian izin Apotek dan Toko Obat menjadi penting untuk memperkuat efektivitas pengawasan Obat. Namun demikian, keterbatasan anggaran dan kompetensi sumber daya manusia dalam melaksanakan pengawasan perlu menjadi perhatian khusus.

Hal ini sejalan dengan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko bahwa dalam pelaksanaan perizinan tersebut wajib dilakukan pengawasan dalam bentuk pemeriksaan ataupun bimbingan teknis minimal satu kali dalam satu tahun. Oleh karenanya, pengalokasian Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Kesehatan Pengawasan Obat dan Makanan (DAK NF BOK POM) menjadi salah satu alternatif solusi yang diambil sejak tahun 2020 untuk meningkatkan pengawasan Obat sesuai kewenangan kabupaten/kota.

Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus nonfisik yang merupakan urusan daerah. Pada tahun 2025, Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor mengampu salah satu menu DAK Nonfisik BOK POM, yaitu Pengawasan Apotek dan Toko Obat terhadap Pemenuhan Standar dan Persyaratan. Kegiatan yang dilakukan pada menu ini meliputi pemeriksaan terhadap Apotek dan Toko Obat, pendampingan Tindakan Perbaikan dan Pencegahan (TPP)/Corrective Action Preventive Action (CAPA) dari hasil pemeriksaan yang dilakukan, dan Bimbingan Teknis Perizinan dan Pengelolaan Obat di Apotek dan Toko Obat dengan lokus sejumlah 297 Kabupaten/Kota. Adapun kegiatan Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan ONPP dalam rangka pengawalan pelaksanaan DAK NF BOK POM Bidang Pengawasan Obat, antara lain:

a. Persiapan Pelaksanaan DAK NF BOK POM TA 2025

- Penyusunan Peraturan Badan POM tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan DAK Nonfisik BOK POM TA 2025.
Sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025, BPOM menyusun dan menetapkan Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Pengawasan Obat dan Makanan Tahun Anggaran 2025. Peraturan ini disusun oleh seluruh Unit Kerja pengampu DAK NF bersama Biro Hukum dan Organisasi BPOM sejak TW III tahun 2024 dan

ditetapkan pada tanggal 9 Januari 2025 dan diundangkan pada tanggal 20 Januari 2025. Petunjuk operasional ini merupakan acuan bagi BPOM dan Dinas Kesehatan kabupaten/kota dalam pengelolaan dana bantuan operasional kesehatan pengawasan obat dan makanan sesuai dengan prioritas pembangunan nasional.

- **Desk Rencana Penggunaan Dana DAK Non Fisik Tahun 2025**
Setelah penetapan Lokus Kabupaten/Kota penerima DAK NF TA 2025 ditetapkan pada TW III tahun 2024, selanjutnya setiap Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota harus menyusun Rencana Kerja sesuai dengan besaran alokasi pagu dan target minimal yang telah ditetapkan sesuai surat perihal Penyampaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah TA 2025 dari Kementerian Keuangan. Usulan Rencana Kerja selanjutnya dievaluasi dan disetujui oleh tim pengampu dari BPOM melalui mekanisme desk konsultasi secara daring dan intensif yang berlangsung dari 15 Oktober - 1 November 2024. Hasil desk tersebut selanjutnya dikawal secara daring melalui aplikasi KRISNA hingga mendapatkan persetujuan dari seluruh tim pengampu BPOM dan Berita Acara Kesepakatan RKA diterbitkan.
- **Pengawasan Pengembangan Aplikasi SMARTPOM 2025**
Aplikasi SMARTPOM disusun dan dikembangkan berdasarkan formulir-formulir yang telah ditetapkan dalam Peraturan BPOM Nomor 1 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Pengawasan Obat dan Makanan Tahun Anggaran 2025. Pembahasan dilakukan sejak bulan Februari hingga Juli 2025. Dalam pengembangannya, Pusdatin BPOM berkoordinasi dengan Unit Kerja pengampu DAK dengan langkah sebagai berikut:
 - Konfirmasi dan verifikasi formulir yang akan dituangkan dalam aplikasi melalui serangkaian rapat-rapat yang melibatkan pengembang aplikasi;
 - Pengembangan modul pelaporan DAK oleh Pusdatin dan tim pengembang aplikasi;
 - System Integration Test (SIT) oleh Pusdatin dan Unit Kerja Pengampu DAK untuk memastikan bahwa fitur dan aliran data pada sistem berjalan dengan optimal baik dari segi alur maupun keamanan aplikasi;
 - User Acceptance Test (UAT) dengan melibatkan Dinas Kesehatan, UPT BPOM dan Unit Kerja Pengampu DAK. UAT adalah tahap uji terakhir yang bertujuan untuk menentukan apakah sistem telah memenuhi kebutuhan pengguna dan dapat mendukung bisnis proses yang diharapkan;
 - Sosialisasi aplikasi SMARTPOM kepada seluruh pengguna, meliputi Dinas Kesehatan penerima DAK, UPT BPOM terkait, dan Unit Kerja Pengampu DAK. Aplikasi SMARTPOM baru dapat digunakan untuk pelaporan pada bulan Juli 2025

b. Supervisi Pelaksanaan DAK NF Menu Pengawasan Apotek dan Toko Obat oleh Dinas Kesehatan TA 2025

Pada tahun 2025 telah dilakukan 4 (empat) kali kegiatan supervisi dan pendampingan dalam pelaksanaan DAK NF BOK POM TA 2025. Supervisi

DAK Nonfisik Pengawasan Apotek dan Toko Obat TA 2024 dilaksanakan pada TW III dan IV berdasarkan pelaporan mandiri sebelum aplikasi SMARTPOM efektif digunakan dan pelaporan yang baru dilakukan oleh Dinas Kesehatan setelah aplikasi SMARTPOM siap digunakan pada TW III. Adapun Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang menjadi sasaran adalah Kabupaten/Kota yang memiliki kendala terkait pelaksanaan DAK di tahun berjalan sehingga realisasi tidak optimal. Untuk itu, pada tahun 2025 dilakukan supervisi dan pendampingan kepada Pemerintah Daerah di Provinsi Banten pada tanggal 13 – 14 Agustus 2025, Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 8 – 10 Oktober 2025, Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 30 – 31 Oktober 2025, dan Provinsi NTT pada tanggal 13 – 14 November 2025.

Kegiatan dilaksanakan dengan metode sebagai berikut:

- Supervisi petugas Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan ONPP berkoordinasi dengan petugas UPT BPOM setempat.
- Petugas Badan POM melakukan advokasi, bimtek, monitoring dan evaluasi terkait pelaksanaan DAK NF BOK POM TA 2025 kepada Dinas Kesehatan Kab/Kota dengan metode pemaparan, diskusi dan sharing tentang teknis pelaksanaan hingga pelaporan DAK Nonfisik melalui aplikasi SMARTPOM.
- Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota memaparkan hasil pelaksanaan DAK Nonfisik tahun 2025, meliputi teknis pelaksanaan, realisasi anggaran dan capaian output serta kendala yang dihadapi.



Gambar 35. Pelaksanaan Kegiatan Supervisi DAK NF POM Tahun 2025 di Provinsi Banten



Gambar 36. Pelaksanaan Kegiatan Supervisi DAK NF POM Tahun 2025 di Provinsi Jawa Tengah



Gambar 37. Pelaksanaan Kegiatan Supervisi DAK NF POM Tahun 2025 di Provinsi Sumatera Barat



Gambar 38. Pelaksanaan kegiatan Supervisi DAK NF POM tahun 2025 di Provinsi Nusa Tenggara Timur

Dengan dilaksanakannya supervisi dan pendampingan, dapat diketahui kendala yang dihadapi baik petugas UPT Badan POM maupun Dinas Kesehatan dalam melaksanakan kegiatan DAK, sehingga dapat dilakukan mitigasi tindak lanjut agar kegiatan DAK tahun berjalan atau tahun berikutnya dapat dilaksanakan secara optimal.

c. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan DAK NF BOK POM TA 2025 Menu Kegiatan Pengawasan Apotek dan Toko Obat

Berdasarkan Peraturan Badan POM No. 1 tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Pengawasan Obat dan Makanan Tahun Anggaran 2025, kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan DAK dapat dilaksanakan secara mandiri oleh unit kerja pimpinan tinggi madya BPOM pengampu kegiatan Dana BOK POM dan UPT BPOM dan secara terpadu oleh Sekretariat Utama BPOM bersama unit kerja pimpinan tinggi madya BPOM pengampu kegiatan Dana BOK POM, Inspektorat Utama BPOM, dan UPT BPOM. Selain melaksanakan supervisi langsung ke daerah, Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan ONPP juga melaksanakan monev Dana Alokasi Khusus Bidang Pengawasan Obat secara mandiri bersama dengan UPT BPOM dengan mengundang Biro Perencanaan dan Keuangan.

Pada DAK NF POM TA 2025, sasaran untuk rincian menu Pengawasan apotek dan toko obat terhadap pemenuhan standar dan persyaratan adalah

86% (delapan puluh enam persen) Apotek dan Toko Obat yang Memenuhi Ketentuan (MK). Dari hasil evaluasi laporan yang disampaikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota melalui SMARTPOM, diketahui bahwa sasaran yang tercapai adalah sebanyak 4.224 dari 6.307 Apotek dan Toko Obat telah memenuhi ketentuan perizinan atau 67% dari total hasil pemeriksaan yang telah dilaporkan secara lengkap, dengan demikian target sasaran tidak tercapai. Hal ini dimungkinkan karena beberapa hal, diantaranya data seluruh hasil pemeriksaan sarana Apotek dan Toko Obat belum diinput ke dalam aplikasi SMARTPOM, sehingga masih dapat berubah; kedua karena sarana yang diperiksa berbeda dari tahun sebelumnya, terlebih beberapa daerah baru pertama kali mendapatkan DAK NF pengawasan Apotek dan Toko Obat, sehingga kemungkinan sarana baru pertama kali diperiksa oleh petugas Dinas Kesehatan dengan kesimpulan pemeriksaan Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK).

Adapun Realisasi Anggaran dan Capaian Fisik Pemeriksaan per tanggal 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

No.	Data Capaian	Realisasi
1	Capaian Realisasi Anggaran	68% (Rp Rp17.616.244.527 dari Rp26.037.348.642)
2	Capaian Output/Fisik Pemeriksaan	79,20% (12.143 dari target 15.332 sarana)
3	Capaian Output/Fisik Bimtek	76,85% (19.444 dari target 25.302 peserta)

Tabel 5. Realisasi Anggaran dan Capaian Fisik Pemeriksaan
Sumber: SMARTPOM per 31 Desember 2025

Sumber data yang ditarik dari SMARTPOM per 31 Desember 2025, sebanyak 35 Kab/Kota telah mencapai realisasi anggaran dan capaian output baik kegiatan pemeriksaan sarana maupun bimbingan teknis sebesar 100%, yaitu sebagai berikut:

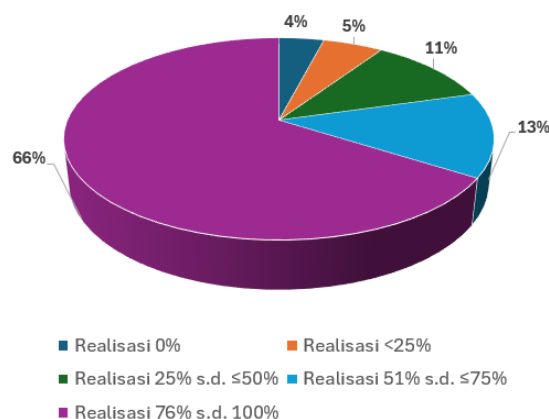
- 1) Kota Subulussalam
- 2) Kabupaten Pandeglang
- 3) Kabupaten Tangerang
- 4) Kabupaten Batang Hari
- 5) Kabupaten Majalengka
- 6) Kabupaten Tegal
- 7) Kabupaten Sidoarjo
- 8) Kabupaten Buru Selatan
- 9) Kabupaten Seram Bagian Timur
- 10) Kabupaten Pulau Morotai
- 11) Kota Ternate
- 12) Kabupaten Nabire
- 13) Kabupaten Halmahera Barat
- 14) Kabupaten Bima
- 15) Kabupaten Jayapura
- 16) Kabupaten Biak Numfor
- 17) Kabupaten Konawe Selatan
- 18) Kabupaten Poso
- 19) Kabupaten Lampung Selatan
- 20) Kabupaten Lima Puluh Kota
- 21) Kabupaten Way Kanan
- 22) Kabupaten Nagan Raya

- 23) Kabupaten Lampung Barat
- 24) Kabupaten Merauke
- 25) Kabupaten Banyu Asin
- 26) Kabupaten Tanjung Jabung Barat
- 27) Kabupaten Tojo Una-Una
- 28) Kota Palembang
- 29) Kabupaten Asahan

- 30) Kabupaten Gorontalo Utara
- 31) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
- 32) Kabupaten Batu Bara
- 33) Kota Padang Panjang
- 34) Kabupaten Kolaka Utara
- 35) Kabupaten Gowa

Sedangkan 12 (dua belas) peringkat terbawah dengan realisasi anggaran dan capaian output baik kegiatan pemeriksaan sarana maupun bimtek sebesar 0% adalah sebagai berikut:

- 1) Kabupaten Kaur
- 2) Kabupaten Subang
- 3) Kabupaten Kuningan
- 4) Kota Bandung
- 5) Kota Pangkal Pinang
- 6) Kabupaten Lampung Timur
- 7) Kabupaten Seram Bagian Barat
- 8) Kabupaten Timor Tengah Utara
- 9) Kabupaten Manokwari
- 10) Kabupaten Sorong
- 11) Kabupaten Konawe
- 12) Kota Gunungsitoli



Gambar 39. Klaster Kabupaten/Kota Berdasarkan Capaian Realisasi Anggaran DAK NF TA 2025 Menu Kegiatan Pengawasan Apotek dan Toko Obat
Sumber: SMARTPOM per 31 Desember 2025

Keterangan:

- Terdapat 12 Kab/Kota dengan realisasi anggaran, capaian output baik kegiatan pemeriksaan sarana maupun bimtek 0%
- Terdapat 16 Kab/Kota dengan realisasi anggaran, capaian output baik kegiatan pemeriksaan sarana maupun bimtek <25%
- Terdapat 33 Kab/Kota dengan realisasi anggaran, capaian output baik kegiatan pemeriksaan sarana maupun bimtek 25% s.d. ≤50%

- Terdapat 40 Kab/Kota dengan realisasi anggaran, capaian output baik kegiatan pemeriksaan sarana maupun bimtek 51% s.d. $\leq 75\%$
- Terdapat 196 Kab/Kota dengan realisasi anggaran, capaian output baik kegiatan pemeriksaan sarana maupun bimtek 76% s.d. 100%

Dari hasil supervisi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan DAK NF BOK POM TA 2025, teridentifikasi beberapa isu yang perlu menjadi perhatian diantaranya:

1. Adanya perubahan petugas (PIC) karena rotasi SDM di lingkungan Dinas Kesehatan sehingga membutuhkan waktu penyesuaian terkait teknis pelaksanaan kegiatan.
2. Anggaran DAK yang terlambat dimanfaatkan karena urusan keuangan daerah, diantaranya; a) Kendala pencairan anggaran melalui SIPD, contohnya Dinas Kesehatan di Provinsi Jawa Tengah; b) Pencairan dana baru di pertengahan tahun contohnya Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur.
3. Keterbatasan SDM petugas pengawas yang ada di Dinas Kesehatan sedangkan pertumbuhan jumlah sarana meningkat setiap tahun sehingga pelaporan kegiatan DAK menjadi terlambat dan/atau tidak melaporkan rincian pelaksanaan kegiatan secara lengkap, contohnya di Kabupaten Serang, Banten; Kota Padang Panjang, Sumatera Barat; dan Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat.
4. Terdapat gap antara capaian hasil pemeriksaan dan pelaporan pelaksanaan kegiatan untuk kegiatan Pemeriksaan Apotek dan Toko Obat dan kegiatan Bimtek Perizinan (jumlah sarana capaian hasil pemeriksaan lebih besar daripada jumlah sarana yang dilaporkan). Ini berarti bahwa sebagian besar Dinas Kesehatan belum melaporkan pelaksanaan kegiatannya secara lengkap di SMARTPOM.
5. Terdapat beberapa pelaporan pemeriksaan sarana oleh Dinas Kesehatan yang melebihi target dan anggaran. Hal ini salah satunya disebabkan oleh komponen dalam menu kegiatan yang tidak direalisasikan (karena ketidaktahuan PIC DAK Dinkes, misalnya honor narasumber dan pencetakan) sehingga Dinkes mengalihkan anggaran tersebut menjadi pemeriksaan sarana.
6. Fitur SMARTPOM belum optimal dan user-friendly, diantaranya banyaknya pilihan model pelaporan kegiatan (sehingga dapat menimbulkan kebingungan dari sudut pandang Dinas Kesehatan).
7. Sebagian besar UPT BPOM belum melakukan verifikasi terhadap pelaporan yang disampaikan oleh Dinas Kesehatan salah satunya karena laporan tidak lengkap atau hasil kegiatan pemeriksaan (Berita Acara dan/atau Checklist Pemeriksaan) tidak di unggah ke aplikasi SMARTPOM.

Adapun beberapa masukan dari Dinas Kesehatan dan UPT Badan POM bagi pelaksanaan DAK NF Menu Pengawasan Apotek dan Toko Obat antara lain:

1. Perlu adanya pelatihan bagi petugas pengawas di Dinas Kesehatan yang akan turun melakukan pemeriksaan ke sarana Apotek dan Toko Obat sehingga pemahaman seluruh petugas pengawas terhadap proses

- pemeriksaan dan tools pemeriksaan yang tertuang pada Petunjuk Operasional sama.
2. Perlu dilakukan simplifikasi pelaporan pada aplikasi SMARTPOM sehingga menjadi lebih user-friendly dan mudah dipahami oleh petugas pengawas Dinas Kesehatan.
 3. Diusulkan adanya sistem pada aplikasi SMARTPOM kaitan dengan hasil verifikasi oleh UPT BPOM berupa notifikasi kepada Dinas Kesehatan setelah UPT BPOM memberikan catatan perbaikan hasil verifikasi.

d. Perencanaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Tahun 2025

Sejak Bulan Februari 2025, perencanaan DAK NF Tahun 2026 mulai dilakukan yang diawali dengan permintaan usulan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia berupa data jumlah sarana Apotek dan Toko Obat yang aktif, hasil pengawasan Apotek dan Toko Obat yang telah dilakukan dalam rangka kegiatan DAK NF sejak Tahun 2020 sampai 2024, serta jumlah sumber daya manusia (SDM) yang melaksanakan DAK NF Tahun 2026. Selanjutnya dilakukan beberapa mekanisme diantaranya pembahasan kriteria dan lokus usulan BOK POM TA 2026, melakukan reviu terhadap usulan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, penyusunan Petunjuk Operasional, dan pengembangan aplikasi SMARTPOM.

Pada Tahun 2025, reviu terhadap usulan Dinas Kesehatan melibatkan UPT BPOM secara aktif baik reviu terhadap usulan anggaran, target, hingga data dukung yang termasuk readiness criteria atas dasar pertimbangan bahwa koordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dapat lebih optimal dan hasil reviu yang dilakukan lebih akurat sehingga penetapan lokus Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota penerima DAK NF Tahun 2026 dapat lebih tepat sasaran menggambarkan keadaan riil di lapangan. Akhirnya berdasarkan usulan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan hasil reviu tersebut ditetapkan sebanyak 297 Dinas Kabupaten/Kota sebagai penerima DAK NF TA 2026.

4. Pengawasan Obat yang diedarkan secara Daring

Telah dilaksanakan pengawasan peredaran obat secara daring yang bertujuan untuk memastikan kepatuhan (*compliance*) terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya terkait penyelenggaraan peredaran Obat secara daring atau pelayanan telefarmasi dan kemitraan dengan Penyelenggara Sistem Elektronik Farmasi (PSEF).

Sepanjang tahun 2022-2025, telah dilakukan pemeriksaan terhadap 25 Apotek yang melakukan peredaran obat secara daring dengan hasil sebanyak 9 sarana (37,5%) dinyatakan Memenuhi Ketentuan (MK) dan 15 sarana (62,5%) dinyatakan Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK). Selain itu, telah dilakukan pemeriksaan terhadap 18 sarana PSEF dari 24 sarana PSEF yang terdaftar di Kementerian Kesehatan dengan hasil sebanyak 15 sarana (83,3%) dinyatakan MK dan 3 sarana (16,7%) dinyatakan TMK.

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, teridentifikasi profil temuan atau ketidaksesuaian dalam peredaran obat secara daring, diantaranya:

a. Apotek Mitra PSEF

- Melakukan penyerahan obat keras secara daring tanpa skrining resep;
- Tidak dapat menunjukkan arsip resep daring pada saat pemeriksaan;
- Tidak dapat/tidak rutin mendokumentasikan arsip penyerahan/resep secara elektronik;
- Penyerahan obat keras secara dropshipper untuk beberapa akun/apotek masih melakukan penyerahan obat secara daring meskipun kondisi apotek telah tutup pada alamat yang tertuang di perizinan;
- Seluruh penyerahan obat secara daring tidak diketahui oleh Apoteker Penanggung Jawab (APJ);
- Seluruh penyerahan obat keras dilakukan tanpa resep dokter oleh PSA (Pemilik Sarana Apotek) dan pegawai apotek non kefarmasian;
- Apotek melakukan penyerahan daring melalui sistem milik badan hukum yang belum memiliki izin sebagai PSEF;

b. Sarana PSEF

- Melakukan penjualan obat secara daring bermitra dengan selain apotek yaitu bermitra dengan e-commerce/marketplace;
- Menjual produk Obat Keras dengan kategori yang dikecualikan dalam peraturan perundang-undang;
- Melayani pembelian Obat Keras tanpa resep, dimana sistem akan menerbitkan resep elektronik otomatis tanpa adanya konsultasi terlebih dulu;
- Sistem Elektronik belum mampu verifikasi /validasi dokumen yang diunggah, dimana unggah dokumen/foto selain resep tetap dapat dilayani tebus obat nya;
- Tidak seluruh resep yang diunggah oleh pasien ke sistem PSEF untuk penyerahan obat Keras telah dikembalikan ke apotek mitra;
- Apoteker Penanggung Jawab tidak sepenuhnya terlibat dalam pelayanan kefarmasian kepada Masyarakat;
- Tidak ada pengendalian batas maksimal pembelian dan batas rasionalitas harga di PSEF e-commerce;

Terdapat temuan kritikal dan perlu menjadi perhatian terkait peredaran obat secara daring yaitu:

- a. PSEF bermitra dengan selain fasilitas pelayanan kefarmasian seperti e-commerce, aggregator non PSEF, dan PSEF lain;
- b. Tidak ada peran APJ dalam verifikasi / skrining resep;
- c. PSEF meminjamkan izin PSEF kepada Holding Group untuk persyaratan sebagai aggregator di e-commerce;

Hal tersebut menyebabkan terjadinya beberapa temuan sistemik lainnya yaitu melayani resep palsu yang diunggah oleh pasien pada sistem dan tidak terdapat dokumentasi resep asli di apotek mitra, tidak terdapat pembatasan jumlah produk, melakukan penjualan produk obat yang dilarang/dibatasi peredarannya, tidak ada batasan harga rasional untuk produk yang

diperjualbelikan, dan tidak ada pemberian informasi obat kepada masyarakat/pasien.

Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor telah berkoordinasi dan menyampaikan beberapa rekomendasi kebijakan kepada Kementerian Kesehatan. Selain itu, telah dilaksanakan rapat koordinasi antara BPOM dengan PT Shopee International Indonesia, Lazada Indonesia, dan Blibli. Pertemuan ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan merumuskan isu-isu prioritas yang relevan untuk dibahas bersama dengan pihak *e-commerce* atau *marketplace* sehingga diharapkan dapat memperkuat pengawasan dan kolaborasi ke depan.

Terkait dengan kewajiban pelaporan sesuai dengan Pasal 16, Peraturan Badan POM Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pengawasan Obat dan Makanan bahwa PSEF dan PSE/PPMSE yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan Sistem Elektronik untuk distribusi Obat secara daring wajib melakukan pelaporan kepada Kepala Badan POM paling lambat setiap 1 (satu) bulan. Saat ini PSEF dan PSE/PPMSE dapat melakukan pelaporan yang disampaikan kepada Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor melalui email distribusionpp@pom.go.id cc subditwas.saryan@gmail.com paling lambat tanggal 10 pada setiap bulan sesuai dengan surat Pemberitahuan Mechanisms Pelaporan PSEF dan PSE/PPMSE.

5. Pemeriksaan Fasilitas Pengelola Obat dan Bahan Obat SAS

Berdasarkan ketentuan Pasal 52 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPOM, Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor memiliki sejumlah fungsi, salah satunya adalah melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait pengawasan distribusi dan pelayanan obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, serta obat yang dimasukkan melalui jalur khusus (*Special Access Scheme/SAS*).

Special Access Scheme (SAS) merupakan mekanisme yang memungkinkan pemasukan obat dan bahan obat yang belum memiliki izin edar ke dalam wilayah Indonesia untuk tujuan penggunaan tertentu, antara lain dalam rangka pengembangan produk, pelaksanaan program pemerintah, serta penggunaan khusus untuk pelayanan kesehatan yang belum dapat diproduksi di dalam negeri. Pemberian izin SAS diatur dalam Peraturan BPOM Nomor 30 Tahun 2022 tentang Pemasukan Obat dan Bahan Obat melalui Mekanisme Jalur Khusus (*Special Access Scheme*).

Mengingat bahwa izin SAS diberikan secara khusus untuk tujuan penggunaan tertentu, pengawasan terhadap obat dan bahan obat yang masuk melalui mekanisme tersebut menjadi sangat penting. Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa penggunaan obat dan bahan obat sesuai dengan

peruntukan yang telah disetujui, sehingga keamanan, mutu, dan khasiatnya tetap terjamin. Selain itu, pengawasan juga diperlukan untuk mencegah potensi penyalahgunaan serta memastikan bahwa peredaran obat dan bahan obat melalui mekanisme SAS telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sepanjang tahun 2025, Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor telah melaksanakan kegiatan pengawasan terhadap 19 (sembilan belas) fasilitas pengelola produk SAS, yang terdiri atas 10 (sepuluh) Pedagang Besar Farmasi (PBF) dan 9 (sembilan) Rumah Sakit (RS).

Berdasarkan hasil pengawasan tersebut, Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor menerbitkan surat tindak lanjut kepada fasilitas yang diperiksa. Penetapan tindak lanjut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat, Bahan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif.

Pada tahun 2025, secara keseluruhan Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor telah menerbitkan 19 (sembilan belas) surat tindak lanjut dengan rincian sebagai berikut:

Jenis Fasilitas Terperiksa	Jenis Tindak Lanjut	Jumlah
Pedagang Besar Farmasi	Penghentian Sementara Kegiatan	1
	Peringatan Keras	3
	Peringatan	5
	Pembinaan Teknis	1
Rumah Sakit	Peringatan Keras	1
	Peringatan	7
	Pembinaan Teknis	1

Tabel 6. Rincian Penerbitan 19 Surat Tindak Lanjut

Hasil pengawasan terhadap fasilitas pengelolaan obat dan bahan obat SAS menunjukkan adanya tren ketidaksesuaian yang sering ditemui selama pelaksanaan pemeriksaan:

- Belum memiliki sistem mutu yang mengatur terkait pengelolaan obat dan bahan obat SAS.
- Pemasukan obat/bahan obat dalam jumlah kecil/sampel tidak didasari dengan izin SAS.
- Tidak melakukan pemeriksaan izin dan kode SAS pada saat proses penerimaan obat SAS.
- Pencatatan stok/mutasi obat dan bahan obat SAS tidak dilakukan dengan tertib dan akurat.

- e. Pendistribusian produk SAS (terutama sampel) tidak disertai dengan bukti pengiriman yang memadai, hanya berupa catatan pengiriman produk tanpa adanya validasi penerimaan dari customer.
- f. Terdapat praktik pinjam meminjam obat SAS antar RS .
- g. Tidak melakukan pre-destroy sebelum menyerahkan obat SAS kedaluwarsa/rusak kepada pihak ketiga sebagai pemusnah limbah.
- h. Belum tertib dalam melaksanakan kewajiban pelaporan realisasi pengelolaan obat dan bahan obat SAS (importasi/penerimaan, penyaluran, serta penggunaan dan/atau pemusnahan produk SAS).

Selain melaksanakan pengawasan secara langsung terhadap fasilitas pengelola produk SAS, Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor juga melakukan evaluasi kepatuhan pelaporan SAS yang dilaksanakan pada setiap akhir semester. Kegiatan evaluasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa fasilitas pengelola produk SAS senantiasa mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya terkait kewajiban pelaporan importasi/penerimaan, penyaluran, serta penggunaan dan/atau pemusnahan produk SAS.

Berdasarkan hasil evaluasi kepatuhan pelaporan tersebut, pada tahun 2025 diterbitkan surat tindak lanjut kepada 10 (sepuluh) fasilitas pengelola produk SAS yang seluruhnya merupakan Pedagang Besar Farmasi (PBF). Surat tindak lanjut tersebut diberikan kepada fasilitas yang belum menyampaikan laporan SAS atau belum tertib dalam pelaksanaan pelaporan SAS.

6. Pelaporan Obat Substandar dan Ilegal termasuk Palsu melalui BPOM Mobile oleh Tenaga Kesehatan

Program pelaporan obat substandar dan ilegal termasuk palsu melalui BPOM Mobile oleh tenaga kesehatan merupakan kelanjutan dari pilot project pelaporan dari WHO Tahun 2017 - 2018. Sejak tahun 2020, Badan POM telah menyediakan kanal resmi pelaporan khusus bagi tenaga kesehatan melalui aplikasi BPOM Mobile, yakni melalui fitur “Pelaporan Nakes”. Laporan yang masuk telah membantu BPOM mengidentifikasi berbagai kasus, seperti obat substandard karena kosong dalam kemasan, etiket rusak, hingga dugaan pemalsuan obat. Namun demikian, berdasarkan monitoring dan evaluasi, angka pelaporan masih tergolong rendah dibandingkan jumlah akun tenaga kesehatan yang telah terdaftar. Oleh karena itu, kegiatan ini diselenggarakan untuk memperkuat pemahaman teknis, meningkatkan keberanian, dan membangun budaya pelaporan yang lebih proaktif di lingkungan tenaga kesehatan.

Untuk meningkatkan awareness terhadap pelaporan telah dilakukan refresh pada Rabu, 23 Juli 2025 berupa Webinar Hybrid “Membangun Budaya Pelaporan untuk Mewaspada Peredaran Obat Substandar dan Ilegal”.

Kegiatan dilaksanakan secara hybrid di Jakarta dan diikuti lebih dari 1.000 peserta dari seluruh Indonesia, terdiri atas apoteker, dokter, dan perawat yang

telah terdaftar sebagai pengguna aktif aplikasi BPOM Mobile. Turut hadir perwakilan dari seluruh UPT BPOM di Indonesia dan organisasi profesi seperti HISFARDIS, HISFARSI, HISFARMA, dan HISFARKESMAS. Kegiatan ini terselenggara atas kerja sama antara Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan ONPP dengan Badan Diklat Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia (IAI).

Adapun narasumber webinar antara lain Deputy Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif, Direktur Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor, Direktur Cegah Tangkal BPOM, perwakilan dari praktisi industri farmasi PT Glaxo Wellcome Indonesia (GSK), dan Ketua Tim Kerja Penilaian dan Bimtek Fasilitas Distribusi ONPP.

Materi yang disampaikan mencakup tren pelaporan hingga pertengahan 2025 dimana dari trend tersebut masih sangat kecil tenaga kesehatan yang melaporkan dugaan obat substandar dan palsu, pemanfaatan fitur pelaporan pada BPOM Mobile, serta prosedur tindak lanjut oleh BPOM atas setiap laporan yang diterima. Para peserta juga diberikan pembekalan mengenai pengenalan karakteristik obat substandar, alur distribusi yang sesuai dengan CDOB, detail aplikasi dan pelaporannya, serta hak dan kewajiban pelapor dalam sistem pengawasan post-market.

Seluruh rangkaian acara juga ditayangkan secara langsung melalui kanal YouTube agar dapat menjangkau lebih luas kalangan tenaga kesehatan di daerah.



Gambar 40. Paparan Materi dari Bapak Deputy Bidang Pengawasan Obat dan NAPPZA untuk Kegiatan Pelaporan Obat Substandard dan Ilegal termasuk Palsu melalui BPOM Mobile oleh Tenaga Kesehatan

SASARAN KEGIATAN 1	MENINGKATNYA EFEKTIVITAS PENGAWASAN DISTRIBUSI DAN PELAYANAN OBAT
INDIKATOR KINERJA UTAMA 2	PERSENTASE KEPUTUSAN HASIL PENGAWASAN DI BIDANG DISTRIBUSI DAN PENYERAHAN OBAT YANG DITINDAKLANJUTI OLEH PELAKU USAHA

Sebagai bentuk tindak lanjut hasil pengawasan, pelaku usaha diwajibkan untuk menyampaikan Tindakan Perbaikan dan Pencegahan (TPP) atau *Corrective Action and Preventive Action* (CAPA). Penyampaian TPP/CAPA merupakan langkah strategis untuk memastikan bahwa pelaku usaha tidak hanya memahami ketidaksesuaian yang terjadi dalam pengelolaan Obat pada fasilitas distribusi dan fasilitas pelayanan kefarmasian, tetapi juga mengidentifikasi akar masalah serta menyusun langkah perbaikan dan pencegahan yang terukur dan berkelanjutan. Melalui mekanisme pemantauan yang sistematis terhadap pelaksanaan TPP/CAPA, diharapkan terjadi peningkatan kesadaran dan kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Bahan Obat sehingga mendukung terwujudnya jaminan mutu, keamanan, dan khasiat Obat yang beredar di masyarakat.

Pada tahun 2025, indikator 'keputusan hasil pengawasan di bidang distribusi dan penyerahan obat yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha' berhasil dicapai dengan realisasi sebesar 89,70% dari target 84% yang berarti persentase capaian sebesar 106,8% (Sangat Baik). Terdapat beberapa tindak lanjut yang diterbitkan namun tidak membutuhkan respon TPP/CAPA antara lain tindak lanjut berupa rekomendasi hasil joint inspection, pencabutan sertifikat CDOB, dan rekomendasi Pencabutan Izin PBF. Rincian data sarana dengan status respon TPP/CAPA sebagai berikut:

No.	Jenis Fasilitas	Status Respon/ <i>Feedback</i>	
		Respon CAPA	Belum Respon CAPA
1.	Industri Farmasi		
2.	Pedagang Besar Farmasi	23	1
3.	Instalasi Farmasi Pemerintah	0	1
4.	Apotek	24	3
5.	Klinik	3	1
6.	Rumah Sakit	9	0
7.	Puskesmas	1	1
8.	Fasilitas Lain (Toko Obat, Hypermarket, Supermarket, dan Minimarket)	0	0
9.	PSEF	1	0
Total		61	7

Tabel 7. Data Sarana dengan status respon TPP/CAPA

Adapun program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini, diantaranya yaitu:

- a. Telah terdapat standar operasional prosedur terkait monitoring dan evaluasi hasil pengawasan fasilitas distribusi dan pelayanan kefarmasian Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor serta Fasilitas Khusus Lainnya
- b. Asistensi Penyusunan CAPA Hasil Pengawasan Fasilitas Distribusi dan Fasilitas Pelayanan Kefarmasian di wilayah DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat.
- c. Pengembangan integrasi aplikasi SIPT dan SMARTPOM dalam rangka memfasilitasi penyampaian CAPA oleh pelaku usaha.
- d. Meminta informasi nomor dan email penanggung jawab pada saat pemeriksaan dalam rangka melakukan komunikasi interaktif dalam melakukan reminder penyampaian dan penyelesaian TPP/CAPA
- e. Penunjukkan PIC untuk melakukan pendataan surat/dokumen TPP/CAPA yang masuk hasil pengawasan fasilitas distribusi dan pelayanan kefarmasian

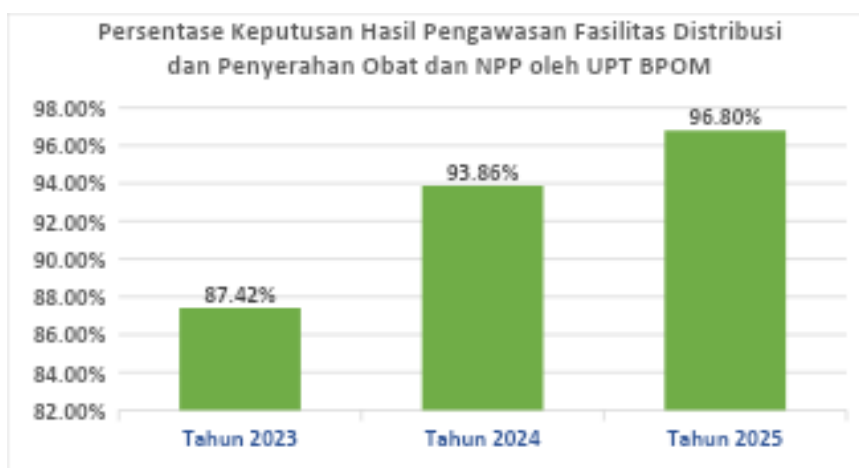
Terhadap pelaku usaha yang tidak menyampaikan TPP/CAPA melebihi batas waktu yang ditentukan dan telah dilakukan upaya berupa reminder melalui surel/email, pelaku usaha tersebut dapat dipertimbangkan menjadi target pemeriksaan selanjutnya.

SASARAN KEGIATAN 1	MENINGKATNYA EFEKTIVITAS PENGAWASAN DISTRIBUSI DAN PELAYANAN OBAT
INDIKATOR KINERJA UTAMA 3	PERSENTASE KEPUTUSAN HASIL PENGAWASAN FASILITAS DISTRIBUSI DAN PENYERAHAN OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, DAN PREKURSOR OLEH UPT SESUAI KETENTUAN

Dalam rangka menjalankan fungsi *steering* terhadap UPT BPOM di seluruh Indonesia, Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor melakukan evaluasi terhadap keseluruhan kegiatan pengawasan fasilitas distribusi dan pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor yang dilakukan oleh UPT BPOM di seluruh wilayah Indonesia. Pelaksanaan evaluasi mengacu pada Keputusan Kepala Badan POM Nomor 295 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengawasan Obat dan Bahan Obat di Fasilitas Distribusi, Fasilitas Pelayanan Kefarmasian dan Fasilitas Khusus lainnya khususnya Bab IV Monitoring dan Evaluasi. Dalam ketentuan tersebut dinyatakan bahwa parameter penilaian evaluasi pelaksanaan program pengawasan fasilitas distribusi dan fasilitas pelayanan kefarmasian, meliputi:

- Kesesuaian target dan capaian sarana yang diperiksa
- Kesesuaian pemberian tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut pengawasan obat dan bahan obat.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan oleh UPT BPOM pada tahun 2025 mencapai kinerja yang sangat baik. Realisasi indikator “persentase keputusan hasil pengawasan fasilitas distribusi dan penyerahan obat serta NPP yang sesuai ketentuan” adalah sebesar **96,80%** atau mencapai **110% dari target yang ditetapkan sebesar 88%**. Selain itu, apabila dibandingkan secara tren selama periode 2023 – 2025, terlihat adanya **tren peningkatan kinerja pengawasan UPT BPOM dari tahun ke tahun**. Hal ini mencerminkan semakin kuatnya efektivitas pelaksanaan pengawasan serta konsistensi penerapan tindak lanjut hasil pengawasan oleh UPT BPOM di seluruh wilayah Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan. Perbandingan realisasi persentase keputusan hasil pengawasan fasilitas distribusi dan penyerahan obat dan NPP oleh UPT sesuai ketentuan selama tahun 2023 – 2025 dapat dilihat pada gambar berikut ini.



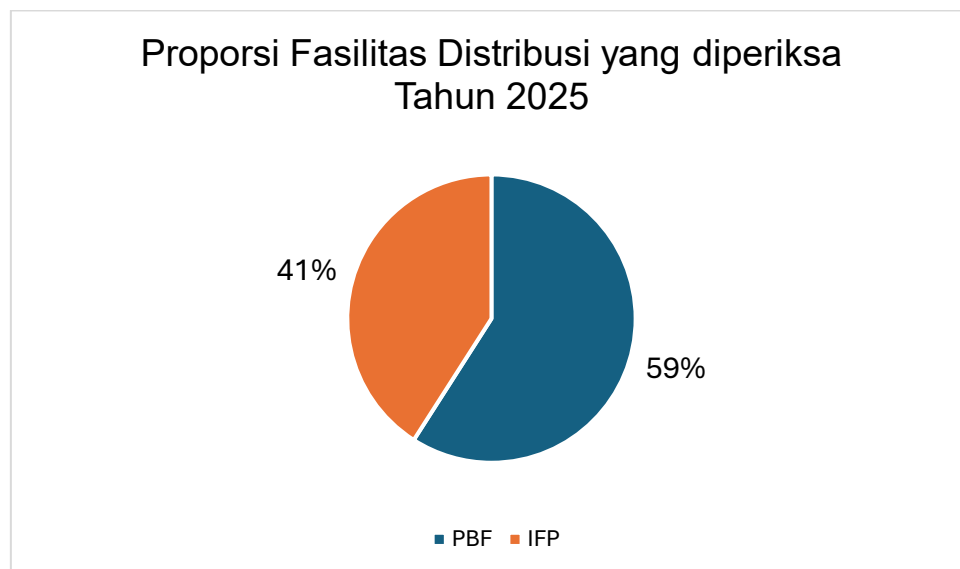
Gambar 41. Persentase Keputusan Hasil Pengawasan Fasilitas Distribusi dan Penyerahan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor oleh UPT periode Tahun 2023 - 2025

Dalam hal hasil pengawasan fasilitas distribusi dan fasilitas pelayanan kefarmasian akan menerbitkan keputusan tindak lanjut hasil pengawasan sarana distribusi dan pelayanan kefarmasian berupa pembinaan teknis dan pemberian sanksi administratif agar fasilitas distribusi dan fasilitas pelayanan kefarmasian dapat meningkatkan kepatuhan dalam implementasi standar dan regulasi yang berlaku. Berdasarkan keputusan tindak lanjut hasil pengawasan tersebut dapat dikategorikan menjadi dua kategori yaitu:

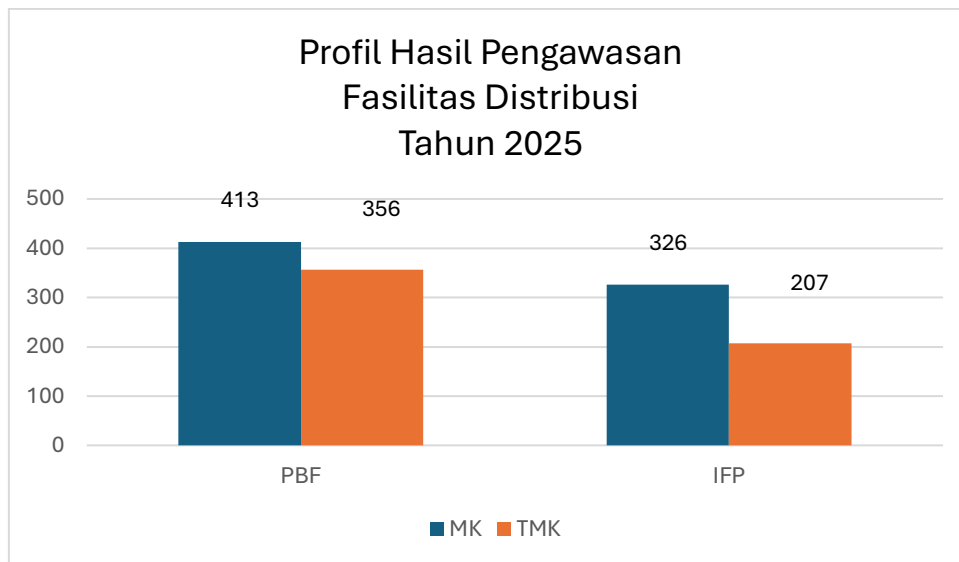
- a. Memenuhi Ketentuan (MK) apabila tidak ditemukan pelanggaran atau fasilitas distribusi obat dan/atau bahan obat serta fasilitas pelayanan kefarmasian diberikan pembinaan teknis atau sanksi administratif berupa Peringatan.
- b. Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK) apabila fasilitas distribusi obat dan/atau bahan obat diberikan sanksi administratif berupa Peringatan Keras, Penghentian Sementara Kegiatan, Pencabutan Sertifikat CDOB, dan Rekomendasi Pencabutan Izin/ Perizinan Berusaha, sedangkan untuk fasilitas pelayanan kefarmasian apabila fasilitas tersebut diberikan sanksi Peringatan Keras, Penghentian Sementara Kegiatan dan Rekomendasi Pencabutan Izin/ Perizinan Berusaha.

Adapun tren hasil Pengawasan Fasilitas Distribusi dan Fasilitas Pelayanan Kefarmasian:

- a. Hasil Pengawasan Fasilitas Distribusi ONPP
Pada tahun 2025 telah dilakukan pengawasan terhadap 1.302 fasilitas distribusi yang terdiri dari 769 Pedagang Besar Farmasi (PBF) dan 533 Instalasi Farmasi Pemerintah (IFP). Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, sebagian besar fasilitas distribusi yang diperiksa telah memenuhi ketentuan (MK) yaitu 413 PBF (53,71%) dan 326 IFP (61,16%). Sedangkan fasilitas distribusi yang tidak memenuhi ketentuan (TMK) yaitu 356 PBF (46,29%) dan 207 IFP (38,84%).



Gambar 42. Proporsi Fasilitas Distribusi yang Diperiksa Tahun 2025



Gambar 43. Profil Hasil Pengawasan Fasilitas Distribusi Tahun 2025

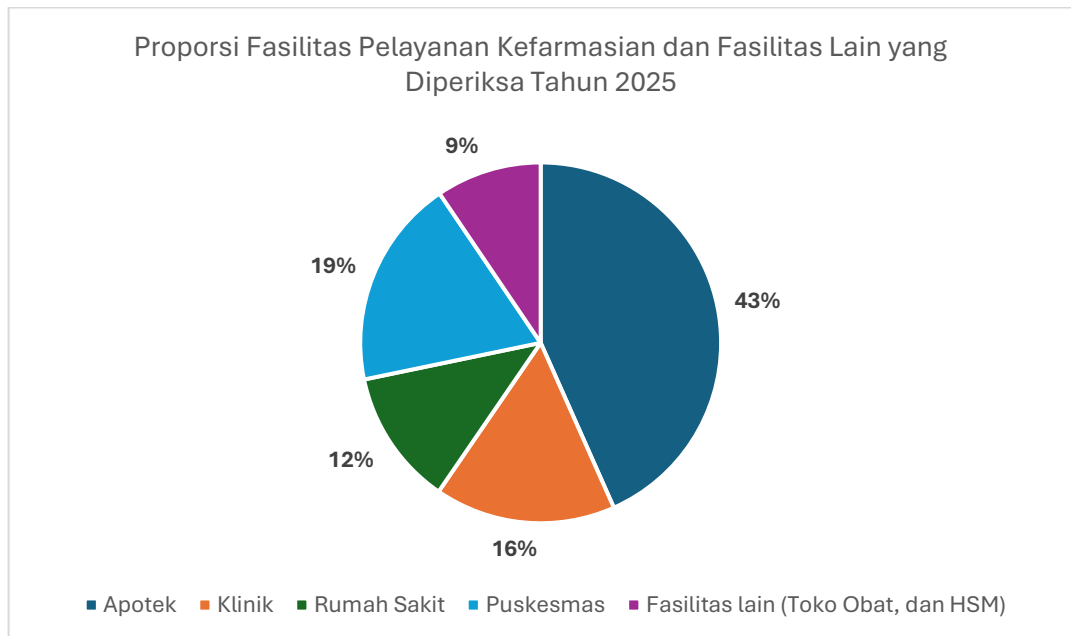
Ketidaksesuaian terhadap aspek CDOB yang sering terjadi di fasilitas distribusi, diantaranya yaitu:

- 1) Ketidak sesuaian layout yang telah disetujui oleh UPT BPOM dengan kondisi aktual.
- 2) Kebersihan gudang kurang terjaga (penumpukan debu, sarang laba - laba).
- 3) Kondisi penyimpanan tidak sesuai dengan ketentuan (campur baur dengan non obat; penumpukan dus terlalu tinggi; penandaan yang kurang jelas, dll).
- 4) Tidak adanya peran APJ dalam pengelolaan obat dan/ atau bahan obat di PBF.
- 5) Tidak melakukan kualifikasi pemasok dan/ atau pelanggan secara konsisten.
- 6) Tidak adanya skrining kebenaran dan/ atau keabsahan surat pesanan oleh APJ.
- 7) Penyaluran obat dan/ bahan obat ke pihak/ sarana yang tidak berwenang.
- 8) Penyaluran obat dan/ atau bahan obat dalam jumlah besar tanpa adanya analisis kewajaran jumlah dan/ atau frekuensi pesanan.
- 9) Penyaluran obat ke alamat yang tidak sesuai dengan yang tercantum dalam surat pesanan.
- 10) Ketidaktelusuran dokumen pengadaan dan/ atau dokumen penyaluran.
- 11) Pengelolaan Cold Chain Product (CCP) tanpa dilengkapi dengan PB UMKU Sertifikat CDOB untuk aktivitas distribusi produk rantai dingin termasuk vaksin dan produk biologi lainnya serta fasilitas penyimpanan CCP yang sesuai dengan ketentuan.
- 12) Tidak melakukan validasi pengiriman CCP sesuai dengan ketentuan.

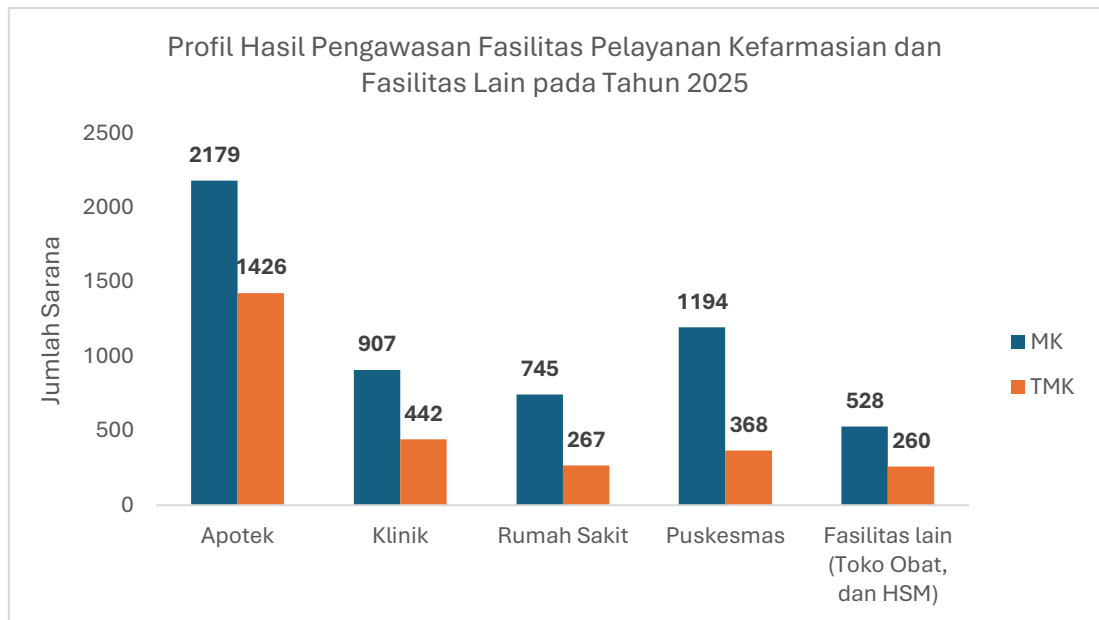
- 13) Tidak melakukan operasional sesuai dengan ruang lingkup Sertifikat CDOB yang dimiliki PBF dalam kurun waktu lebih dari 6 (enam) bulan berturut – turut.
- 14) Tidak melakukan kegiatan operasional di alamat yang sesuai dengan perizinannya.
- 15) Sarana telah beralih fungsi menjadi sarana lain (gudang, salon, toko).

b. Hasil Pengawasan Fasilitas Pelayanan Kefarmasian ONPP

Pada tahun 2025 telah dilakukan pengawasan terhadap 8.316 fasilitas pelayanan kefarmasian yang terdiri dari 1.562 sarana puskesmas, 1.012 sarana rumah sakit, 3.605 sarana apotek, dan 1.349 sarana klinik serta pengawasan terhadap 788 fasilitas lain berupa toko obat. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, terdapat sarana yang telah memenuhi ketentuan (MK) yaitu 1.194 (76,44%) sarana puskesmas, 745 (73,62%) sarana rumah sakit, 2.179 (60,44%) sarana apotek, 907 (67,23%) sarana klinik, dan 528 (67,01%) sarana toko obat. Sedangkan sarana yang tidak memenuhi ketentuan (TMK) yaitu 368 (23,56%) sarana puskesmas, 267 (26,38%) sarana rumah sakit, 1.426 (39,56%) sarana apotek, 442 (32,77%) sarana klinik, dan 260 (32,99%) sarana toko obat.



Gambar 44. Proporsi Fasilitas Pelayanan Kefarmasian dan Fasilitas Lain yang Diperiksa Tahun 2025



Gambar 45. Profil Hasil Pengawasan Fasilitas Pelayanan Kefarmasian dan Fasilitas Lain Tahun 2025

Ketidaksesuaian terhadap pengelolaan obat yang sering terjadi di fasilitas pelayanan kefarmasian dan fasilitas lain, diantaranya yaitu:

- 1) Pengadaan dari fasyanfar lain bukan karena adanya kelangkaan stok di distributor
- 2) Pengadaan dari pihak yang tidak berwenang seperti sales principal
- 3) Pengadaan menggunakan surat pesanan kosong atau dilakukan bukan oleh APJ
- 4) Pengarsipan dokumen pengadaan Obat termasuk NPP belum sesuai ketentuan yang mengakibatkan tidak mampu telusur
- 5) Tidak ada thermometer atau tidak rutin melakukan monitoring suhu ruang penyimpanan obat
- 6) Penyimpanan produk CCP (rantai dingin) tidak dilengkapi thermometer atau thermometer belum terkalibrasi, tidak dilakukan monitoring suhu secara rutin
- 7) Penyimpanan NPP belum sesuai ketentuan (disimpan bergabung, tidak ada pendelegasian kunci lemari narko-psiko, prekursor OOT tidak dipisahkan dari obat lain berdasarkan analisis risiko)
- 8) Penyimpanan obat tidak sesuai ketentuan, tidak FEFO, FIFO dan masih bercampur dengan produk lain
- 9) Tidak memiliki kartu stok/ tidak rutin mengisi kartu stok obat serta pelaksanaan stok opname tidak secara berkala sehingga ditemukan selisih stok antara fisik dan kartu
- 10) Kartu stok tidak memuat informasi lengkap terkait produk obat
- 11) Penyerahan Obat Keras di luar DOWA termasuk Antibiotik tidak berdasarkan resep dokter
- 12) Pelayanan kefarmasian dan pengelolaan obat tidak selalu dilakukan oleh tenaga kefarmasian
- 13) Pengarsipan dokumen penyerahan berupa resep Obat termasuk NPP belum sesuai ketentuan yang mengakibatkan tidak mampu telusur
- 14) Ditemukan penyaluran obat ke sarana pelayanan kefarmasian lain, dan tenaga kesehatan tanpa adanya kelangkaan stok di distributor

- 15) Penanganan Obat mendekati/telah kedaluwarsa belum sesuai ketentuan (belum dipisahkan, belum diinventarisir)

Adapun hasil pengawasan fasilitas distribusi dan fasilitas pelayanan obat di Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan ONPP dan UPT:

Sarana/ Fasilitas	Hasil Pengawasan Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan ONPP dan UPT		
	Jumlah Fasilitas yang Diperiksa	Jumlah Fasilitas MK	Jumlah Fasilitas TMK
PBF	769	413	356
IFP	533	326	207
Apotek	3.605	2.179	1.426
Klinik	1.349	907	442
Rumah Sakit	1.012	745	267
Puskesmas	1.562	1.194	368
Fasilitas Lain (Toko Obat,HSM)	788	528	260
PSEF	-	-	-

Tabel 8. Hasil Pengawasan Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan ONPP dan UPT

Adapun program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian IKSK ini, diantaranya yaitu:

- i. Forum Koordinasi bersama UPT BPOM dalam rangka peningkatan pengawasan fasilitas distribusi dan fasilitas pelayanan kefarmasian Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor termasuk Obat JKN yang melibatkan UPT BPOM di seluruh wilayah Indonesia.

Kegiatan forum koordinasi ini dilaksanakan secara hybrid pada tanggal 13 – 14 Februari 2025 dan dihadiri secara daring oleh perwakilan UPT Badan POM di seluruh Indonesia dengan jumlah 366 peserta.

Kepala Badan POM memberikan sambutan kegiatan terkait adanya kebijakan efisiensi anggaran tidak mengurangi kualitas pengawasan oleh Badan POM. BPOM harus berusaha menyikapinya sebagai peluang untuk meningkatkan efisiensi, inovasi dan kolaborasi yang lebih baik, melalui:

- a. Memaksimalkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam pengawasan
- b. Meningkatkan komunikasi dan koordinasi antar UPT untuk berbagi informasi, pengalaman dan solusi terhadap permasalahan
- c. Memprioritaskan pengawasan di titik-titik yang paling rawan untuk meminimalkan risiko penyalahgunaan atau diversi
- d. Melakukan pengawalan rantai distribusi obat agar mutu obat tetap terjaga, di sektor swasta maupun pemerintah.

Pada kegiatan forum koordinasi ini juga dilakukan pemberian penghargaan kepada beberapa UPT BPOM berprestasi dalam kategori berikut:

- a. UPT yang mampu melakukan penggalangan peserta terbanyak yang tercatat pada MURI dalam rangka kegiatan WAAW (*The World AMR Awareness Week*), yaitu: Balai Besar POM di Padang, Balai Besar POM di Pekanbaru, Balai POM di Bogor, Balai POM di Mamuju, Balai Besar POM di Lampung.
- b. UPT yang memperoleh persentase tertinggi dalam pemenuhan standar pengawasan sarana distribusi dan pelayanan di tahun 2024, yaitu: Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu, Loka POM di Kabupaten Manggarai, Loka POM di Kabupaten Toba.
- c. UPT yang terlibat aktif dalam pelaksanaan kegiatan ABSO (*Ayo Buang Sampah Obat dengan Benar*), yaitu Balai Besar POM di Semarang dan Balai POM di Ambon.

Terdapat beberapa langkah strategis yang dapat dilakukan oleh UPT BPOM antara lain:

- a. Memaksimalkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam pengawasan.
- b. Memprioritaskan pengawasan di titik-titik yang paling rawan.
- c. Meningkatkan komunikasi dan koordinasi antar UPT
- d. Mengoptimalkan dan memprioritaskan pemeriksaan Sertifikasi CDOB karena merupakan pelayanan publik
- e. Melakukan penyesuaian target output dengan sisa anggaran yang tersedia.
- f. Menyikapi adanya kenaikan tren pelanggaran kritikal sarana distribusi dan pelayanan ONPP, melalui upaya peningkatan peran dan tanggung jawab APJ maupun bentuk advokasi kepada owner/manajemen.
- g. Mewaspadaai adanya motif-motif pelanggaran yang semakin beragam.
- h. Mendukung program pengendalian resistensi antimikroba.
- i. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaporan e-Was sebagai bentuk pengawasan.
- j. Memaksimalkan penggunaan SIPT melalui penginputan data dalam tools SIPT secara lengkap dan memberikan tindak lanjut hasil pemeriksaan sesuai dengan Peraturan Badan POM Nomor 9 Tahun 2024 tentang Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat, Bahan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif;
- k. Mendukung kegiatan dalam rangka menyukseskan Badan POM masuk kedalam WHO-Listed Authority melalui pendataan inspektur CDOB terqualifikasi.

Selain itu, terdapat 4 (empat) isu penting pada tahun 2025 yang harus dikawal UPT BPOM, antara lain:

- a. Redesain Pengawasan Apotek dan Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk meningkatkan jumlah pemeriksaan terhadap apotek berisiko tinggi;

- b. Pengawasan Roadmap Pengawasan Fasilitas Pengelolaan Kefarmasian di tingkat Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
 - c. Pengawasan Program Pengendalian Resistensi Antimikroba (AMR);
 - d. Penguatan kolaborasi dengan stakeholder dalam peningkatan kompetensi APJ.
- ii. Penyamaan Persepsi Inspektur CDOB terkait Peraturan BPOM Nomor 9 Tahun tentang Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pengawasan yang dilaksanakan secara daring pada tanggal 26 Februari 2026
- iii. Penyampaian feedback hasil pengawasan dan rekonsiliasi secara berkala kepada masing-masing UPT dalam rangka pelaksanaan monitoring hasil pengawasan yang disampaikan melalui SIPT.

SASARAN KEGIATAN 1	MENINGKATNYA EFEKTIVITAS PENGAWASAN DISTRIBUSI DAN PELAYANAN OBAT
INDIKATOR KINERJA UTAMA 4	PERSENTASE KESesuaIAN UPT DALAM MELAKSANAKAN RENCANA AKSI PENGENDALIAN AMR

Resistensi antimikroba (*Antimicrobial Resistance/AMR*) merupakan salah satu tantangan kesehatan global yang perlu ditindaklanjuti secara serius. Pemerintah telah menetapkan program pengendalian AMR dalam Program Prioritas Nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025 - 2029 yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025. Pada kolaborasi sektor Kesehatan, telah disusun Strategi Nasional (STRANAS) Pengendalian Resistensi Antimikroba Sektor Kesehatan Tahun 2025–2029, salah satu target pada intervensi 14 yang berhubungan langsung dengan fungsi Badan POM adalah penjualan antibiotik tanpa resep berkurang 50% di Masyarakat pada tahun 2029.

Dalam menjalankan tugas, pokok dan fungsi pengawasan obat dan makanan, Badan POM memiliki peran strategis dalam pengendalian AMR melalui penguatan regulasi, pengawasan distribusi dan pelayanan kefarmasian, serta edukasi kepada masyarakat dan tenaga kesehatan. Sebagai bentuk komitmen keterlibatan pengendalian AMR, Badan POM menetapkan indikator kinerja utama pada level Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif yang selaras dengan target intervensi 14 yaitu “Persentase Penurunan Apotek yang Melakukan Penyerahan Antibiotik Tanpa Resep Dokter”.

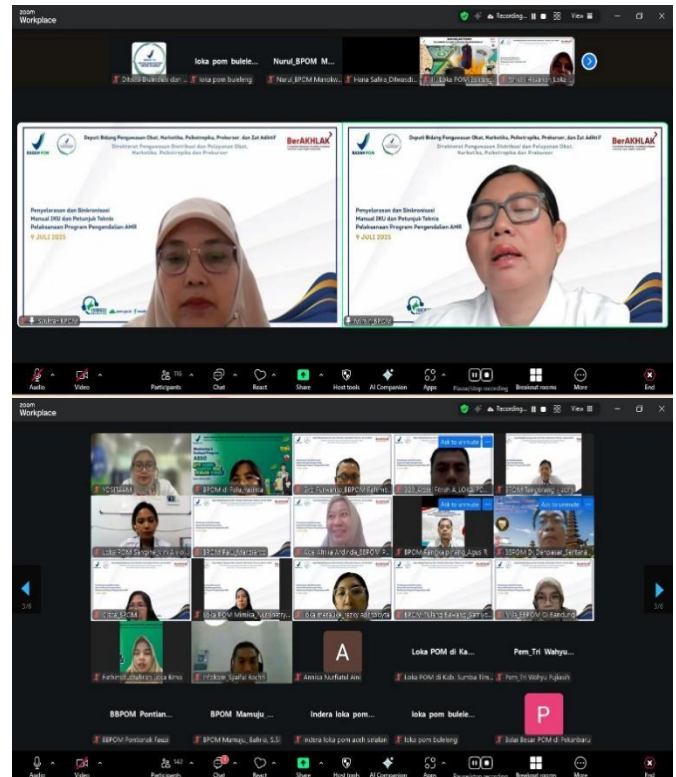
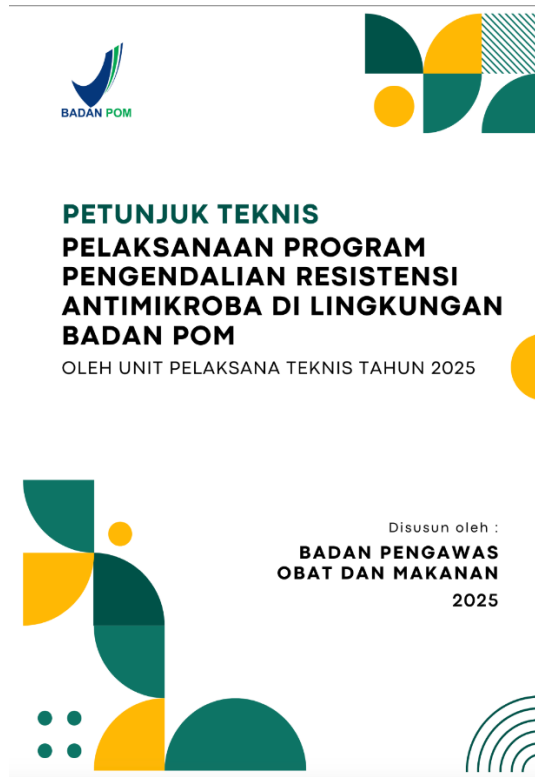
Selanjutnya, keberhasilan Badan POM dalam pengendalian AMR sesuai kewenangannya diukur juga melalui indikator pada level eselon II Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat dan NPP serta level UPT sebagai berikut :

- Pada level Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat dan NPP, indikator untuk mengukur keberhasilan fungsi *steering* kepada Unit Pelaksana Teknis (UPT) yaitu ‘Persentase Kesesuaian UPT dalam melaksanakan Rencana Aksi Pengendalian AMR’;
- Pada level UPT, indikator yang ditetapkan yaitu ‘Persentase Pemenuhan Target Pengendalian AMR di Wilayah UPT’.

Implementasi kedua indikator tersebut pada Triwulan 3 tahun 2025 dengan mempertimbangkan proses perencanaan yang cukup panjang dan akan dihitung realisasinya tiap tahun. Indikator di tingkat UPT terdiri dari 4 (empat) komponen utama yakni:

- Pengawasan dengan menggunakan *tools* pengawasan antibiotik. Penilaian mempertimbangkan penggunaan dan ketepatan pengisian *tools* antibiotik pada pemeriksaan Apotek.
- Bimbingan teknis terkait pengendalian resistensi antimikroba.
- Advokasi lintas sektor terkait pengendalian resistensi antimikroba.
- Publikasi hasil pengawasan terkait apotek yang menyerahkan antibiotik tanpa resep dokter

Perhitungan capaian Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat NPP berdasarkan rerata capaian seluruh UPT dalam melaksanakan rencana aksi pengendalian AMR sesuai target. Proses *steering* dilaksanakan dengan menyusun penjelasan teknis dalam melaksanakan kegiatan, monitoring dan evaluasi program hingga konsultasi terkait kendala pelaksanaan. Penjelasan teknis yang dimaksud berupa dokumen Petunjuk Teknis sebagai upaya dalam menyamakan pemahaman persepsi pusat dan daerah.

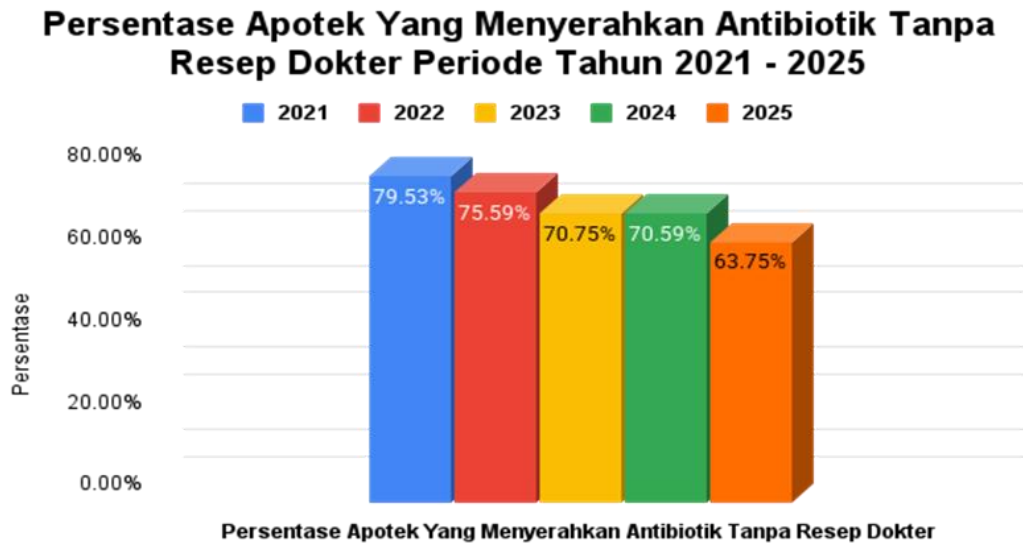


Gambar 46. Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Pengendalian Resistensi Antimikroba di Lingkungan Badan POM oleh UPT Tahun 2025 dan Pertemuan Sinkronisasi Manual IKU dan Petunjuk Teknis Pengendalian AMR

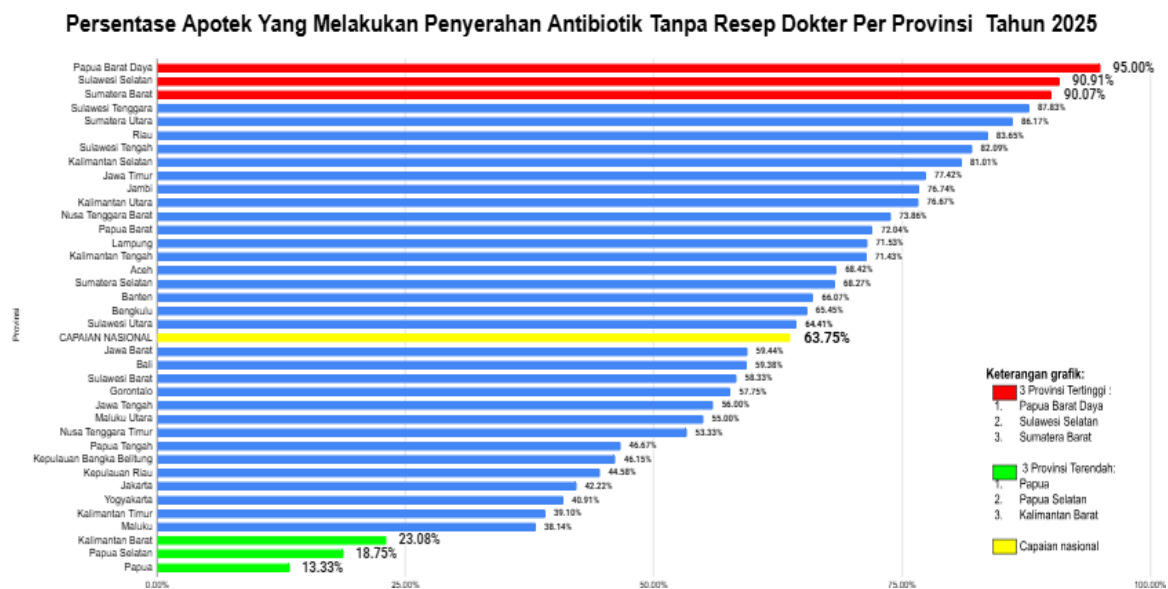
Pada tahun 2025, realisasi indikator AMR tersebut di Dit. Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat dan NPP adalah **104,75%** dengan target 80% sehingga % capaian adalah 130,94% yang masuk dalam kategori **tidak dapat disimpulkan (lebih dari 110%)**. Tingginya capaian tersebut dipengaruhi oleh penetapan target yang tanpa *baseline* yang memadai mengingat indikator adalah indikator baru. Selain itu, indikator yang diturunkan hingga level daerah mendorong UPT melaksanakan program-program termasuk program yang melibatkan *stakeholder* seperti advokasi dan bimbingan teknis dengan intens. Hal ini dapat memicu peningkatan kepatuhan yang sangat cepat (*compliance shock*).

Pengawasan apotek dalam mengelola antibiotik adalah salah satu komponen kegiatan indikator AMR di tingkat UPT. Pemeriksaan dilakukan menggunakan *tools* pemeriksaan khusus antibiotik yang terdiri dari beberapa pertanyaan terkait penyimpanan dan penyerahan antibiotik. Pada tahun 2025, data pengawasan pengelolaan antibiotik dihimpun dari pemeriksaan terhadap 3.041 apotek. Salah satu informasi yang mendukung perhitungan capaian di tingkat Deputy yaitu persentase apotek yang melakukan penyerahan antibiotik secara nasional adalah sebesar 63,75% dimana terjadi penurunan yang cukup signifikan dari tahun 2024 yang tercatat sebesar 70.59%.

Gambaran persentase apotek yang menyerahkan antibiotik tanpa resep dokter per provinsi tahun 2025 adalah sebagai berikut :



Gambar 47. Persentase Apotek Yang Menyerahkan Antibiotik Tanpa Resep Dokter Secara Nasional Periode Tahun 2021 – 2025



Gambar 48. Persentase Apotek Yang Menyerahkan Antibiotik Tanpa Resep Dokter Per Provinsi Tahun 2025

Penurunan penyerahan antibiotika tanpa resep dokter tersebut mengindikasikan adanya dampak positif dari upaya pengawasan, bimbingan teknis dan advokasi yang telah dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) ke lintas sektor dan tenaga kesehatan di wilayahnya. Advokasi tersebut utamanya diarahkan pada penguatan dan pelibatan Pemerintah Daerah dalam pengendalian resistensi antimikroba, khususnya melalui dorongan penyusunan kebijakan/regulasi daerah. Hasilnya, terjadi peningkatan komitmen Pemerintah Daerah yang ditunjukkan melalui penerbitan surat edaran pengendalian resistensi antimikroba, dari 13 (tiga belas) pada periode 2019–

2024 bertambah 94 (sembilan puluh empat) pada tahun 2025, sehingga total sudah ada 107 (seratus tujuh) surat edaran aktif, dengan detail sebagai berikut:

No.	Pemerintah Daerah	Provinsi	Tahun Penerbitan
1	SE Gubernur Kalimantan Barat	Kalimantan Barat	2019
2	SE Gubernur Maluku	Maluku	2024
3	SE Walikota Cilegon	Banten	2024
4	SE Walikota Serang	Banten	2023
5	SE Bupati Lebak	Banten	2024
6	SE Kepala Dinas Kesehatan Jawa Barat	Jawa Barat	2022
7	SE Kepala Dinas Kesehatan Ambon	Maluku	2019
8	SE Kepala Dinas Kesehatan Balikpapan	Kalimantan Timur	2022
9	SE Kepala Dinas Kesehatan Ende	Nusa Tenggara Timur	2023
10	SE Kepala Dinas Kesehatan Nagekeo	Nusa Tenggara Timur	2024
11	SE Kepala Dinas Kesehatan Ngada	Nusa Tenggara Timur	2024
12	SE Kepala Dinas Kesehatan Palembang	Sumatera Selatan	2024
13	SE Kepala Dinas Kesehatan Pandeglang	Banten	2024

Tabel 9. Surat Edaran Pengendalian AMR yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Periode Tahun 2019 – 2024

No.	Pemerintah Daerah	Provinsi	Tahun Penerbitan
1	SE Gubernur Aceh	Aceh	2025
2	SE Gubernur Kalimantan Tengah	Kalimantan Tengah	2025
3	SE Gubernur Kepulauan Riau	Kepulauan Riau	2025
4	SE Gubernur Papua Tengah	Papua Tengah	2025
5	SE Gubernur Sulawesi Selatan	Sulawesi Selatan	2025
6	SE Gubernur Sumatera Barat	Sumatera Barat	2025
7	SE Walikota Banjar	Jawa Barat	2025
8	SE Walikota Bima	Nusa Tenggara Barat	2025
9	SE Walikota Bogor	Jawa Barat	2025

10	SE Walikota Bukittinggi	Sumatera Barat	2025
11	SE Walikota Dumai	Riau	2025
12	SE Walikota Kendari	Sulawesi Tenggara	2025
13	SE Walikota Kota Bengkulu	Bengkulu	2025
14	SE Walikota Lubuk Linggau	Sumatera Selatan	2025
15	SE Walikota Makassar	Sulawesi Selatan	2025
16	SE Walikota Mataram	Nusa Tenggara Barat	2025
17	SE Walikota Pangkal Pinang	Kepulauan Bangka	2025
18	SE Walikota Samarinda	Kalimantan Timur	2025
19	SE Walikota Sawah Lunto	Sumatera Barat	2025
20	SE Walikota Semarang	Jawa Tengah	2025
21	SE Walikota Solok	Sumatera Barat	2025
22	SE Walikota Sungai Penuh	Jambi	2025
23	SE Walikota Tanjung Balai	Sumatera Utara	2025
24	SE Walikota Tanjung Pinang	Kepulauan Bangka	2025
25	SE Walikota Ternate	Maluku Utara	2025
26	SE Walikota Tual	Maluku	2025
27	SE Bupati Banyuasin	Sumatera Selatan	2025
28	SE Bupati Belitung	Kepulauan Bangka Belitung	2025
29	SE Bupati Belitung Timur	Kepulauan Bangka Belitung	2025
30	SE Bupati Belu	Nusa Tenggara Timur	2025
31	SE Bupati Bengkulu Selatan	Bengkulu	2025
32	SE Bupati Boalemo	Gorontalo	2025
33	SE Bupati Buton Tengah	Sulawesi Tenggara	2025
34	SE Bupati Dharmasraya	Sumatera Barat	2025
35	SE Bupati di Banjarnegara	Jawa Tengah	2025
36	SE Bupati Ende	Nusa Tenggara Timur	2025

37	SE Bupati Halmahera Utara	Maluku Utara	2025
38	SE Bupati Humbang Hasundutan	Sumatera Utara	2025
39	SE Bupati Indragiri Hilir	Riau	2025
40	SE Bupati Indragiri Hulu	Riau	2025
41	SE Bupati Jepara	Jawa Tengah	2025
42	SE Bupati Kampar	Riau	2025
43	SE Bupati Kaur	Bengkulu	2025
44	SE Bupati Kepulauan Mentawai	Sumatera Barat	2025
45	SE Bupati Kepulauan Meranti	Riau	2025
46	SE Bupati Kerinci	Jambi	2025
47	SE Bupati Kolaka	Sulawesi Tenggara	2025
48	SE Bupati Kolaka Timur	Sulawesi Tenggara	2025
49	SE Bupati Konawe Selatan	Sulawesi Tenggara	2025
50	SE Bupati Kotawaringin Barat	Kalimantan Tengah	2025
51	SE Bupati Kutai Kartanegara	Kalimantan Timur	2025
52	SE Bupati Lamandau	Kalimantan Tengah	2025
53	SE Bupati Lampung Utara	Lampung	2025
54	SE Bupati Lombok Barat	Nusa Tenggara Barat	2025
55	SE Bupati Lombok Timur	Nusa Tenggara Barat	2025
56	SE Bupati Manggarai Barat	Nusa Tenggara Timur	2025
57	SE Bupati Manggarai Timur	Nusa Tenggara Timur	2025
58	SE Bupati Muara Enim	Sumatera Selatan	2025
59	SE Bupati Nagekeo	Nusa Tenggara Timur	2025
60	SE Bupati Ngada	Nusa Tenggara Timur	2025
61	SE Bupati Padang Pariaman	Sumatera Barat	2025
62	SE Bupati Padangsidempuan	Sumatera Utara	2025
63	SE Bupati Pohuwato	Gorontalo	2025

64	SE Bupati Pulau Morotai	Maluku Utara	2025
65	SE Bupati Purbalingga	Jawa Tengah	2025
66	SE Bupati Rokan Hulu	Riau	2025
67	SE Bupati Seluma	Bengkulu	2025
68	SE Bupati Seruyan	Kalimantan Tengah	2025
69	SE Bupati Siak	Riau	2025
70	SE Bupati Sijunjung	Sumatera Barat	2025
71	SE Bupati Solok	Sumatera Barat	2025
72	SE Bupati Solok Selatan	Sumatera Barat	2025
73	SE Bupati Tanjung Redeb Berau	Kalimantan Timur	2025
74	SE Bupati Timor Tengah Selatan	Nusa Tenggara Timur	2025
75	SE Bupati Way Kanan	Lampung	2025
76	SE Sekretaris Daerah Kaimana	Papua Barat	2025
77	SE Kepala Dinas Kesehatan Bima	Nusa Tenggara Barat	2025
78	SE Kepala Dinas Kesehatan Bulungan Kalimantan Utara	Kalimantan Utara	2025
79	SE Kepala Dinas Kesehatan Dompu	Nusa Tenggara Barat	2025
80	SE Kepala Dinas Kesehatan Hulu Sungai Tengah	Kalimantan Timur	2025
81	SE Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Selatan	Kalimantan Selatan	2025
82	SE Kepala Dinas Kesehatan Konawe Utara	Sulawesi Tenggara	2025
83	SE Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan	Banten	2025
84	SE Kepala Dinas Kesehatan Kota Tarakan	Kalimantan Utara	2025
85	SE Kepala Dinas Kesehatan Lebong	Bengkulu	2025
86	SE Kepala Dinas Kesehatan Malinau	Kalimantan Utara	2025
87	SE Kepala Dinas Kesehatan Muna Barat	Sulawesi Tenggara	2025
88	SE Kepala Dinas Kesehatan Nunukan	Kalimantan Utara	2025

89	SE Kepala Dinas Kesehatan Pasangkayu	Sulawesi Barat	2025
90	SE Kepala Dinas Kesehatan Paser Utara	Kalimantan Timur	2025
91	SE Kepala Dinas Kesehatan Polewali Mandar	Sulawesi Barat	2025
92	SE Kepala Dinas Kesehatan Sukamara	Kalimantan Tengah	2025
93	SE Kepala Dinas Kesehatan Sumba Timur	Nusa Tenggara Timur	2025
94	SE Kepala Dinas Kesehatan Tana Tidung	Kalimantan Utara	2025

Tabel 10. Surat Edaran Pengendalian AMR yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Tahun 2025

Selain data apotek yang menyerahkan antibiotik tanpa resep dokter, didapatkan pula informasi tren antibiotik yang sering diserahkan tanpa resep dokter di tingkat nasional tahun 2025 yakni: Amoxicillin, Cefixime dan Cefadroxil secara berurutan dengan pihak terbanyak yang menerima antibiotik tanpa resep dokter adalah Masyarakat (83,4%). Harus menjadi perhatian bahwa salah satu antibiotik yang sering diserahkan tanpa resep dokter adalah Cefixime yang masuk dalam golongan *Watch* dimana sesuai ketentuan penatagunaan antibiotik bahwa penyerahannya harus berdasarkan penilaian yang memadai oleh tim pengendalian AMR di rumah sakit. Informasi bahwa antibiotik tanpa resep dokter didominasi penyerahannya kepada masyarakat menggambarkan tren swamedikasi masyarakat dengan mengandalkan konsumsi antibiotik masih tinggi sehingga perlu ada peningkatan kesadaran akan bahaya resistensi antimikroba.

Tidak hanya menyusun indikator yang mengawal program pengendalian AMR yang lebih banyak condong dalam pengawasan pengelolaan, Badan POM konsisten mengawal program-program pengendalian resistensi antimikroba dengan tujuan yang lebih makro bahkan pada tingkat nasional melalui kegiatan sebagai berikut :

- a. SK Kepala Badan POM tentang Peta Jalan Rencana Aksi Pengendalian Resistensi Antimikroba di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025 – 2029

Komitmen Badan POM dalam mendukung pengendalian AMR dituangkan dalam rencana aksi yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Badan POM. Rencana aksi tersebut merupakan langkah strategis dalam mengarahkan pelaksanaan kebijakan dan program pengendalian AMR secara terstruktur, sistematis, dan berkelanjutan di lingkungan Badan POM. Pada tahun pembangunan 2025-2029, rencana aksi pengendalian AMR disusun dengan melanjutkan program-program yang sebelumnya memberikan dampak baik serta menyesuaikan dengan tindakan prioritas STRANAS Pengendalian Resistensi Antimikroba Sektor Kesehatan Tahun 2025–2029.

Rencana aksi dalam Peta Jalan AMR Badan POM tahun 2025 - 2029 melibatkan Tim Pengendalian AMR yang terdiri dari unit-unit kerja di Kedeputan Bidang Pengawasan Obat dan NPPZA, Kedeputan Bidang Pengawasan Pangan Olahan, Kedeputan Bidang Penindakan, Kesestamaan termasuk Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawasan Obat dan Makanan (PPSDM) dan Pusat Pengembangan dan Pengujian Obat dan

Makanan Nasional (PPPOMN). Dengan banyak melibatkan unit kerja dengan berbagai peran diharapkan upaya pengendalian resistensi antimikroba yang disusun sudah menggambarkan upaya yang holistik.

Peta Jalan Rencana Aksi Pengendalian Resistensi Antimikroba di Lingkungan BPOM 2025 – 2029 diatur dalam Keputusan Kepala BPOM Nomor 350 tahun 2025 yang terdiri dari 5 Sasaran Strategis yaitu (1) Penguatan Kebijakan; (2) Peningkatan Kapasitas; (3) Surveilans; (4) Intervensi dan (5) Advokasi dan Kerjasama. Hal tersebut sejalan dengan arah kebijakan dan strategi Pembangunan RPJMN 2025 – 2029, dimana dalam upaya menjamin akses kesehatan untuk semua, terdapat strategi penguatan kapasitas ketahanan kesehatan yang mencakup kebijakan untuk penggunaan obat rasional dan pengendalian resistensi antimikroba serta penguatan pengawasan pangan, sediaan farmasi dan alat Kesehatan. Dengan tersusunnya peta jalan ini, Badan POM mempertegas peranannya dalam sistem ketahanan kesehatan nasional dan kontribusinya terhadap upaya global menekan laju resistensi antimikroba demi melindungi kesehatan masyarakat secara berkelanjutan untuk mendapatkan obat dan makanan yang aman dan bermutu

b. Rancangan Rencana Aksi Nasional Pengendalian Resistensi Anti Mikroba (RAN PRA) Tahun 2025 – 2029 (tahap finalisasi)

Pemerintah Indonesia berkomitmen memerangi resistensi antimikroba sebelumnya tertuang dalam kebijakan Permenko PMK No. 7 Tahun 2021 Rencana Aksi Nasional Pengendalian Resistensi Antimikroba (RAN-PRA) Tahun 2020 - 2024, yang melibatkan lintas Kementerian/ Lembaga, di antaranya adalah Badan POM. RAN PRA 2020 – 2024 berlaku sampai dengan 31 Desember 2024 dan atas kesepakatan bersama, upaya ini berkelanjutan dengan disusunnya rancangan RAN-PRA Tahun 2025 – 2029 yang saat ini masih dalam tahap finalisasi. Tujuan dari RAN PRA Tahun 2025 – 2029 adalah untuk memberikan arah kebijakan perencanaan dan pelaksanaan serta komunikasi, koordinasi dan kerjasama program pengendalian resistensi antimikroba antar pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah.

Keterlibatan aktif Badan POM sebagai wujud nyata komitmen Badan POM dalam mengawal upaya pengendalian resistensi antimikroba secara nasional koordinasi lintas sektor yang bersifat pendekatan *One Health*, yaitu kerjasama sektor kesehatan manusia, hewan dan lingkungan. Dalam kerangka RANPRA 2025 – 2029, Badan POM berkontribusi aktif dan melaksanakan aksi nyata melalui beberapa intervensi, diantaranya dengan ditetapkan indikator sasaran sektor kesehatan manusia, yaitu “Persentase penurunan apotek yang menyerahkan obat tanpa resep dokter”, indikator sasaran ini sejalan dengan indikator di tingkat Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif. Serta beberapa kegiatan klusterisasi pada pokja penatagunaan antimikroba, optimalisasi dan pengawasan serta komponen output berupa kebijakan pengendalian resistensi antimikroba. Keterlibatan Badan POM menjadi bagian penting dalam memastikan aspek keamanan dan mutu pada obat dan makanan guna melindungi masyarakat.

SASARAN KEGIATAN 2	MENINGKATNYA PERAN AKTIF LINTAS SEKTOR DALAM PENGAWASAN DISTRIBUSI OBAT
INDIKATOR KINERJA UTAMA 1	JUMLAH KAJIAN ISU DISTRIBUSI OBAT DAN BAHAN OBAT ANTAR LEMBAGA DAN/ATAU STAKEHOLDER YANG DISELESAIKAN

Pada Tahun 2025, Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) “Jumlah Kajian Isu Distribusi Obat dan Bahan Obat antar Lembaga dan/atau Stakeholder yang Diselesaikan” tidak dapat direalisasikan hingga akhir tahun anggaran. Kondisi tersebut disebabkan oleh adanya pemblokiran anggaran yang berlangsung sepanjang Tahun 2025, sehingga pelaksanaan kegiatan kajian yang telah direncanakan tidak dapat dilaksanakan sesuai target yang ditetapkan.

Pemblokiran anggaran tersebut merupakan dampak dari kebijakan efisiensi anggaran pemerintah sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025. Kebijakan tersebut diterbitkan sebagai tindak lanjut atas arahan Presiden dalam rangka optimalisasi dan efisiensi penggunaan anggaran negara.

Akibat pembatasan dan pemblokiran anggaran tersebut, kegiatan kajian isu distribusi obat dan bahan obat antar lembaga dan/atau stakeholder yang menjadi target kinerja Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor tidak dapat dilaksanakan, meskipun berbagai upaya perencanaan, persiapan pelaksanaan, serta identifikasi isu strategis yang akan dikaji telah dilakukan oleh unit kerja terkait.

Dengan mempertimbangkan bahwa tidak terealisasinya indikator tersebut disebabkan oleh faktor eksternal yang berada di luar kendali unit kerja, serta bukan akibat ketidaksiapan pelaksanaan kegiatan, Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor mengusulkan agar Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) “Jumlah Kajian Isu Distribusi Obat dan Bahan Obat antar Lembaga dan/atau Stakeholder yang Diselesaikan” dikecualikan (exclude) dari perhitungan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Tahun 2025. Usulan ini disampaikan dalam rangka pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Direktorat Tahun 2025 agar penilaian kinerja dapat mencerminkan kondisi pelaksanaan kegiatan yang sebenarnya dan mempertimbangkan adanya kebijakan efisiensi anggaran yang berdampak langsung terhadap pelaksanaan kegiatan dimaksud.

SASARAN KEGIATAN 3	MENINGKATNYA EFEKTIVITAS PELAYANAN PUBLIK DI BIDANG DISTRIBUSI OBAT
INDIKATOR KINERJA UTAMA 1	INDEKS PELAYANAN PUBLIK (IPP) DIREKTORAT PENGAWASAN DISTRIBUSI DAN PELAYANAN OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, DAN PREKURSOR

Indeks Pelayanan Publik (IPP) merupakan salah satu instrumen yang digunakan dalam menilai tingkat kualitas penyelenggaraan pelayanan publik kepada masyarakat. Pada lingkungan Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor, IPP digunakan sebagai alat ukur bahwa pelayanan yang diberikan kepada pelaku usaha di bidang distribusi telah memenuhi standar pelayanan yang ditetapkan.

Penilaian IPP tahun 2025 dilakukan dengan mengacu kepada 6 (enam) aspek meliputi: kebijakan pelayanan (bobot 30%); profesionalitas SDM (18%); sarana prasarana (15%); Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) (15%); konsultasi dan pengaduan (15%); dan inovasi (7%). Dalam pelaksanaannya, pengukuran IPP dilakukan melalui pengumpulan data dukung, evaluasi dokumen pelayanan serta implementasi terhadap standar pelayanan yang berlaku. Hasil pengukuran IPP selanjutnya menjadi dasar dalam melakukan perbaikan berkelanjutan terhadap sistem pelayanan publik.

Pelaksanaan IPP tahun 2025 berada pada periode Juli - September 2025, data dukung dievaluasi oleh Tim Penilai yang berasal dari berbagai unit di Badan POM Pusat dengan Biro Hukum dan Organisasi sebagai koordinator Layanan Publik Badan POM. Berikut ini adalah capaian IPP Tahun 2025:

Indeks Pelayanan Publik di Lingkup Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan ONPP	Target IPP	Realisasi IPP
	4,7	4,9

Tabel 11. Perbandingan Target dan Realisasi Indikator IPP

Berdasarkan hasil penilaian, IPP Tahun 2025 Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor yaitu 4,9 atau kategori A (Pelayanan Prima), di atas target yang ditentukan yaitu 4,7. Melalui pencapaian tersebut diharapkan Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, narkotika, Psikotropika dan Prekursor dapat mempertahankan pelayanan publik yang prima, menjaga kepercayaan dari pelaku usaha dan masyarakat serta dapat terus mendukung tata kelola pemerintahan yang baik. Beberapa kegiatan telah dilakukan untuk mendukung tercapainya indikator ini, diantaranya yaitu:

a. Pengembangan aplikasi sertifikasi CDOB

Pengembangan aplikasi sertifikasi CDOB versi 5.0 disesuaikan dengan kebijakan atau regulasi terkini Sertifikasi CDOB dan kebutuhan pengguna baik internal maupun eksternal dalam rangka inovasi mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik.

Tujuan dari pengembangan aplikasi ini:

1. Memberikan kemudahan berusaha bagi pelaku usaha melalui penyesuaian dengan regulasi terkini.
2. Mendukung kebutuhan data dalam pelaksanaan pengawasan
3. Mendukung sistem informasi yang terintegrasi
4. Mendukung kebijakan dan regulasi terkini

Ruang lingkup pengembangan yaitu:

1. Pengembangan berdasarkan penyesuaian regulasi PP 28 tahun 2025 mencakup antara lain ruang lingkup Sertifikasi CDOB, daftar pemeriksaan, master, laporan;

Dalam pengembangan ini, terdapat penyesuaian tipe sertifikat dari 4 tipe sertifikat (CCP, Narkotika, Bahan Baku dan Obat Lain) menjadi satu tipe sertifikat yang mengakomodir semua jenis komoditi sesuai yang dikelola oleh PBF dan sesuai dengan KBLI yang dimiliki oleh PBF. Hal ini untuk mengakomodir kebijakan bahwa satu Sertifikat CDOB berlaku untuk seluruh komoditi. Selain terkait dengan penerapan satu sertifikat, terdapat penambahan KBLI yang dapat mengajukan sertifikasi CDOB yaitu KBLI 63122.

Untuk mengakomodir standar CDOB yang diterbitkan pada tahun 2025, dilakukan revisi daftar pemeriksaan sertifikasi CDOB. Revisi ini dituangkan dalam aplikasi sebagai tools pemeriksaan yang diberlakukan mulai Januari 2026.

2. Pengembangan self assessment bagi pelaku usaha melalui program SIMULASI (Sistem Inspeksi Mandiri Untuk Lancar Sertifikasi CDOB) sehingga mendapatkan gambaran kesiapan pelaku usaha dalam proses Sertifikasi CDOB;

Modul SIMULASI ini dikembangkan sebagai tools inspeksi mandiri bagi PBF untuk menilai kesiapan operasional PBF. Tools ini berupa kuesioner yang diisi oleh PBF yang kemudian berdasarkan isian tersebut akan dihitung oleh sistem menghasilkan nilai/skor kesiapan dilengkapi dengan saran. Hasil olahan akan ditampilkan pada sistem dan dikirimkan kepada email pelaku usaha yang mengisi SIMULASI.

3. Pengembangan modul proses pencabutan Sertifikat CDOB berdasarkan permohonan pelaku usaha;

Untuk mengakomodir PBF yang secara mandiri akan menghentikan operasionalnya, dikembangkan modul pencabutan Sertifikat CDOB.

Dengan adanya modul ini, permohonan pencabutan akan lebih terdata dan terpantau, serta proses lebih tertelusur.

4. Pengembangan lanjutan integrasi dengan e-licensing

Proses ini merupakan lanjutan dari pengembangan tahun sebelumnya untuk mengawal integrasi data PBF yang dialirkan dari Satu Sehat Kementerian Kesehatan melalui Portal Satu Data BPOM.

b. Training Yanblik: Kelompok Rentan

Sebagai bentuk dukungan terhadap kinerja pelayanan publik yang prima baik kepada pelanggan eksternal dan internal, maka diperlukan suatu kegiatan peningkatan kompetensi kepada petugas pelayanan publik di lingkungan Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor. Dalam menunjang terlaksananya pelayanan publik ramah kelompok rentan di Badan POM, maka diusung materi peningkatan kompetensi tahun 2025 bertema "pelayanan publik inklusif kepada kelompok rentan". Pelaksanaan training pelayanan publik dilaksanakan secara luring pada Jumat, 20 Juni 2025 di Auditorium Lantai 8 Gedung Merah Putih dan diikuti oleh 37 peserta.

Ragam kelompok rentan secara umum terdiri dari lansia, wanita hamil, anak-anak, korban bencana alam/sosial dan penyandang disabilitas. Kelompok ini sering termarginalkan atau tersisihkan dalam pelayanan publik oleh karena itu diperlukan penyediaan layanan publik inklusif terhadap kelompok rentan.

Sebagai pembicara yaitu Bapak Ari Triono, yang merupakan penyandang disabilitas dengan pengalaman luas sebagai konsultan inklusi dan *trainer* pelatihan sensitivitas disabilitas. Pada kegiatan ini dipaparkan mengenai pengenalan pelayanan publik inklusif bagi kelompok rentan dan etika berinteraksi dengan penyandang disabilitas.

Selain narasumber eksternal, kegiatan dihadiri juga oleh Biro Hukum dan Organisasi sebagai koordinator Pelayanan Publik Badan POM yang memberikan *update* kebijakan Pelayanan Publik Kelompok Rentan yang juga sudah diatur dalam SOP Makro dan mencontohkan beberapa SOP mikro yang sudah disusun oleh Unit Pelayanan Publik di BPOM.

Sebagai bentuk evaluasi maka dilakukan evaluasi level I (evaluasi penyelenggaraan) dan evaluasi level II (evaluasi peserta). Berdasarkan hasil post test, seluruh peserta telah mengikuti post test dan dinyatakan melebihi batas kelulusan, sehingga seluruhnya telah mendapatkan JP Pelatihan dari PPSPDM.



Gambar 49. Pelaksanaan Training Pelayanan Publik Tahun 2025

c. Asistensi Regulatory, termasuk Desk CAPA

1. Asistensi regulatory dalam rangka HUT BPOM

Telah dilaksanakan asistensi regulatori dalam rangka peringatan HUT BPOM ke-24 berupa percepatan penyelesaian *Corrective Action and Preventive Action* (CAPA) Sertifikasi CDOB bagi Pedagang Besar Farmasi (PBF) serta pendampingan penyusunan CAPA hasil pengawasan fasilitas distribusi dan pelayanan kefarmasian pada Kamis, 23 Januari 2025 yang dihadiri oleh 9 (sembilan) PBF dan 4 (empat) apotek.



Gambar 50. Pelaksanaan Asistensi regulatory dalam rangka HUT BPOM

2. Intensifikasi Asistensi Regulatori Terpadu Kedeputan I bersama GPFI

Pada tahun 2025 telah dilakukan serangkaian kegiatan Intensifikasi Asistensi Regulatori Terpadu Kedeputan I bersama GPFI dengan rincian sebagai berikut:

- a) Dalam rangkaian kegiatan Intensifikasi Asistensi Regulatori Terpadu Kedeputan I bersama GPFI Jawa Timur, dilaksanakan kegiatan OBRAS CARI BATIK (Obrolan Asyik Cara Distribusi Obat yang Baik) yang mengangkat topik seputar kendala distribusi obat di wilayah Jawa Timur dan desk konsultasi pada tanggal 24 - 25 Februari 2025 kepada 18 (delapan belas) PBF yang berada pada wilayah Jawa Timur.
- b) Dalam rangka kegiatan Intensifikasi Asistensi Regulatori Terpadu Kedeputan I bersama GPFI Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, dilaksanakan kegiatan OBRAS CARI BATIK yang mengangkat topik seputar kendala distribusi obat di wilayah Jawa Tengah dan desk konsultasi pada tanggal 28 - 29 April 2025 kepada 22 (dua puluh dua) PBF yang berada pada wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta.
- c) Dalam rangkaian kegiatan Intensifikasi Asistensi Regulatori Terpadu Kedeputan I bersama GPFI DKI Jakarta, Banten dan Sumatera, dilaksanakan kegiatan OBRAS CARI BATIK yang mengangkat topik seputar kendala distribusi obat di wilayah DKI, Banten dan Sumatera desk konsultasi pada tanggal 19 - 21 Mei 2025 kepada 23 (dua puluh tiga) PBF berlokasi di Jabodetabek di Aula Gedung Merah Putih Lantai 8 Badan POM.



Gambar 51. Intensifikasi Asistensi Regulatori Terpadu Kedeputan I bersama GPFI

3. Obras Cari Batik dan Bintang Gemini

Selain Obras Cari Batik yang dilakukan Intensifikasi Asistensi Regulatori Terpadu Kedeputan I bersama GPFI, Obras Cari Batik juga dilakukan secara internal oleh Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor. Obras Cari Batik (Obrolan Asyik Cara Distribusi Obat yang Baik) dan Bintang Gemini (Bincang Santai

dengan Generasi Milenial) merupakan wadah diskusi yang dikemas dalam acara santai untuk membahas terkait Cara Distribusi Obat yang Baik.

Sepanjang tahun 2025, kegiatan tersebut dilaksanakan sebanyak 4 (empat) kali, baik secara *offline* maupun *online*:

KEGIATAN	TANGGAL	TEMA
Obras Cari Batik	21 Februari 2025	Hindari Diversi: Penyaluran Harus sesuai Regulasi
Obras Cari Batik	12 September 2025	Tanya Jawab Standar CDOB 2025
Obras Cari Batik	25 Oktober 2025	Kolaborasi bersama PBF PT Anugerah Argon Medica
Bintang Gemini	4 Desember 2025	Kondisi Tanggap Darurat, Donasikan Obat dengan Benar

Tabel 12. Pelaksanaan Kegiatan Obras Cari Batik dan Bintang Gemini



Gambar 52. Dokumentasi Obras Cari Batik dan Bintang Gemini yang Dipublikasikan melalui Instagram

4. Kegiatan Coaching Mentoring (Desk CAPA dan Desk Konsul) – Bandung, Surabaya, Semarang, MPP Bogor (8 Agustus 2025)

Dalam rangka mendukung iklim kemudahan berusaha (*Ease of Doing Business*) serta memberikan pendampingan intensif kepada PBF dalam pemenuhan standar Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB), Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor melaksanakan serangkaian kegiatan Coaching dan Mentoring Sertifikasi CDOB.

Fokus utama kegiatan ini menyasar tiga kelompok prioritas, yaitu:

- PBF dengan masa berlaku sertifikat yang akan segera berakhir namun belum mengajukan permohonan resertifikasi;
- PBF yang telah memiliki akun pada sistem sertifikasicdob.pom.go.id namun belum memulai proses pengajuan formal; serta
- PBF yang saat ini tengah dalam tahap pemenuhan tindakan perbaikan dan pencegahan (CAPA) dalam rangka pengajuan sertifikasi maupun resertifikasi, guna memastikan kepatuhan standar yang berkelanjutan.

Rangkaian kegiatan dilaksanakan secara kolaboratif dengan Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPOM di berbagai wilayah sebagai berikut:

- Desk CAPA (*Corrective and Preventive Action*) Sertifikasi Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB)
Desk CAPA merupakan salah satu bentuk perluasan pelayanan asistensi regulatori sertifikasi CDOB ke pelaku usaha dalam rangka pendampingan Desk CAPA dan jemput bola untuk PBF yang belum mengajukan sertifikasi/resertifikasi CDOB. Kegiatan ini bertujuan untuk memudahkan Pedagang Besar Farmasi (PBF) dalam menyelesaikan CAPA Sertifikasi CDOB, khususnya bagi PBF yang berada di wilayah Kabupaten Bogor, Kota Bogor, dan sekitarnya. Desk CAPA Sertifikasi CDOB yang dilaksanakan secara *one-on-one* antara petugas BPOM dengan masing-masing PBF.

Kegiatan Desk CAPA Tahun 2025

Tanggal	Lokasi	Jumlah Peserta
8 Agustus 2026	Mall Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Bogor	13 PBF
26 September 2025	Mall Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Bogor	2 PBF
16 – 17 Oktober 2025	BBPOM di Surabaya	12 PBF
22 Oktober 2025	Loka POM di Kab. Tangerang	2 PBF

Tabel 13. Kegiatan Desk CAPA Tahun 2025



Gambar 53. Dokumentasi Pelaksanaan Desk CAPA di Mall Pelayanan Publik Cibinong

b) Desk Konsultasi Sertifikasi Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB)

Desk Konsultasi merupakan asistensi regulatori yang ditujukan sebagai pendampingan bagi pelaku usaha yang telah memiliki akun pada sistem sertifikasicdob.pom.go.id, namun belum mengajukan sertifikasi, guna mengidentifikasi hambatan administratif maupun teknis yang dihadapi.

Pada tahun 2025 telah dilaksanakan Desk Konsultasi di beberapa wilayah dengan rincian sebagai berikut:

- Desk konsultasi di BBPOM di Surabaya pada 16 – 17 Oktober 2025, Kegiatan dihadiri oleh 9 PBF.
- Desk konsultasi dilaksanakan di Auditorium Gedung Merah Putih Lt.8 Badan POM.

Kegiatan dilakukan pada tanggal 21 November 2025 bersamaan dengan penyerahan sertifikat CDOB secara simbolik untuk PBF yang mendapatkan sertifikat CDOB dan kegiatan sosialisasi kebijakan regulasi kepada pelaku usaha PBF, PSE, dan HSM (Hipermarket, Supermarket dan Minimarket)

- Desk konsultasi di BBPOM di Semarang pada 2 – 4 Desember 2025. Kegiatan diawali dengan sosialisasi kebijakan regulasi sertifikasi CDOB dan merupakan upaya pendampingan jemput bola terhadap PBF yang akan berakhir masa berlaku sertifikat CDOB nya. Pada kegiatan tersebut sejumlah 6 PBF melakukan desk konsultasi dan 2 PBF menyatakan tutup atau tidak beroperasi.
- Desk konsultasi di BBPOM di Bandung pada 11 Desember 2025

Kegiatan merupakan rangkaian kegiatan terpadu Asistensi Regulatori Obat yang diikuti oleh seluruh unit di Kedeputan 1 dengan Tema ASPIRASI – Asistensi Regulatori Tematik: Pengawasan *Pre-* dan *Post-Market* Obat dan Vaksin untuk Eliminasi TBC serta Penguatan Program Apotek Desa.



Gambar 54. Dokumentasi Pelaksanaan Desk Konsultasi di Mall Pelayanan Publik Cibinong

SASARAN KEGIATAN 3	MENINGKATNYA EFEKTIVITAS PELAYANAN PUBLIK DI BIDANG DISTRIBUSI OBAT
INDIKATOR KINERJA UTAMA 2	PERSENTASE KEPUTUSAN PENILAIAN SARANA DISTRIBUSI OBAT YANG DISELESAIKAN TEPAT WAKTU

Program Sertifikasi CDOB merupakan salah satu layanan publik di Badan POM, yang turut mendukung kegiatan berusaha dengan tetap menegakkan regulasi terutama pedoman Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB) sesuai dengan janji layanan yang diberikan. Sebagaimana tercantum pada Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021, *timeline* Sertifikasi CDOB adalah 49 Hari Kerja, di mana *timeline* ini dihitung *clock on clock off*. Sebagaimana layanan publik lainnya, ketepatan waktu layanan merupakan hal kritikal yang harus dipantau.

Berdasarkan definisinya, persentase keputusan penilaian sarana distribusi obat yang tepat waktu merupakan perbandingan jumlah permohonan penilaian sarana distribusi obat yang memenuhi waktu janji pelayanan (SLA) dengan jumlah pengajuan permohonan penilaian sarana distribusi obat yang diselesaikan. Agar dapat mengukur tingkat keberhasilan sasaran mutu maka ditetapkan target output yaitu 960 keputusan penilaian (96,5%).

Penghitungan sasaran mutu tersebut dilakukan setiap bulan dari periode Januari hingga Desember 2025 dengan hasil akhir pada 31 Desember 2025 terdapat data sebagai berikut:

Persentase keputusan penilaian sarana distribusi obat yang diselesaikan tepat waktu	Jumlah Permohonan yang Diselesaikan Tepat Waktu	Jumlah Permohonan yang Diselesaikan	Persentase
	971	1006	96,52

Tabel 14. Hasil penghitungan sasaran mutu per 31 Desember 2025

Berdasarkan tabel di atas maka capaian sasaran mutu dengan target 96,5% adalah sebesar 100,02%. Sementara itu untuk capaian output yang dihasilkan pada periode Januari hingga Desember 2025 adalah 971 dari target 960 output sehingga capaiannya adalah 101,15%. Kedua capaian baik dengan target persentase maupun output termasuk dalam kriteria “baik”. Pencapaian ini harus dipertahankan dengan cara konsisten dalam pemantauan timeline sertifikasi CDOB dan terus melakukan peningkatan kualitas pelayanan publik yang diberikan.

Capaian output yang cukup tinggi yaitu 971 keputusan dari target 960, salah satunya disebabkan karena pada tahun 2025 masih merupakan puncak resertifikasi CDOB. Di samping itu, sesuai regulasi diatur bahwa pengajuan resertifikasi adalah 1 tahun hingga 6 bulan sebelum masa berlaku sertifikat CDOB habis, dan sebagian PBF mengajukan 1 tahun sebelum masa berlaku sertifikat berakhir.

Untuk mendukung tercapainya indikator ini, beberapa kegiatan dilakukan, antara lain:

1. Penerbitan Sertifikat CDOB

Penerapan CDOB bersifat *mandatory* bagi PBF, dan sebagai bukti pemenuhan ketentuan CDOB maka Badan POM menerbitkan Sertifikat CDOB atas permohonan PBF. Sertifikat CDOB menjadi salah satu izin operasional PBF, sebagaimana disebutkan pada Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, yang selanjutnya peraturan tersebut dicabut dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2025 pada Juni 2025, tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Namun demikian, klausul Sertifikat CDOB pada Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2025 tersebut tidak berkurang, justru bertambah cakupan dengan ditetapkan ketentuan Sertifikasi CDOB bagi Penyelenggara Sistem Elektronik Farmasi (PSEF) Distribusi.

Sejak tahun 2022, aplikasi sertifikasicdob.pom.go.id telah terintegrasi dengan OSS RBA sehingga PBF melakukan pengajuan dan mengunggah sertifikat yang terbit melalui OSS RBA masing-masing. Pada tahap awal, permohonan sertifikasi CDOB yang dialirkan dari OSS RBA, dievaluasi oleh petugas pusat, selanjutnya jika dinyatakan sesuai maka diterbitkan Surat Perintah Bayar (SPB). Dalam hal PBF telah melakukan pembayaran PNBP, maka BPOM menjadwalkan pemeriksaan sarana. Di tahap ini, pelaksanaan sertifikasi melibatkan UPT BPOM dalam hal pemeriksaan sarana yang didelegasikan, pendampingan penyusunan CAPA dan evaluasi CAPA PBF. *Timeline* penyusunan CAPA oleh PBF adalah sebanyak 2 kali kesempatan masing-masing 40 Hari Kerja. Jika seluruh CAPA dinyatakan *closed*/sesuai, maka tahap selanjutnya adalah rekomendasi dan penerbitan Sertifikat CDOB. Selanjutnya, Sertifikat CDOB yang telah terbit di aplikasi sertifikasicdob.pom.go.id akan dialirkan ke OSS RBA sehingga PBF akan mengunduhnya sebagai PB UMKU Sertifikat CDOB.

2. SMART CDOB (Sosialisasi PendaMpingan Asistensi seRTifikasi Cara Distribusi Obat yang Baik)

SMART CDOB adalah suatu inovasi di bidang pelayanan publik dalam bentuk asistensi regulatori dan pendampingan intensif pra sertifikasi CDOB bagi PBF baru dan/ atau PBF lokal (bukan merupakan cabang dari suatu PBF) tanpa pungutan biaya apapun dan dapat diikuti secara sukarela (*voluntary*) dalam mempersiapkan proses Sertifikasi dan Resertifikasi CDOB. Dengan pendekatan sosialisasi, pendampingan, dan asistensi, program ini disusun untuk memberikan pengalaman belajar yang efektif serta bimbingan langsung dari regulator dan praktisi di bidang distribusi obat dengan tahapan yang terdiri dari E-learning mandiri, Bimbingan Teknis, *Interactive Group Discussion*, dan Desk Konsultasi.

Kegiatan ini merupakan upaya bersama Badan POM dengan seluruh pemangku kepentingan dalam peningkatan pelayanan publik Sertifikasi CDOB untuk mendukung kemudahan berusaha di bidang distribusi obat bagi Pedagang Besar Farmasi. SMART CDOB berfungsi sebagai pendampingan intensif bagi calon PBF sebelum proses sertifikasi dimulai, dengan pendekatan kolaboratif antara BPOM dan Kakak Asuh CDOB. Kakak Asuh CDOB merupakan rekan sejawat apoteker serta rekan pelaku usaha di bidang

distribusi yang berasal dari organisasi profesi IAI dan asosiasi pelaku GP Farmasi.

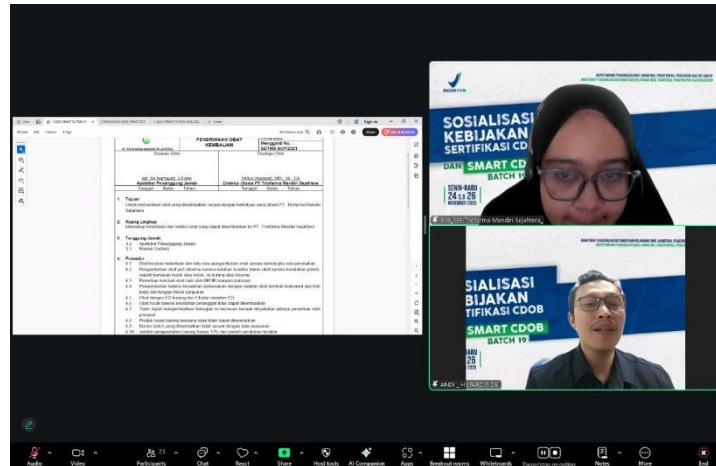
Sejak tahun 2022 hingga 2025, SMART CDOB telah berjalan sebanyak 19 batch dan telah mendapatkan apresiasi baik dari peserta, lintas sektor, maupun dari asosiasi organisasi dan pelaku usaha. Saat ini SMART CDOB menjadi salah satu program tetap yang dilaksanakan secara berkala setiap triwulan. Keberhasilan SMART CDOB terbukti dengan meningkatnya antusiasme partisipasi dari tahun ke tahun, serta semakin banyaknya Kakak Asuh CDOB yang siap mendampingi peserta dalam memahami dan menerapkan prinsip-prinsip CDOB dengan lebih baik.



Gambar 55. Pelaksanaan tahapan Bimbingan Teknis SMART CDOB secara online tahun 2025

Berdasarkan hasil evaluasi kegiatan selama periode 2022-2024, telah dilakukan pembaharuan program SMART CDOB pada tahun 2025 salah satunya adalah perluasan manfaat dengan dibukanya SMART CDOB untuk persiapan Resertifikasi CDOB bagi PBF Lokal, yaitu PBF yang bukan merupakan pusat ataupun cabang dari PBF lain. Selain itu, khusus tahap Bimbingan Teknis yang sebelumnya hanya dapat diikuti oleh peserta SMART CDOB, saat ini juga terbuka lebih luas bagi siapa saja yang mendaftarkan diri, termasuk Apoteker Penanggung Jawab (APJ) PBF Jejaring, Instalasi Farmasi Pemerintah, Apoteker Pendamping, Tenaga Kefarmasian, mahasiswa apoteker atau farmasi, serta masyarakat umum yang tertarik mempelajari Cara Distribusi Obat yang Baik.

Dengan demikian, program ini menjadi semakin inklusif dan berkontribusi dalam memperluas pemahaman CDOB di berbagai kalangan. Selain itu, SMART CDOB yang sebelumnya dilaksanakan selama 4 pekan, kini disesuaikan menjadi 2 pekan untuk mengurangi trend peserta yang tidak menyelesaikan seluruh tahapan meskipun telah menyatakan komitmen karena ingin segera mengajukan Sertifikasi CDOB. Penyesuaian durasi tersebut tidak mengurangi atau memangkas tahapan yang harus dilalui, sehingga seluruh proses tetap dilaksanakan secara lengkap sesuai ketentuan.



Gambar 56. Pelaksanaan Tahapan *Interactive Group Discussion* SMART CDOB secara online berkolaborasi dengan Kakak Asuh CDOB

Berikut adalah rincian peserta kegiatan SMART CDOB yang telah dilaksanakan pada tahun 2025:

Triwulan	Batch	PBF Sertifikasi	PBF Resertifikasi	Peserta Bimtek	Total Peserta
Triwulan I	16	5 PBF	10 PBF	176	191 peserta
Triwulan II	17	7 PBF	12 PBF	178	192 peserta
Triwulan III	18	10 PBF	11 PBF	491	512 peserta
Triwulan IV	19	8 PBF	7 PBF	604	619 peserta
Total	4 Batch	30 PBF	40 PBF	1.449	1.519 peserta

Tabel 15. Pelaksanaan Tahapan *Interactive Group Discussion* SMART CDOB secara online berkolaborasi dengan Kakak Asuh CDOB

Berikut hasil survei evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan SMART CDOB sepanjang tahun 2025:

Batch	Periode	Jumlah Responden	Aspek Penyelenggaraan	Narasumber	Kebermanfaatan Materi
			Skor Kepuasan (Skala 1 – 5)*		
16	20 Feb – 10 Mar	176	4,54	4,72	4,76
17	15 – 23 Mei	167	4,60	4,69	4,73

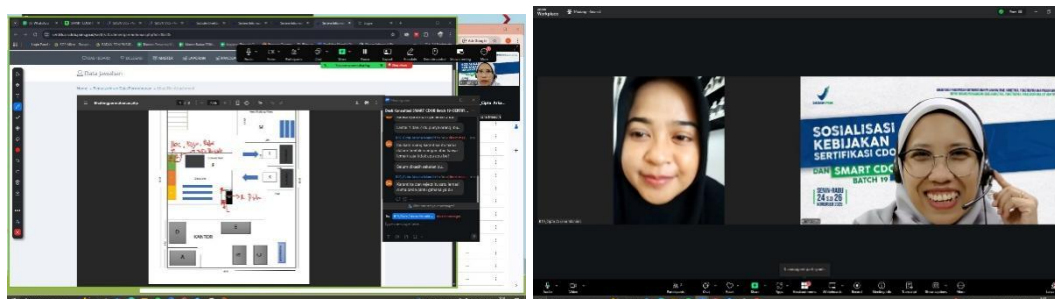
18	20 – 30 Agustus	320	4,65	4,40	4,76
19	24 Nov – 5 Des	532	4,41	4,60	4,68

*Skala 1-5: skala 1 = tidak puas, skala 5 = sangat puas

Tabel 16. Hasil Survei Terhadap Pelaksanaan Kegiatan SMART CDOB

Beberapa kemajuan signifikan dengan berlangsungnya kegiatan SMART CDOB antara lain:

1. Peningkatan Partisipasi: Pada tahun 2024, total peserta SMART CDOB termasuk bimteknya adalah 313 peserta, sedangkan pada tahun 2025 meningkat menjadi 1.449 peserta yang terdiri dari sebagian besar PBF, dan sebagian lain adalah Apoteker Non PBF, Instalasi Farmasi Pemerintah, Tenaga Kefarmasian, mahasiswa apoteker atau farmasi, serta masyarakat umum yang tertarik mempelajari Cara Distribusi Obat yang Baik. Peningkatan jumlah peserta dimungkinkan karena adanya perluasan kriteria peserta bimtek dan adanya kolaborasi dengan kegiatan sosialisasi lainnya.
2. Efisiensi Pemenuhan CAPA: Rata-rata penyelesaian CAPA berkurang menjadi 35 hari kerja, dari sebelumnya 60-140 hari kerja pada 2019-2020 (44% lebih cepat dibandingkan batas 2 x 40 hari kerja).
3. Pada tahun 2021-2022 terjadi penurunan penolakan sertifikat CDOB karena melebihi batas waktu pemenuhan CAPA sebanyak 3,77%; angka tersebut menurun menjadi 3,44% pada 2023-2025 dan pada tahun 2024-2025 sebesar 3,34%.
4. Peningkatan Kepuasan: Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) menunjukkan peningkatan skor dari 94,03 di tahun 2024 menjadi 94,36 di tahun 2025.
5. Ekspansi Program: Jumlah Kakak Asuh meningkat dari 7 provinsi pada 2024 menjadi 8 provinsi pada 2025, yaitu GPFI DKI Jakarta dan Hisfardis IAI Jakarta, Hisfardis IAI Provinsi Lampung, Hisfardis IAI Provinsi Sumatera Utara, Hisfardis IAI Provinsi Banten, Hisfardis IAI Provinsi Jawa Barat, Hisfardis IAI Provinsi Jawa Tengah, Hisfardis IAI Provinsi Jawa Timur, dan Hisfardis IAI Provinsi Sulawesi Selatan.



Gambar 57. Tahap Pelaksanaan Desk Konsultasi SMART CDOB

Melalui pencapaian tersebut, SMART CDOB juga telah meraih TOP 24 Kompetisi Inovasi Nasional (KOIN) BPOM 2024 dalam kategori Percepatan Pengembangan Dunia Usaha dan Berkeadilan terhadap UMKM yang menegaskan bahwa SMART CDOB diakui sebagai program unggulan dalam peningkatan pemenuhan standar CDOB baik dalam mempersiapkan Sertifikasi

CDOB bagi Pedagang Besar Farmasi maupun dalam peningkatan kompetensinya.



Gambar 58. Piagam Penghargaan SMART CDOB dalam TOP 24 Kompetisi Inovasi (KOIN) BPOM 2024

Sebagai evaluasi dari pelaksanaan kegiatan SMART CDOB sampai dengan Tahun 2025, pada Tahun 2026, SMART CDOB direncanakan adanya perluasan Kakak Asuh CDOB, revidi contoh SOP, dan pembaharuan video modul e-learning menyesuaikan dengan Standar CDOB tahun 2025.

3. Forum Koordinasi Sertifikasi CDOB

Dalam rangka memperkuat koordinasi dan penyamaan persepsi pelaksanaan sertifikasi Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB) antara pusat dan UPT BPOM, Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat NPP secara rutin melaksanakan Forum Koordinasi Teknis Sertifikasi CDOB secara triwulanan pada tahun 2025. Kegiatan ini juga merupakan bagian dari upaya pemenuhan indikator WHO Listed Authority (WLA) khususnya pada aspek *channel of communication* antara BPOM pusat dan UPT dalam pelaksanaan pengawasan distribusi obat.

Pada **Triwulan I**, forum koordinasi dilaksanakan pada tanggal 12 Maret 2025 secara daring dengan diikuti oleh 94 peserta dari UPT BPOM yang terlibat dalam kegiatan pemeriksaan sertifikasi CDOB. pada kegiatan ini dibahas tindak lanjut terhadap perpindahan alamat gudang PBF yang telah beroperasi, termasuk aspek pengendalian perubahan, penyesuaian perizinan, serta langkah pengamanan setempat apabila kegiatan operasional dilakukan sebelum sertifikat CDOB diterbitkan. Diskusi juga mencakup berbagai isu teknis terkait implementasi regulasi distribusi obat serta mekanisme pengawasan di lapangan.

Pada **Triwulan II**, forum koordinasi dimanfaatkan sebagai sarana diskusi teknis antara pusat dan UPT terkait berbagai permasalahan dalam pelaksanaan sertifikasi CDOB, antara lain mekanisme pemetaan suhu gudang, pengesahan

denah fasilitas distribusi, timeline inspeksi sertifikasi, serta pengaturan kewenangan Apoteker Penggung Jawab (APJ) dalam kondisi tertentu. Forum ini juga menjadi media berbagi pengalaman dan penyaaan persepsi dalam penerapan standar CDOB di berbagai wilayah kerja UPT BPOM.

Pada **Triwulan III**, kegiatan koordinasi teknis dilaksanakan pada 3-4 September 2025 secara daring dan diikuti olehh hampir seluruh UPT BPOM. Dalam forum ini dilakukan sosialisasi dan soft launching tools/checklist sertifikasi CDOB yang telah disimplifikasi, yang disusun berdasarkan ketentuan PerBPOM Nomor 20 Tahun 2025 tentang Standar CDOB. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan keseragaman penilaian dalam proses inspeksi sertifikasi CDOB serta mendukung implementasi sistem pengendalian perubahan dalam pengawasan distribusi obat.

Pada **Triwulan IV**, kegiatan koordinasi dilaksanakan bersamaan dengan Sosialisasi Kebijakan Sertifikasi CDOB Tahun 2025 dan SMART CDOB Bets 19 pada 24-25 November 2025 secara hybrid yang diikuti oleh UPT BPOM serta perwakilan pelaku usaha. Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari lintas sektor, antara lain Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, serta Kementerian Kesehatan. Materi yang disampaikan meliputi kebijakan sertifikasi CDOB pasca terbitnya PP Nomor 28 Tahun 2025 dan PerBPOM Nomor 27 Tahun 2025, ketentuan perizinan berusaha berbasis risiko, serta kebijakan perizinan dan distribusi farmasi. Selain itu juga disampaikan pembaruan tools sertifikasi CDOB, perubahan alur pengajuan melalui OSS, serta perluasan cakupan sertifikasi bagi penyelenggara sistem elektronik distribusi obat. Kegiatan juga dilengkapi dengan diskusi kasus bersaa UPT, penyamaan persepsi terkait perubahan denah fasilitas distribusi, serta desk konsultasi bagi pelaku usaha terkait resertifikasi CDOB.

Melalui pelaksanaan forum koordinasi secara berkala sepanjang tahun 2025, diharapkan terbangun komunikasi yang efektif antara pusat dan UPT BPOM, meningkatkan keseragaman pemahaman terhadap kebijakan dan standar CDOB, serta memperkuat kualitas pelaksanaan sertifikasi dan pengawasan distribusi obat di seluruh indonesia.

SASARAN KEGIATAN 4	TERWUJUDNYA TATA KELOLA PEMERINTAH UNIT ORGANISASI YANG OPTIMAL
INDIKATOR KINERJA UTAMA 1	NILAI PEMBANGUNAN ZI DIREKTORAT PENGAWASAN DISTRIBUSI DAN PELAYANAN OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, DAN PREKURSOR

Hasil evaluasi PMPZI menunjukkan bahwa nilai total Indeks RB Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan ONPP tahun 2025 sebesar (90,30). Nilai indeks ini mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2024 (93,37).

Hal yang menjadi catatan tidak lolosnya Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan ONPP adalah: - Tidak Memenuhi Syarat nilai Area Penataan Sistem Manajemen SDM < 75% - Nilai Capaian Kinerja Lebih Baik < 3.75.

Berdasarkan hasil penilaian Inspektorat terdapat beberapa saran yang perlu dilakukan perbaikan terkait pelaksanaan pembangunan Zona Integritas (ZI) pada Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan ONPP adalah sebagai berikut :

- Melaksanakan monitoring dan evaluasi atas implementasi SPBE dan transformasi digital secara berkala dan menindaklanjuti hasil evaluasi yang telah dilakukan.
- Menetapkan pedoman pola mutasi internal yang ditetapkan oleh Kepala unit kerja, mendokumentasikan kegiatan pembahasan yang berkaitan dengan mutasi internal, dan melakukan monitoring dan evaluasi atas mutasi internal dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja.
- Menetapkan rencana pengembangan kompetensi pegawai yang mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja.
- Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja dan menindaklanjuti hasil evaluasi yang telah dilakukan.
- Meningkatkan kualitas lingkungan pengendalian untuk memastikan tidak ada pelanggaran terkait fraud/disiplin/kode etik/kode perilaku.
- Melakukan monitoring dan evaluasi Whistle Blowing System secara berkala termasuk upaya sosialisasi, kendala/hambatan, hasil evaluasi, serta rencana tindak lanjut terhadap hasil evaluasi yang dilakukan.
- Menetapkan kebijakan pemberian kompensasi bagi pengguna layanan bila layanan yang diberikan tidak sesuai standar.
- Melakukan monitoring dan evaluasi atas inovasi terkait pelayanan publik, termasuk pengukuran dampak pelaksanaan inovasi.
- Melaksanakan evaluasi atas penanganan keluhan/masukan dan konsultasi.
- Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap capaian kinerja secara rutin beserta monitoring dampak dan akibatnya.
- Melaksanakan continuous improvement dan meningkatkan kualitas dalam membangun ZI sehingga mampu menciptakan tata kelola pemerintah yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima.

SASARAN KEGIATAN 4	TERWUJUDNYA TATA KELOLA PEMERINTAH UNIT ORGANISASI YANG OPTIMAL
INDIKATOR KINERJA UTAMA 2	PERSENTASE PEMENUHAN DOKUMEN SAKIP DIREKTORAT PENGAWASAN DISTRIBUSI DAN PELAYANAN OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, DAN PREKURSOR

Realisasi indikator ‘Persentase pemenuhan dokumen SAKIP Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor’ pada tahun 2025 adalah sebesar **100%** dengan kategori **sangat baik**. Capaian ini mencerminkan komitmen yang kuat dari seluruh jajaran dalam memastikan setiap komponen dokumen SAKIP—mulai dari perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, hingga evaluasi internal—telah disusun secara lengkap, sistematis, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Keberhasilan ini tidak hanya menunjukkan kepatuhan administratif, tetapi juga menggambarkan penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi kinerja yang optimal dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik. Seluruh indikator kinerja telah dirumuskan secara jelas dan terukur, serta selaras dengan tujuan strategis organisasi, sehingga mampu memberikan gambaran yang utuh terhadap capaian kinerja Direktorat.

Dengan capaian 100% ini, Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan ONPP dinilai telah mampu mengimplementasikan SAKIP secara efektif dan berkualitas, sekaligus menjadi landasan yang kuat dalam mendorong peningkatan kinerja berkelanjutan serta pengambilan keputusan berbasis data dan hasil evaluasi yang akurat.

SASARAN KEGIATAN 4	TERWUJUDNYA TATA KELOLA PEMERINTAH UNIT ORGANISASI YANG OPTIMAL
INDIKATOR KINERJA UTAMA 3	TINGKAT EFISIENSI PENGGUNAAN ANGGARAN DIREKTORAT PENGAWASAN DISTRIBUSI DAN PELAYANAN OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, DAN PREKURSOR

Pengelolaan anggaran merupakan kegiatan pendukung unit kerja yang sangat penting. Hal ini dikarenakan pengelolaan anggaran berkaitan secara langsung dengan jalannya suatu kegiatan baik kegiatan utama maupun pendukung tugas pokok dan fungsi unit kerja. Kesesuaian penggunaan anggaran dengan rencana penarikan dana (RPD) dan *plan of action* (POA) mempengaruhi tingkat realisasi anggaran pada unit kerja. Pada tahun 2025 Unit Kerja menghadapi kebijakan penyesuaian fiskal yang berdampak pada dilakukannya efisiensi dan/atau blokir sebagian alokasi anggaran. Dampak dari adanya blokir dan efisiensi anggaran tersebut antara lain penundaan sebagian kegiatan non-prioritas, penyesuaian volume kegiatan, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang tersedia. Meskipun demikian, Unit Kerja tetap berupaya menjaga capaian kinerja utama agar tetap sesuai dengan target yang ditetapkan. Dalam pelaksanaannya, Unit Kerja meningkatkan koordinasi internal serta melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala, upaya ini diharapkan dapat mendukung pencapaian target kinerja organisasi secara optimal di tengah keterbatasan anggaran yang ada. Monitoring dan evaluasi ini dilakukan setiap bulannya dan dilaporkan ke beberapa aplikasi antara lain SAKTI (Kementerian Keuangan), E-BAPPENAS (BAPPENAS) dan Simteris E-Performance (Badan POM). Selain itu evaluasi juga rutin dilakukan dengan desk bersama Biro Perencanaan dan Keuangan Badan POM RI. Monitoring dan evaluasi tersebut menunjang peningkatan pencapaian realisasi anggaran unit kerja yang mana di tahun 2025 sebesar 99,99%. Realisasi anggaran berdasarkan rincian output (RO) Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan ONPP pada tahun 2025:

Rincian Output		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
4122.QAH	Keputusan Penilaian Sarana Distribusi Obat yang diselesaikan sesuai Standar	766.080.000	766.062.936	99,99
4122.QIC	Keputusan Hasil Pengawasan Sarana Distribusi Obat dan Sarana Pelayanan Kefarmasian yang diselesaikan	1.893.034.000	1.892.988.210	99,99
4122.ABG	Kajian isu distribusi obat dan bahan obat antar lembaga dan/atau stakeholder yang diselesaikan	0	0	0

3165.BKB	Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	135.984.000	135.978.125	99,99
----------	--	-------------	-------------	-------

Tabel 17. Realisasi Anggaran Berdasarkan Rincian Output (RO)

SASARAN KEGIATAN 4	TERWUJUDNYA TATA KELOLA PEMERINTAH UNIT ORGANISASI YANG OPTIMAL
INDIKATOR KINERJA UTAMA 4	INDEKS MANAJEMEN RISIKO DIREKTORAT PENGAWASAN DISTRIBUSI DAN PELAYANAN OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, DAN PREKURSOR

Penerapan manajemen risiko dilakukan secara konsisten di Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan ONPP. Perbaikan berkelanjutan dilakukan unit kerja untuk meningkatkan maturitas dalam menerapkan manajemen risiko di setiap proses bisnis yang ada di unit kerja, baik proses bisnis di tim kerja pengawasan maupun tim tata operasional.

Pada Semester 1 Tahun 2025 teridentifikasi 107 risiko dari berbagai proses bisnis yang ada di Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan ONPP dengan 40 risiko yang dimitigasi atau ditetapkan Rencana Tindak Pengendalian (RTP). Sedangkan pada Semester 2 Tahun 2025 teridentifikasi 99 risiko dengan 43 risiko yang masuk dalam RTP. Penetapan daftar risiko telah mempertimbangkan indikator kinerja unit kerja *ter-update*, isu internal dan eksternal terkini, regulasi terbaru, dan masukan dari seluruh ketua tim kerja di lingkungan Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan ONPP pada tahun 2025.

Dalam upaya meningkatkan maturitas manajemen risiko di Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan ONPP pada tahun 2025 terdapat 2 (dua) pegawai yang telah mengikuti Pelatihan ISO 31000 : 2018 *Enterprise Risk Management Fundamental*. Kedua pegawai tersebut juga telah lulus dalam uji kompetensi sebagai *Qualified Risk Management Officer (QRMO)*.



Gambar 59. Sertifikat Pelatihan Manajemen Risiko

Pada tahun 2025 Indeks Manajemen Risiko Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan ONPP mengalami peningkatan menjadi sebesar 3,688. Realisasi ini telah

melebihi target pada tahun 2025 yaitu 3,6 dengan persen capaian di angka 102,44% (Kategori Sangat Baik).

BAB IV PENUTUP

LAPORAN TAHUNAN 2025

**DIREKTORAT PENGAWASAN DISTRIBUSI DAN PELAYANAN OBAT, NARKOTIKA,
PSIKOTROPIKA, DAN PREKURSOR**

KESIMPULAN

Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan ONPP senantiasa berkomitmen untuk melaksanakan tugas dan fungsi secara efektif dan efisien dengan mengedepankan prinsip akuntabilitas dan profesionalisme. Pada tahun 2025, pelaksanaan program dan kegiatan telah dilakukan secara optimal melalui penyesuaian penajaman prioritas, termasuk dalam menyikapi kebijakan efisiensi anggaran.

Secara Umum, capaian kinerja menunjukkan hasil yang baik dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Ke depan, Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan ONPP akan terus melakukan perbaikan berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kinerja dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi dan kebijakan pemerintah.

Kesimpulan

Realisasi Anggaran dan Capaian Output Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan ONPP tahun 2025 yang sudah menyesuaikan dengan kebijakan efisiensi dengan adanya blokir anggaran sebagian adalah sebagai berikut :

1. Realisasi Anggaran

Realisasi Anggaran Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor tahun 2025 adalah sebesar Rp. 2.795.029.071,- atau sebesar 99,9975% dari pagu efektif (setelah blokir sebagian) sebesar Rp 2.795.098.000,-

Pagu awal (Rp)	Pagu efektif (Rp)	Realisasi (Rp)	%
7.231.631.000,-	2.795.098.000,-	2.795.029.071,-	99,9975

Tabel 18. Realisasi Anggaran Tahun 2025

2. Realisasi Capaian Indikator Kinerja

Sehubungan dengan telah berakhirnya kinerja Tahun Anggaran 2024, maka Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor melakukan kegiatan evaluasi internal atas capaian kinerja dengan kriteria sebagai berikut :

Kategori	Capaian	Keterangan
Tidak dapat disimpulkan	> 110%	
Sangat baik	$100\% < x \leq 120\%$	
Baik	$90\% < x \leq 100\%$	

Cukup	$60\% < x \leq 90\%$	
Kurang	$< 60\%$	

Tabel 19. Indikator Capaian Kinerja

Dari tabel diatas, terlihat pencapaian 11 (sebelas) indikator kinerja dengan kategori :

- 5 (Lima) indikator dengan kategori **SANGAT BAIK**
- 4 (Empat) indikator dengan kategori **BAIK**
- 1 (Satu) Indikator dengan kategori **TIDAK DAPAT DISIMPULKAN**
- 1 (Satu) Indikator dengan kategori **dikecualikan dari penilaian**

Secara keseluruhan, pelaksanaan kegiatan Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor ONPP periode Januari - Desember 2025 telah berjalan dengan baik dan memberikan kontribusi dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan ONPP di lingkungan BPOM. Dalam menghadapi lingkup pengawasan yang luas dan kompleks, Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan ONPP terus memperkuat koodinasi dan sinergi lintas unit maupun lintas sektor, baik di lingkungan BPOM maupun dengan kementerian /lembaga dan pemangku kepentingan terkait, guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas serta mendorong efisiensi pemanfaatan sumber daya.

Laporan Tahunan ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai capaian kinerja selama tahun 2025, yang mencakup pengelolaan sumber daya, hasil pengawasan pre-market dan post-market, serta penguatan sistem manajemen mutu dan reformasi birokrasi. Ke depan, Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan ONPP berkomitmen untuk terus meningkatkan kinerja secara efektif dan efisien, didukung oleh perbaikan berkelanjutan serta kerja sama seluruh pihak, guna mewujudkan pelayanan yang semakin optimal.

SARAN

Untuk meningkatkan efektivitas pengawasan distribusi obat dan pelayanan kefarmasian pada tahun-tahun mendatang, diperlukan beberapa langkah strategis, yaitu:

1. Memperkuat penerapan manajemen risiko dalam pengawasan fasilitas distribusi dan pelayanan kefarmasian dengan fokus pada sarana berisiko tinggi serta komoditas yang rentan disalahgunakan.
2. Meningkatkan kompetensi dan peran Apoteker Penanggung Jawab (APJ) dalam seluruh proses pengelolaan obat, baik pada fasilitas distribusi maupun fasilitas pelayanan kefarmasian.
3. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi, termasuk pengembangan dan integrasi aplikasi pengawasan, pelaporan, serta tindak lanjut hasil pengawasan agar lebih efektif, efisien, dan *user-friendly*.
4. Memperkuat pengawasan peredaran obat secara daring melalui peningkatan koordinasi dengan Kementerian Kesehatan, penyelenggara marketplace, dan PSEF guna memastikan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Mendorong peningkatan kualitas pelaporan dan pemanfaatan data pengawasan oleh UPT BPOM, Dinas Kesehatan, serta pelaku usaha sebagai dasar pengambilan kebijakan berbasis risiko dan bukti.
6. Memperkuat pelaksanaan program pengendalian resistensi antimikroba melalui pengawasan penyerahan antibiotik, peningkatan edukasi kepada masyarakat, dan kolaborasi lintas sektor sesuai target Strategi Nasional Pengendalian AMR Tahun 2025 – 2029.
7. Melanjutkan penguatan sinergi antara BPOM, pemerintah daerah, fasilitas kesehatan, organisasi profesi, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan lainnya untuk mewujudkan sistem pengawasan obat yang adaptif, efektif, dan berkelanjutan dalam melindungi kesehatan masyarakat.

Dengan berbagai upaya tersebut, diharapkan sistem pengawasan distribusi dan pelayanan obat di Indonesia semakin kuat, responsif terhadap perkembangan lingkungan strategis, serta mampu menjamin ketersediaan obat yang aman, berkualitas, dan bermutu bagi seluruh masyarakat Indonesia.